

JURNAL



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

JKIP	Vol. 3	No. 5	Desember 2023	Hal 1—103	ISSN. 9-772443-382005
------	--------	-------	---------------	-----------	-----------------------

AKSESIBILITAS INFORMASI BAGI PEMILIH DISABILITAS MELALUI DIGI-EDVOT
(*DIGITAL LEARNING FOR DISABLED YOUNG VOTERS*) UNTUK PEMILU 2024 YANG INKLUSIF
Muh. Risal Arifin, dkk.

URGENSITAS PENCANTUMAN STATUS MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PADA DAFTAR CALON
SEMENTARA (DCS) SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI PEMILU 2024
Moch Rasyid Gumilar

MEMBUKA PINTU DEMOKRASI:
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN PEMILU 2024 DI INDONESIA
Rahmitasari

SKENARIO KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN *OPEN GOVERNMENT*
DALAM KONSOLIDASI DEMOKRASI PEMILU 2024
Arya Sandhiyudha

PARADOKS KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI RUANG PUBLIK PEMILU 2024
Yohanes Probo Dwi Sasongko

PESAN KOMUNIKASI POLITIK NILAI INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PROVINSI JAWA BARAT
Mahi M. Hkikmat

TANTANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMILU
DALAM PERSPEKTIF KOORDINASI DATA ANTAR PENYELENGGARA PEMILU
Silvester Sili Teka

UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM MENANGKAL BERITA *HOAX* DAN DISINFORMASI
PEMILU SERENTAK 2024 DI TENGAH KETERBUKAAN INFORMASI
Ricky Febriansyah

Dari Redaksi

Salam Transparansi!

MENYONGSONG tahun politik pada 2024, Komisi Informasi perlu mengambil peran strategis dalam memberikan wawasan serta literasi dalam kaitan dorongan *Open Government* diseluruh lini tidak terkecuali proses demokrasi di Indonesia yaitu Pemilu Serentak pada Tahun 2024. Komisi Informasi berperan sebagai katalisator informasi yang membantu masyarakat untuk mengetahui setiap kebijakan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, serta apakah Badan Publik telah menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya dalam pemenuhan hak akses masyarakat atas informasi publik dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Momen yang sangat baik dalam Pemilu Serentak pada 2024 mendatang, masyarakat harus mengambil bagian penting dalam menyuguhkan ragam literasi, untuk itu Komisi Informasi Pusat menyusun jurnal keterbukaan informasi pada tahun 2023 yang mengangkat tema "Keterbukaan Informasi Publik, *Open Government & Pemilu 2024*". Tema besar tersebut dielaborasi dengan kritis dan analitis oleh Para Penulis, melalui 8 (delapan) artikel yang berfokus pada judul-judul spesifik yakni:

- **Muh. Risal Arifin, dkk**
Aksesibilitas Informasi bagi Pemilih Disabilitas melalui DIGI-EDVOT (*Digital Learning for Disabled Young Voters*) untuk Pemilu 2024 yang Inklusif
- **Moch Rasyid Gumilar**
Urgensitas Pencantuman Status Mantan Narapidana Korupsi Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Sebagai Upaya Keterbukaan Informasi Pemilu 2024
- **Rahmitasari**
Membuka Pintu Demokrasi: Keterbukaan Informasi Publik dan Pemilu 2024 di Indonesia
- **Arya Sandhiyudha**
Skenario Keterbukaan Informasi Publik dan *Open Government* dalam Konsolidasi Demokrasi Pemilu 2024
- **Yohanes Probo Dwi Sasongko**
Paradoks Kepemimpinan dan Komunikasi Ruang Publik Pemilu 2024
- **Mahi M. Hkikmat**
Pesan Komunikasi Politik Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Barat
- **Silvester Sili Teka**
Tantangan Keterbukaan Informasi Pemilu dalam Perspektif Koordinasi Data antar Penyelenggara Pemilu
- **Ricky Febriansyah**
Upaya Komisi Pemilihan Umum Menangkal Berita *Hoax* dan Disinformasi Pemilu Serentak 2024 di Tengah Keterbukaan Informasi

Harapan kami, dengan membaca dan menyimak secara cermat kedelapan karya tulis tersebut, para pembaca memiliki wawasan yang semakin luas dan mendalam perihal implementasi Keterbukaan Informasi Publik dikaitkan dengan prinsip pemerintahan terbuka dan menghadapi pesta demokrasi Pemilihan Umum dan Pemilihan pada 2024. Kami menyadari bahwa karya ini belum sempurna adanya. Oleh karena itu, kami masukan, kritik, dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian menjadi perbaikan untuk kedepannya dalam upaya membangun keterbukaan informasi publik di Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi.

Kiranya penyusunan **Jurnal Keterbukaan Informasi Publik 2023** dengan tema "**Keterbukaan Informasi Publik, *Open Government & Pemilu 2024***" ini dapat memberikan perspektif serta praktik keterbukaan informasi di Indonesia melalui tulisan, kajian maupun penelitian para pakar dalam proses pengawalan UU KIP agar partisipasi publik dapat ditingkatkan.

Susunan Redaksi

DEWAN PENGARAH

Donny Yoesgiantoro
(Ketua KIP)

Arya Sandhiyudha
(Wakil Ketua KIP)

Rospita Vici Paulyn
(Komisioner KIP)

Samrotunnajah Ismail
(Komisioner KIP)

Gede Narayana
(Komisioner KIP)

Handoko Agung Saputro
(Komisioner KIP)

Syawaluddin
(Komisioner KIP)

PENANGGUNG JAWAB

Nunik Purwanti
(Plt. Sekretaris KIP)

DEWAN REDAKSI

Sukarni Lestari
(Ketua Tim Humas)

Bernard Yuari Putranto
(Ketua Tim Perencanaan)

Teuku Fardan Zahrawi
(Ketua Tim APPS)

Muhammad Anwar
(Analisis SDM Aparatur Ahli Muda)

REDAKSI

Annie Londa Karel Martel
(*Tenaga Ahli KIP*) Rizky Priyatna
Binarlyn Rahayu Abdul Rahman
Melda Simamora Ari Wijaya
Rizki Susanto

REVIEWER

Abdul Rahman Ma'mun
(Ketua KI Pusat Periode 2011-2013)
Astrid Debora Meliala
(Pegiat Keterbukaan Informasi FOINI & USAID ERAT)
Muhamad Amirulloh
(Dosen Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran)

SEKRETARIAT

Komisi Informasi Pusat
Wisma BSG Lt. 9, Jl. Abdul Muis No, 40, Jakarta Pusat 10160

Executive Summary

Keterbukaan Informasi, Open Government, dan Pemilu 2024

PEMILU merupakan mekanisme politik untuk menegajawantahkan kedaulatan rakyat. Pemilu juga berperan untuk mengatur peralihan kekuasaan secara aman, tertib, jujur dan demokratis. Pemilu 2024 diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD dan DPD. Dengan pemilih mencapai 192 juta jiwa, inilah pemilu terbesar pertama sejagat. Kita menaruh banyak harapan atas perhelatan akbar ini untuk menegaskan komitmen sekaligus menguatkan demokrasi Indonesia. Bisa dipastikan banyak negara akan memantau penyelenggaraan Pemilu 2024 Indonesia sebagai laboratorium pembelajaran politik dan demokrasi di masa depan.

Pemilu 2024 menghadirkan serangkaian persoalan yang mendesak dicarinya solusinya. Pertama, berkembangnya *fake news*, misinformasi dan hoaks yang dilakukan secara sistematis dan masif. Dari hari ke hari publik dibuat panik oleh isu-isu yang mengarah pada timbulnya kesan bahwa KPU bekerja secara kurang profesional dan cenderung memihak. Ujungnya adalah delegitimasi terhadap hasil-hasil Pemilu 2024 dengan segala produknya.

Kedua, Pemilu serempak melahirkan berbagai kompleksitas berupa kebingungan pemilih karena harus memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD dan DPD secara serempak.

Ketiga, berkembangnya isu-isu primordial berupa suku, agama, ras dan golongan yang dengan sengaja dieksploitasi untuk memengaruhi pemilih. Ini tentu *alarm* bahaya karena berpotensi membuat demokrasi mengalami kemunduran sekaligus menstimulasi konflik-konflik sosial dalam masyarakat.

Keempat, visi, misi dan *track record* capres/cawapres, calon anggota DPR/D dan DPD belum tersosialisasikan secara baik. Akibatnya pemilih tidak mendapatkan informasi yang akurat dan detail. Ini tentu soal serius karena demokrasi bertumpu pada terpenuhinya hak pemilih untuk mengetahui berbagai informasi publik terkait dengan para calon.

Khusus terkait pemilih pemula dan muda yang oleh KPU diperkirakan mencapai 14 juta jiwa, tentu diperlukan sosialisasi dan pendidikan pemilu yang masif. Sebagai kelompok muda yang terpelajar dan idealis, mereka tentu tidak mau terjebak dalam konflik-konflik sosial yang justru mendestruksi semangat kebangsaan. Determinasi pemilihan kelompok ini adalah ide-ide, gagasan dan tawaran pembaruan untuk kemajuan bangsa. Soal fundamental lainnya adalah generasi milenial memerlukan pemahaman yang mendalam tentang penggunaan hak pilih dan prospeknya bagi penguatan demokrasi.

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia yang diatur secara khusus dalam Bab X A. Salah satu pasal dalam bab tersebut mengatur tentang jaminan atas hak

masyarakat untuk memperoleh informasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 F. *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."*

Pasal 28 F menjadi dasar kelahiran regulasi yang mengatur kebebasan untuk memperoleh informasi publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) yang disahkan dan diundangkan pada 30 April 2008, dan mulai berlaku secara efektif pada 30 April 2010. UU KIP memiliki tujuan yaitu menjamin hak warga negara untuk:

1. mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Untuk itu, melalui penyusunan Jurnal Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 ini kami membuka ruang bagi pandangan dan analisis-*analisis* kritis penulis karya ilmiah untuk memperkaya ragam literasi dan untuk melihat perspektif serta praktik keterbukaan informasi di Indonesia melalui tulisan, kajian maupun penelitian para pakar dalam proses pengawalan UU KIP agar partisipasi publik dapat ditingkatkan.

AKSESIBILITAS INFORMASI BAGI PEMILIH DISABILITAS MELALUI DIGI-EDVOT (*DIGITAL LEARNING FOR DISABLED YOUNG VOTERS*) UNTUK PEMILU 2024 YANG INKLUSIF

Muhammad Risal Arifin^{(1,a)*}, Andini Amarya Putri Djo Hau^(1,b), Nur Salmah^(1,c)
⁽¹⁾Program Studi Ilmu Politik, Universitas Bakrie

ABSTRAK

Teknologi digital yang berkembang begitu cepat dan pesat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Lahirnya pembelajaran digital (*digital learning*) kini mempermudah masyarakat dalam mengakses segala bentuk informasi dan pengetahuan. Bersamaan dengan itu, memasuki tahun politik dan menjelang Pemilihan Umum 2024, dibutuhkan informasi dan pengetahuan cukup dan memadai mengenai perhelatan politik nasional bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, dari observasi yang dilakukan sebelumnya, informasi dan pengetahuan yang tersedia bagi kalangan disabilitas mengenai Pemilu 2024 masih sangat minim. Sementara menjadi agenda penting dalam politik inklusif untuk meningkatkan literasi politik bagi penyandang disabilitas agar memiliki pengetahuan yang cukup terhadap penyelenggaraan Pemilu, guna tidak terjadi lagi penyandang disabilitas yang tidak menyalurkan suaranya atau memberikan suaranya dengan percuma tanpa mengetahui kandidat yang mereka pilih saat Pemilu. Upaya edukasi dalam memberikan informasi yang cukup dan dapat dipahami oleh kalangan penyandang disabilitas mengenai Pemilu merupakan sesuatu yang esensial untuk dilakukan dalam meningkatkan kualitas Pemilu. Penelitian ini berupaya menyajikan gagasan inovasi tentang pembelajaran digital bagi pemilih disabilitas yang diberi nama DIGI-EDVOT (*Digital Learning for Disabled Young Voters*). DIGI-EDVOT merupakan sebuah inovasi *digital learning* yang berfokus pada Pendidikan disabilitas, yang menghadirkan informasi lengkap mengenai Pemilu 2024 mendatang seperti mekanisme, hak pemilih, perlindungan bagi kelompok disabilitas, profil peserta legislatif dan informasi lainnya. DIGI-EDVOT yang berisikan pembelajaran dan informasi mengenai Pemilu, akan berbentuk video learning dan text learning yang pastinya di desain ramah disabilitas. Bersamaan dengan itu, DIGI-EDVOT ini diharapkan menjadi kesempatan emas untuk menciptakan *political socialization* yang merupakan pendidikan politik berbasis digital. Melalui DIGI-EDVOT ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran alternatif bagi pemilih disabilitas untuk mengetahui lebih dalam tentang Pemilu serentak 2024. Selain itu, DIGI-EDVOT diharapkan dapat menjadi kontribusi inovatif dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang lebih inklusif.

Kata Kunci: DIGI-EDVOT; Disabilitas, Pembelajaran Digital; Pemilu.

ABSTRACT

Digital technology is developing so quickly and rapidly affecting various aspects of life, including education. The birth of digital learning now makes it easier for people to access all forms of information and knowledge. At the same time, entering the political year and approaching the 2024 General Election, sufficient information and knowledge regarding national political events is needed for all levels of society. However, from previous observations, the information and knowledge available to disabled people regarding the 2024 election is still very minimal. Meanwhile, it is an important agenda in inclusive politics to increase political literacy for people with disabilities so that they have sufficient knowledge about the implementation of elections so that it does not happen again to people with disabilities who do not cast their votes or cast their votes in vain without knowing the candidate they voted for during the election. Educational efforts to provide sufficient and understandable information for people with disabilities regarding elections are essential to improve the quality of elections. This research seeks to present innovative ideas about digital learning for voters with disabilities, named DIGI-EDVOT (Digital Learning for Disabled Young Voters). DIGI-EDVOT is a digital learning innovation that focuses on disability education, which provides complete information regarding the upcoming 2024 elections such as mechanisms, voter rights, protection for disability groups, profiles of legislative participants, and other information. DIGI-EDVOT, which contains learning and information about elections, will be in the form of video learning and text learning which is designed to be disability friendly. At the same time, it is hoped that the DIGI-EDVOT will be a golden opportunity to create political socialization, which is digital-based political education. Through DIGI-EDVOT, it is hoped that it can become an alternative learning tool for voters with disabilities to find out more about the 2024 simultaneous elections. Apart from that, DIGI-EDVOT is expected to be an innovative contribution to realizing a more inclusive 2024 election.

Keywords: DIGI-EDVOT; Digital Learning; Disabilities; Election.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan yang mana rakyat ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan dengan mengutus perwakilan-perwakilan rakyat (Sugitanata & Majid, 2021). Dimana ciri utama dari pemerintahan demokrasi adalah adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dengan kata lain, titik sentral dari pemerintahan demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam bidang-bidang pemerintahan sebagai dampak dan bentuk dari kedaulatan rakyat (Budiono, 2017).

Demokrasi sendiri merupakan gagasan yang bahwa kekuasaan pemerintahan pada hakikatnya berasal dari rakyat, kembali ke

rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat (Zaini, 2020). Demokrasi memiliki kedudukan yang sangat vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat dan juga digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat itu sendiri (Jailani, 2015). Dengan begitu diperlukannya sebuah sarana untuk menyalurkan kedaulatan rakyat tersebut.

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan representasi dari konsep demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat, kesetaraan rakyat dan kedaulatan rakyat (Sugitanata & Majid, 2021). Pemilu secara normatif diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat agar dapat menghasilkan

pemerintahan yang demokratis, dan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas umum, bebas, langsung, jujur, adil, dan rahasia (Saihu et al., 2015). Adapun sistem Pemilu yang ideal dapat mencakup: 1) dilakukan secara adil dan jujur, serta terwujudnya Pemilu yang inklusif dan berkualitas; 2) memiliki *output* yang berkualitas, kompetitif, serta akuntabilitas yang tinggi; 3) peraturan perundang-undangan yang jelas dan tuntas; dan 4) pelaksanaan Pemilu yang bersifat konkrit dan praktis (Solihah, 2018). Dengan begitu, pelaksanaan Pemilu menjadi suatu syarat mutlak bagi negara demokrasi guna merealisasikan kedaulatan rakyat.

Partisipasi masyarakat adalah proses dimana individu atau kelompok masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau kegiatan yang ada di dalam masyarakat, baik itu dalam lingkup politik, sosial, ekonomi dan budaya (Surbakti et al., 2011). Di dalam Pemilu partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat penting. Partisipasi ini dapat dilakukan dengan cara ikut memilih calon yang dianggap paling sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat (Arniti, 2020). Selain itu, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Pemilu, seperti memeriksa informasi terbaru mengenai Pemilu untuk membantu masyarakat menjadi lebih aware dan mempunyai pemahaman yang baik tentang Pemilu (Arniti, 2020).

Kelompok disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan atau gangguan pada tubuh atau pikirannya yang mempengaruhi kualitas hidupnya dan membatasi kemampuannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri (Dwintari, 2021). Peningkatan dukungan dan perhatian untuk kelompok disabilitas telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ada organisasi yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan inklusi sosial bagi kelompok disabilitas, seperti upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, pendidikan khusus, dan pelatihan kerja (Waisnawa & Dewi, 2019).

Undang-undang dan peraturan yang telah diadopsi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan kelompok disabilitas seperti di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak dan perlindungan bagi kelompok disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi dan hak politik. Di dalam pemilihan umum kelompok disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam Pemilu seperti halnya warga negara lainnya. Dalam aksesibilitas, hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menghargai kesetaraan dan kebebasan setiap individu untuk menyampaikan pendapat (Maulana et al., 2019). Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan menghargai keberadaan kelompok disabilitas dan memberikan kesempatan

yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam Pemilu.

Dalam memahami jalannya Pemilu, tentu perlu yang namanya literasi politik. Literasi politik dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan serta pemahaman terhadap suatu isu-isu politik yang memungkinkan setiap warga negara dapat dengan efektif menggunakan dan melaksanakan perannya (Katarudin & Putri, 2018). Dalam hal ini, masyarakat dengan pemahaman yang baik mengenai politik dapat mengikuti serta berpartisipasi secara aktif dalam menggunakan hak politiknya.

Dengan semakin pesatnya perkembangan era digital saat ini, tentu membuat segala hal yang bisa dilakukan oleh manusia dipermudah dengan munculnya berbagai teknologi baru. Bukan hanya itu saja, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai suatu isu, bahkan berita pun berkat perkembangan dunia digital yang kian cepat. Oleh karena itu, saat ini tentu tidaklah asing saat mendengar istilah "*digital learning*" yang sering digunakan sekarang dalam dunia pendidikan. *Digital learning* merupakan suatu proses belajar berbasis teknologi digital, seperti teknologi *web-based*, HTML-5, sehingga mampu digunakan dalam berbagai macam platform (Kurniawan et al., 2022). Selanjutnya, mengutip dari pernyataan Victoria State Government, "*Digital learning is any type of learning that is facilitated by technology or by instructional practice that makes effective use of technology and it occurs in all learning areas and domains*" yang berarti *digital learning*

adalah suatu tipe pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi atau praktik instruksional yang memanfaatkan teknologi secara efektif dan terjadi di semua bidang dan semua domain pembelajaran (Kumar Basak et al., 2018). Dengan adanya *digital learning* ini juga membantu masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan mengenai dunia politik.

Permasalahan

Memasuki tahun politik dan mendekati pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, partisipasi seluruh masyarakat sangatlah penting, termasuk partisipasi penyandang disabilitas. Partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu merupakan hak dasar yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat ikut berpartisipasi sebagai warga negara. Sementara itu, partisipasi seluruh golongan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas merupakan salah satu indikator terrealisasinya Pemilu inklusif. Dimana Pemilu inklusif dimaknai sebagai memberikan ruang dan/atau kesempatan bagi masyarakat yang telah memiliki hak untuk menyalurkan suaranya dalam pelaksanaan Pemilu.

Demi mewujudkan Pemilu inklusif, diperlukannya partisipasi penyandang disabilitas. Namun melihat keadaan yang saat ini terjadi, keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, membuat mereka harus terhambat dalam partisipasinya, khususnya dalam pelaksanaan Pemilu. Aksesibilitas informasi atau literasi politik menjadi sangat penting,

karena dengan pengetahuan yang memadai akan mendorong penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Namun karena keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, khususnya disabilitas tuna rungu, membuat mereka sulit dalam menerima dan mengakses informasi Pemilu. Apabila hal ini terus diabaikan, partisipasi penyandang disabilitas, khususnya tuna rungu akan menurun akibat kurangnya informasi dan literasi politik yang diterimanya. Dengan begitu, penggunaan pembelajaran digital yang didesain ramah disabilitas diharapkan dapat mendorong penguatan literasi politik dan peningkatan partisipasi mereka dalam Pemilu 2024 mendatang.

METODE PENULISAN

Dalam penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut (Fadli, 2021) penelitian kualitatif adalah proses untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan mengungkapkan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, memaparkan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informan serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Dimana penelitian ini berkontribusi sebagai instrumen utama, dengan pengambilan sampel, sumber data dilakukan dengan *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan gabungan, analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian yang lebih menekankan makna daripada generalisasi. Adapun tujuan utama dalam penelitian kualitatif untuk membuat fakta dan fenomena agar mudah dipahami dan

memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru.

Jenis data dalam penulisan ini yaitu data sekunder melalui pengamatan yang didapatkan secara deskriptif. Adapun teknis analisis data dalam penulisan ini menggunakan langkah-langkah seperti: 1) mengumpulkan dan menetapkan sumber data; 2) data-data yang terkumpul disajikan dalam bentuk dokumen atau format tertentu; 3) melakukan normalisasi data guna menyetarakan data menjadi satu format yang sama guna data bisa saling kompatibel satu sama lain; dan 4) melakukan analisis data dengan melakukan perhitungan, pertimbangan, mentabulasi sumber data, memetakan data, dan menelaah data yang ada.

ANALISIS PEMBAHASAN

Kompleksitas Pemenuhan Hak Pemilih Disabilitas

Dalam pelaksanaan Pemilu, partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kesadaran dan kepedulian mereka dalam berperan menyukseskan kegiatan Pemilu (Dedi & Soedarmo, 2020). Termasuk keterlibatan pemilih disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu adalah indikator bahwa Pemilu itu sendiri telah menjunjung prinsip inklusif, yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tanpa adanya hambatan kondisi fisik, agama, ras, gender dan/atau wilayah.

Melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023, KPU RI mengumumkan dan menetapkan Daftar

Pemilih Tetap (DPT) Nasional Pemilu Tahun 2024. Tercatat sebanyak 204.807.222 pemilih nasional yang akan menyalurkan suaranya pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Sementara itu, menjadi perhatian khusus dalam pembahasan ini, dimana pemilih dengan disabilitas tercatat sebanyak 1.101.178 pemilih yang turut ikut menyalurkan suaranya pada Pemilu 2024 mendatang.

Dengan keterbatasan yang dimiliki pemilih disabilitas, seringkali menghambat mereka dalam pemenuhan haknya pada pelaksanaan Pemilu, sehingga pemilih disabilitas mengurungkan niatnya untuk menyalurkan hak suaranya pada hari pelaksanaan Pemilu. Beberapa kompleksitas dalam pemenuhan hak pemilih disabilitas, sebagai berikut:

NO	NAMA	JUDUL	KOMPLEKSITAS
1	(Nasution & Marwandianto, 2019)	Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> ● Hak berpolitik penyandang disabilitas masih diabaikan; ● Pengumuman dan sosialisasi tahapan Pemilu yang tidak ramah disabilitas, khususnya pada tuna rungu dan tuna netra;
2	(Rengganis et al., 2021)	Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020	<ul style="list-style-type: none"> ● Kurangnya pemahaman pemilih disabilitas terkait tata cara memilih; ● Minimnya proses sosialisasi kepemiluan terhadap pemilih disabilitas yang tidak tergabung dalam komunitas; ● Pemilih disabilitas yang kurang dalam pendidikan politik;
3	(Sabatini, 2017)	Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 di Kecamatan Tenayan Raya	<ul style="list-style-type: none"> ● Hak berpolitik pemilih disabilitas masih diabaikan; ● Rendahnya kesadaran dan pengetahuan literasi politik, baik itu mengenai sistem, tahapan dan mekanisme Pemilu;
4	(Noviani et al., 2021)	Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> ● Belum meratanya sosialisasi Pemilu terhadap pemilih disabilitas; ● Sosialisasi kepemiluan hanya dilakukan

		Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum 2019	kepada pemilih disabilitas yang tergabung dalam suatu komunitas atau organisasi, sedangkan yang tidak tergabung tidak mendapatkan undangan untuk mengikuti sosialisasi Pemilu;
5	(Amrurobbi et al., 2021)	Tantangan Pemilih Difabel dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> • Literasi politik yang diterima pemilih disabilitas hanya bersifat formalitas; • TPS yang tidak aksesibel bagi pemilih disabilitas;
6	(Rengganis, 2019)	Literasi Pemilih Penyandang Disabilitas: Identifikasi Permasalahan dan Solusinya di Kabupaten Sleman	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya partisipasi pemilih disabilitas dikarenakan masih rendahnya pendidikan politik yang dimiliki pemilih disabilitas; • Trauma dan/atau ketakutan dalam diri pemilih disabilitas untuk berpartisipasi dalam dunia politik;


DIGI-EDVOT

Digital Learning for Disabled Young Voters (DIGI-EDVOT) merupakan inovasi dalam bidang pendidikan berbasis digital yang berfokus pada pendidikan disabilitas. DIGI-EDVOT menghadirkan informasi lengkap mengenai Pemilu 2024 mendatang seperti mekanisme, hak pemilih, perlindungan bagi kelompok disabilitas, dan informasi lainnya. DIGI-EDVOT sebagai sarana pembelajaran digital, didesain khusus untuk membantu dan memudahkan pemilih dalam memahami Pemilu. DIGI-EDVOT sendiri dikembangkan dari studi literatur, diskusi dan hasil observasi lapangan terhadap kurangnya pengetahuan pendidikan mengenai Pemilu di kalangan disabilitas,

diharapkan hadirnya DIGI-EDVOT dapat menjadi sarana pembelajaran digital untuk membantu pemilih disabilitas dalam memahami Pemilu.

Fitur-Fitur DIGI-EDVOT

DIGI-EDVOT memiliki beberapa fitur yang memuat pembelajaran literasi politik. Dimana pembelajaran literasi politik didesain dalam bentuk teks, video dan audio sehingga pengguna dalam hal ini pemilih disabilitas dapat menyesuaikan bentuk pembelajaran yang diinginkannya. Tidak menutup kemungkinan akan adanya fitur-fitur baru di masa mendatang guna menciptakan inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Adapun fitur-fitur DIGI-EDVOT pada gambar berikut:



FITUR	KETERANGAN
<i>Video Learning</i>	Fitur <i>Video Learning</i> memuat pembelajaran dalam bentuk video. Dimana fitur <i>Video Learning</i> ini dibagi menjadi dua kategori yang diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Video Animasi Pembelajaran literasi politik akan ditampilkan dalam bentuk animasi atau gambar visual, sehingga membuat pembelajaran akan semakin menarik. Video animasi ini juga diharapkan membantu pemilih tuna netra dalam mengakses informasi karena dibarengi dengan audio. 2. Video Peraga Pembelajaran dalam bentuk video peraga, didesain khusus untuk pemilih tuna rungu wicara. Dimana dalam video pembelajaran akan melibatkan Juru Bahasa Isyarat (JBI) sebagai <i>informer</i>, sehingga akan mempermudah pemilih tuna rungu wicara untuk memahami pembelajaran.
<i>Text Learning</i>	Fitur <i>text learning</i> dimuat dalam bentuk teks dari pembelajaran literasi politik. Dimana pemilih disabilitas dapat mengakses fitur ini sebagai pilihan pembelajaran yang diminatinya.
<i>Quiz</i>	Fitur <i>Quiz</i> dihadirkan sebagai pengukur pengetahuan literasi politik penyandang disabilitas mengenai Pemilu. Melalui fitur

	<p>Quiz ini dapat mengetahui seberapa jauh dan siap penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu nantinya. Masing-masing pertanyaan memiliki skor yang akan ditampilkan di akhir setelah menjawab seluruh pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan akan terus di-update mengikuti perjalanan menuju Pemilu 2024.</p>
<p>Help Desk</p>	<p>Fitur <i>Help Desk</i> dihadirkan sebagai tempat penyaluran pertanyaan dan masukan para pemilih/pengguna DIGI-EDVOT</p>

Peluang DIGI-EDVOT

DIGI-EDVOT merupakan solusi untuk meningkatkan aksesibilitas informasi bagi kelompok disabilitas dalam Pemilu tahun 2024. Dengan adanya dukungan teknologi digital yang dirancang khusus untuk kepentingan Pemilu memungkinkan kelompok disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas informasi yang lebih baik. Kelebihan DIGI-EDVOT yaitu kemampuan untuk menyajikan informasi dalam berbagai media seperti teks gambar, audio dan video. Hal ini sangat bermanfaat untuk kelompok disabilitas yang memiliki kesulitan dalam mengakses informasi melalui media tertentu. Misalnya fitur audio untuk memudahkan kelompok disabilitas yang memiliki kesulitan dalam membaca sehingga mendengarkan informasi dengan baik. Selain itu, DIGI-EDVOT juga dapat membantu kelompok disabilitas untuk memahami proses Pemilu dengan lebih mudah. Kelompok disabilitas dapat menggunakan fitur yang disediakan oleh DIGI-EDVOT untuk mempelajari tentang proses pemilu, calon-calon Presiden dan Partai Politik, dan cara menggunakan hak pilih mereka. Dalam hal ini DIGI-EDVOT membantu kelompok disabilitas untuk

menjadi lebih aktif berpartisipasi dalam mengikuti proses Pemilu tahun 2024. Untuk dapat memastikan aksesibilitas informasi yang benar inklusif DIGI-EDVOT perlu dirancang dengan melibatkan kelompok disabilitas dalam proses pengembangannya. Keterlibatan mereka akan memberikan masukan tentang apa yang dibutuhkan untuk menciptakan platform yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh kelompok disabilitas.

Upaya Peningkatan dan Realisasi DIGI-EDVOT

Dalam upaya peningkatan DIGI-EDVOT, tim pengembang terus melakukan penguatan agar dapat memperluas koneksi dari DIGI-EDVOT. Diharapkan di masa mendatang, DIGI-EDVOT dapat terus mengalami penyesuaian guna menciptakan inklusivitas bagi pengguna disabilitas. Adapun beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan sebagai berikut:

1) Sertifikat Hak Cipta

Dalam perjalanan pengembangan DIGI-EDVOT, pengajuan Hak Cipta telah dilakukan oleh tim pengembang, sebagai bentuk keseriusan dalam mengembangkan dan merealisasikan DIGI-EDVOT sehingga

dapat memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat terkhusus pemilih disabilitas. Adapun tanggal permohonan DIGI-EDVOT pada 28 Februari, dengan nomor pencatatan 000450455. Dengan tercatatnya DIGI-EDVOT ini diharapkan dapat terus mendorong pengembangan dan inovasi dari DIGI-EDVOT.

2) Penguatan Portofolio DIGI-EDVOT

Upaya peningkatan DIGI-EDVOT lainnya, dengan melakukan dan mempersiapkan portofolio sebagai penguat, bukti, dan acuan DIGI-EDVOT. Dalam memperkuat portofolio DIGI-EDVOT, tim pengembang telah dan akan melakukan beberapa sejumlah kegiatan yang diantaranya:

- a) Penerbitan artikel ilmiah mengenai DIGI-EDVOT. Tim pengembang akan terus melakukan penyesuaian terhadap realisasi DIGI-EDVOT. Bersamaan dengan itu, tim pengembang melakukan publikasi artikel ilmiah dengan tujuan memperkenalkan DIGI-EDVOT secara luas.
- b) Mengangkat DIGI-EDVOT di berbagai bentuk lomba. Dimana tim pengembang mendapatkan juara 3 dalam lomba Film Pendek Nasional yang diselenggarakan PIKMI Universitas Bina Sarana Informatika. Mengikuti lomba cerita pendek yang diselenggarakan oleh Baznas Basis Indonesia.

KESIMPULAN

Aksesibilitas informasi bagi pemilih disabilitas melalui DIGI-EDVOT sangatlah penting untuk menciptakan Pemilu 2024 yang inklusif. DIGI-EDVOT dapat memudahkan pemilih disabilitas mengakses informasi memeriksa data dan mencari tahu tentang calon kandidat presiden serta partai politik yang bersaing pada pemilu 2024. Selain itu, memudahkan pemilih disabilitas dalam melakukan pencoblosan dengan lebih mudah dan aman sehingga bisa berpartisipasi secara aktif. Dikarenakan keterbatasan dalam aksesibilitas informasi bagi pemilih disabilitas dapat menghalangi partisipasi mereka dalam proses demokrasi sehingga penting untuk memperhatikan kebutuhan dalam memilih dan memutuskan suara pemilih disabilitas. Selain itu, penggunaan DIGI-EDVOT dapat membantu untuk memungkinkan mengurangi persentase pemilih disabilitas yang golput dan meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas. Penerapan DIGI-EDVOT sebagai platform untuk aksesibilitas informasi dapat membantu dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas dan mendorong terciptanya pemilu 2024 yang inklusif bagi semua warga negara Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, penyelenggara pemilu dan relawan mengenai DIGI-EDVOT ini untuk mengoptimalkan bahwa platform DIGI-EDVOT ini dapat diakses secara luas oleh semua pemilih disabilitas di seluruh Indonesia sehingga menciptakan pemilu yang demokratis dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrurrobbi, A. A., Pahlevi, M. E. T., & Kalpiando, R. (2021). Tantangan Pemilih Difabel Dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(2), 125–140.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329–348.
- Budiono. (2017). Menggagas Sistem Pemilihan Umum yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 13(1), 33–44.
- Dedi, A., & Soedarmo, U. R. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Di Kabupaten Ciamis Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal MODERAT*, 6(1), 14–28.
- Dwintari, J. W. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *JISIP-UNJA Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 5(1), 29–51.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Jailani. (2015). Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Inovatif*, 8(1), 134–147. <http://tikiacendekia.wordpress.com>
- Katarudin, H., & Putri, N. E. (2018). Pengaruh Literasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilukada Kota Pariaman Tahun 2018. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2), 70–79.
- Kumar Basak, S., Wotto, M., & Bélanger, P. (2018). E-learning, M-learning and D-learning: Conceptual definition and comparative analysis. *E-Learning and Digital Media*, 15(4), 191–216. <https://doi.org/10.1177/2042753018785180>
- Kurniawan, A., Saleh, M. S., Faisal, A. P., Sarjana, S., Makruf, S. A., Sari, D. M. M., Megavitry, R., Silaban, P. J., & Permatasari, D. (2022). *Digital Learning* (Ariyanto & T. P. Wahyuni (eds.)). PT Global Eksekutif Teknologi.
- Maulana, R., Amarini, I., & Kartini, I. A. (2019). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Kosmik Hukum*, 19(2), 141–151. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.8219>
- Nasution, H. A., & Marwandianto, M. (2019). Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal HAM*, 10(2), 161–178. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>
- Noviani, L., Subhilhar, S., & Amin, M. (2021). Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019. *PERSPEKTIF*, 10(1), 88–99. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4074>
- Rengganis, V. M. S. (2019). Literasi Pemilih Penyandang Disabilitas: Identifikasi Permasalahan dan Solusinya di Kabupaten Sleman. *Electoral Governance Jurnal*

Tata Kelola Pemilu Indonesia, 1(1), 82–103. www.journal.kpu.go.id

- Rengganis, V. M. S., Sidiki, H. I., Saputra, F., & Damarjati, W. (2021). Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 116–137.
- Sabatini, A. (2017). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Di Kecamatan Tenayan Raya. *Jom FISIP*, 4(2), 1–15.
- Saihu, M., Suha, A. M., Yais, R., Nugroho, T. A., Yanuar, F., Budiman, A., & Sarwani, A. (2015). *Penyelenggara Pemilu di Dunia* (N. H. Sardini (ed.)). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI).
- Solihah, R. (2018). Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73–88. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>
- Sugitanata, A., & Majid, A. (2021). Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama: Orde Baru dan Reformasi. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 1–21. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/2139>.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). *Menjaga Kedaulatan Pemilih*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Waisnawa, I. K. G. S., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Sebagai Perwujudan Kesetaraan HAM Politik. *Kertha Negara*, 7(11), 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29700>,
- Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM. *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(1), 13–48.

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Muhammad Risal Arifin merupakan seorang mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Politik Konsentrasi Hubungan Internasional di Universitas Bakrie. Aktif berorganisasi di lingkungan Universitas Bakrie, yang saat ini tergabung dalam Senat Mahasiswa Universitas Bakrie. Memiliki minat dalam *Research* dan Kepenulisan Artikel Ilmiah bidang Ilmu Sosial dan Politik. Risal telah menghasilkan beberapa karya seperti Buku Panduan Pemilu 2024: Edisi Pemilih Disabilitas (2023) dan *The Complexity of Fulfilling the Rights of Persons with Disabilities in the Implementation of Election: A Study Literature* (2023) yang diterbitkan dalam *West Science Interdisciplinary Studies*.

URGENSITAS PENCANTUMAN STATUS MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PADA DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI PEMILU 2024

***THE URGENCY OF INCLUDING THE FORMER CORRUPTION
CONVICT STATUS IN THE PROVISIONAL CANDIDATE LIST AS AN
EFFORT FOR ELECTORAL INFORMATION TRANSPARENCY IN 2024***

Moch Rasyid Gumilar
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah memublikasikan daftar calon sementara (DCS) pada Sabtu, 19 Agustus 2023. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah status khusus masa lalu bakal caleg, terutama berkaitan dengan apakah mereka pernah menjadi narapidana dalam kasus korupsi terlebih hal itu tidak termasuk ke dalam kategori informasi yang perlu dikecualikan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menyediakan data yang lebih komprehensif tentang rekam jejak masa lalu ini akan memberikan pandangan yang lebih mendalam kepada publik mengenai integritas dan kelayakan para bakal caleg. Selain itu, hal ini juga mencerminkan komitmen KPU terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemilihan yang berkualitas. Dalam konteks demokrasi, memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi semacam ini akan memberikan wawasan kepada pemilih dalam mengambil keputusan yang cerdas dan berdasarkan fakta.

Kata Kunci: Narapidana Korupsi, Informasi Publik, Daftar Calon Sementara, Transparansi, Pemilu Berintegritas

ABSTRACT

The General Election Commission of the Republic of Indonesia (KPU RI) has published the provisional candidate list (DCS) on Saturday, August 19, 2023. One of the aspects that draws attention is the special status of prospective candidates' past, especially regarding whether they have ever been convicts in corruption cases, especially since this information does not fall under the category of exceptions in Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Transparency. Providing more comprehensive data about this past track record will offer the public a deeper insight into the integrity and eligibility of the prospective candidates. Furthermore, this also reflects the KPU's commitment to the principles of transparency, accountability, and quality elections. In the context of democracy, having broader access to such information will provide voters with insights to make informed decisions based on facts.

Keywords: Corruption Convicts, Public Information, Provisional Candidate List, Transparency, Integrity Elections

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Sabtu, 19 Agustus 2023, telah memublikasikan daftar calon sementara (DCS) bakal calon legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Namun, pasca agenda publikasi DCS yang dilakukan oleh KPU RI tersebut terdapat temuan dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang menyebutkan bahwa dari daftar bakal caleg yang telah dipublikasikan, di dalamnya terdapat 15 nama mantan narapidana korupsi.¹ Hal yang disesalkan oleh ICW dalam DCS tersebut adalah tidak dicantumkannya status yang bersangkutan

bahwa mereka merupakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi.

Tidak dicantumkannya status mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi pada beberapa bakal calon legislatif yang ditemukan tersebut setidaknya telah menciptakan suatu kondisi yang menganggap bahwa KPU RI telah menutupi status hukum para calon tersebut. ICW berpandangan bahwa dengan adanya kondisi itu tentu akan menyulitkan masyarakat untuk memberikan pilihannya dalam memilih calon secara optimal. Terlebih, di saat dilampirkannya daftar calon sementara sebagai tahapan awal proses pemilu hal itu sekaligus menandakan adanya penerimaan tanggapan dari masyarakat terhadap para calon legislatif. Maka, tujuan pengungkapan status seseorang sebagai mantan narapidana korupsi dalam DCS tentunya dapat diartikan sebagai strategi

¹ Divisi Korupsi Politik ICW. (2023, Agustus 25). *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Harus Segera Umumkan Status Mantan Terpidana Korupsi dalam Daftar Calon Sementara Bakal Calon Legislatif!* Diambil kembali dari Indonesia Corruption Watch: <https://antikorupsi.org/id/komisi-pemilihan-umum-republik-indonesia-harus-segera-umumkan-status-mantan-terpidana-korupsi-dalam>

dalam konteks mewujudkan proses pemilihan yang berintegritas. Karena dengan demikian masyarakat dapat memberikan tanggapannya dengan optimal. Selain itu, dapat diproyeksikan dengan kondisi yang demikian ketika pada suatu titik dalam tahapan pemilu, mantan narapidana korupsi tersebut memenuhi syarat dan diizinkan untuk mencalonkan diri serta akhirnya masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT), kemungkinan besar hal ini akan berimplikasi pada angka probabilitas masyarakat yang cenderung mempertimbangkan suara kepada calon yang dikenal karena integritas dan rekam jejak yang bersih.

Dalam ranah politik tentunya situasi ini akan mengilustrasikan suatu dilema etika, di mana pernyataan yang sering muncul adalah hal tersebut sejatinya bertentangan dengan hak asasi manusia yang beranggapan bahwa ada peluang kedua dalam masyarakat yang berupaya membangun sistem peradilan yang adil, manusiawi, dan menjunjung hak politik setiap warga negara.² Beberapa pihak mungkin memandang inklusivitas mantan narapidana korupsi dalam proses pemilihan sebagai manifestasi konkrit dari asas rehabilitasi, di mana individu diberikan kesempatan untuk berkontribusi kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang positif.

Namun, perspektif lainnya berfokus pada risiko bahwa tidak mencantumkan status mantan narapidana korupsi pada beberapa bakal calon dalam arena politik dapat menghambat persepsi masyarakat terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas terhadap produk-produk hukum dan lembaga kepemiluan di Indonesia. Penggunaan celah hukum atau kepentingan politik tertentu untuk mendukung inklusivitas mereka dengan tidak mencantumkan status khusus dianggap dapat merongrong kepercayaan masyarakat pada integritas pemimpin yang akan dipilih dan merusak pondasi demokrasi yang berfungsi dengan baik. Terlebih, mengenai hal dimaksud di atas seringkali dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mendorong terciptanya *electoral governance* sehingga dapat melahirkan penyelenggaraan pemilu yang semakin baik kedepannya.³

Problematika yang terjadi di atas tentunya tidak dapat dilepaskan dari berbagai dinamika yang terjadi pada setiap perubahan regulasi terkait. Misalnya, pada Pemilihan Umum 2019 dimana yang menjadi dasar hukum teknis mengenai pencalonan anggota DPR adalah PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur bahwa informasi mengenai bakal calon legislatif itu diakomodasi melalui formulir model BB.2. Formulir tersebut memuat

² Wanda Fristian, Vina Salvina, dan Sulismadi, "Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana dalam Menanggapi Stigma Negatif di Kecamatan Klakah, Lumajang", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Volume. 14, Nomor 1, (2020), hlm. 109.

³ Mada Sukmajati dan Aditya Perdana, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, Dalam Pramono U. Tanthowi, Aditya Perdana, & Mada Sukmajati, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta Pusat, (2019), hlm. 3.

daftar riwayat hidup yang terdiri dari berbagai informasi bakal calon bahkan status khusus bakal calon apakah yang bersangkutan merupakan seorang mantan narapidana.⁴ Namun, dalam perkembangannya KPU RI telah menerbitkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan calon legislatif yang mana dengan adanya ketentuan itu telah mencabut ketentuan dalam PKPU sebelumnya. Perubahan ketentuan yang terjadi dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 salah satunya adalah meniadakan formulir model BB.2 seperti yang tertera dalam ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Hal demikian setidaknya berimplikasi pada kebijakan bahwa bakal calon legislatif yang tertera dalam DCS tidak diharuskan untuk mencantumkan status khusus apabila yang bersangkutan merupakan mantan narapidana, termasuk mantan narapidana korupsi.

Diskursus tulisan ini akan berfokus pada urgensi pencantuman status mantan narapidana yang menjadi bakal calon legislatif dalam daftar calon sementara (DCS). Hal tersebut tentunya akan berkaitan dengan asas transparansi yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian arah tulisan ini juga akan membahas mengenai sejauh mana urgensi pencantuman status mantan narapidana korupsi dalam DCS sebagai wujud pelaksanaan Pemilu yang

berintegritas, dengan memerhatikan perkembangan dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018 hingga diterbitkannya PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota legislatif dan juga urgensi pencantuman status khusus mantan narapidana pada DCS menggunakan norma dan prinsip dalam ketentuan undang-undang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas adapun yang menjadi rumusan masalah yang akan diangkat pada tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi pencantuman status mantan narapidana korupsi dalam DCS sebagai wujud pelaksanaan Pemilu yang berintegritas?
2. Bagaimana korelasi kepentingan pencantuman mantan narapidana korupsi pada DCS dengan keterbukaan informasi kepada publik?

METODE PENULISAN

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang lebih berfokus pada analisis teks-teks hukum, peraturan-peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji, memahami, dan mengevaluasi berbagai aspek hukum berdasarkan norma-norma hukum yang ada.

⁴ Perludem. (2019, Februari 8). *Buka Informasi Profil Caleg Demi Kepentingan Pemilih*. Diambil kembali dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi: <https://perludem.org/2019/02/08/buka-informasi-profil-caleg-demi-kepentingan-pemilih/>

Penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dalam mengeksplorasi isu-isu hukum yang berkaitan dengan pencantuman status mantan narapidana korupsi dalam daftar calon sementara (DCS) dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Penulis mengacu pada berbagai undang-undang, peraturan, dan ketentuan hukum yang relevan, serta melakukan analisis hukum terhadap konsep-konsep seperti transparansi, integritas pemilu, dan keterbukaan informasi.

Penulisan hukum normatif adalah metode penelitian yang umum digunakan dalam studi hukum untuk mendalami pemahaman terhadap isu-isu hukum dan menganalisis implikasi hukum dari suatu permasalahan. Penulisan hukum normatif yang penulis lakukan tidak melibatkan pengumpulan data primer atau survei lapangan, melainkan lebih berfokus pada analisis teks-teks hukum dan literatur hukum yang ada.

PEMBAHASAN

Urgensitas Pencantuman Status Eks-Narapidana Korupsi dalam DCS Sebagai Wujud Pelaksanaan Pemilu yang Berintegritas

Prinsip-prinsip demokrasi dalam sebuah perhelatan Pemilu dalam suatu negara yang demokratis sudah seharusnya dilaksanakan melalui proses yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas,

yakni sebagai pencerminan aspek-aspek transparansi, partisipasi publik yang inklusif, serta menjaga standar etika yang tinggi dalam semua tahapan pemilu tersebut. Istilah 'Pemilu yang berintegritas' mengacu pada konsep pelaksanaan Pemilu yang menjunjung tinggi standar-standar dan norma-norma internasional yang telah diakui, dengan tujuan mewujudkan sebuah proses pemilihan umum yang bebas dan adil (*free and fair election*).⁵ Pemilu semacam ini dapat dikatakan sebagai Pemilu yang substantif karena tidak hanya menjadi sarana untuk menentukan wakil rakyat, melainkan juga menjadi cerminan dari komitmen mendalam terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang memastikan bahwa suara setiap warga negara dihormati dan dihitung secara akurat dalam suasana yang adil dan bermartabat.⁶

Pemilu yang memiliki substansi yang kuat sering kali dihubungkan dengan konsep '*genuine election*' atau Pemilu yang mencerminkan esensi sebenarnya dari demokrasi. Dalam konteks ini, Pemilu yang dapat disebut sebagai '*genuine*' atau sesungguhnya adalah Pemilu yang berdiri di atas empat pilar utama yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempat pilar tersebut meliputi akuntabilitas yang tegas dalam seluruh aspek proses pemilihan, transparansi yang mengizinkan akses informasi dan pemantauan yang luas,

⁵ Kris Nugroho dan Ferry Daud M Liando, Nilai dan Asas Pemilu, Dalam Pramono U. Tanthowi, Aditya Perdana, & Mada Sukmajati, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta Pusat, (2019), hlm. 23.

⁶ Muhammad, "Evaluasi Undang-Undang Pemilu (Telaah Atas Keserentakan, Proporsional Terbuka, Parliamentary Threshold, dan Pengawasan)", *Jurnal Arajang*, Volume 3, Nomor 1, (2020), hlm. 1.

akurasi dalam penghitungan dan pelaporan hasil, serta perilaku etis yang menjunjung tinggi norma-norma moral dan profesionalisme.⁷

Misalnya, keberadaan prinsip akuntabilitas tentunya akan membuat para pelaku dalam proses pemilu bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka, sementara transparansi akan memberikan jalan bagi partisipasi yang inklusif dan pengawasan yang efektif. Selain itu, akurasi dan etika dalam Pemilu tidak hanya memastikan hasil yang sah secara teknis, tetapi juga mengokohkan legitimasi proses keseluruhan di mata masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pemilu yang mengusung nilai-nilai substantif yang mendalam dan berlandaskan prinsip-prinsip '*genuine election*' adalah manifestasi konkret dari upaya kolektif untuk mengokohkan demokrasi yang bermakna dan memberikan jaminan bagi kedaulatan suara serta nilai-nilai etika yang mencirikan tatanan politik yang berkualitas.

Penerapan nilai-nilai seperti yang dijelaskan di atas tentunya sangat berkorelasi dengan tugas, pokok, dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu sesuai amanat Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI 1945 dan juga Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu tugas dari KPU sebagai *electoral management body* adalah

menginput dan memvalidasi data dari para calon sehingga mereka dapat dipilih oleh para pemilih.⁸ Interkoneksi antara hal tersebut tidak diragukan lagi berhubungan erat dengan salah satu prinsip mendasar dalam menjalankan sistem demokrasi, yakni prinsip keterbukaan atau transparansi.⁹ Dalam rangka Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diemban dengan tanggung jawab penting untuk menghormati dan memenuhi hak kedaulatan para pemilih. KPU diharapkan untuk melaksanakan peran krusial ini dengan cara memberikan informasi yang jelas, tuntas, dan mudah dipahami mengenai setiap tahapan dalam proses pemilihan umum, terutama terkait proses pencalonan para kandidat serta identitas mereka yang turut mencalonkan diri.

Konsep yang terkandung dalam transparansi dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, yang diharapkan dapat diwujudkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni merujuk pada serangkaian praktik dan prinsip yang mengedepankan akses keterbukaan terhadap informasi yang relevan. KPU memainkan peran sentral dalam menyediakan informasi secara terbuka dan memaparkan seluruh tahapan serta aspek penting yang melibatkan proses Pemilu kepada masyarakat umum. Transparansi dalam hal ini mencakup beberapa dimensi kunci yang saling terkait.¹⁰

⁷ Kris Nugroho dan Ferry Daud M Liando, *Op.cit.*, hlm. 25.

⁸ Kris Nugroho dan Ferry Daud M Liando, *Op.cit.*, hlm. 27.

⁹ Miriam Budiarto, (2018), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 461.

¹⁰ Ferdana Femiliona, "Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi pada Proses Pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan", *Jurnal PolGov*, Volume 2, Nomor 2, (2020), hlm. 278-279.

Pertama, terdapat dimensi akses informasi yang menjadi fondasi dari transparansi. KPU memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi seputar jadwal, mekanisme, persyaratan, dan tahapan proses pemilihan tersedia dengan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Ini bukan hanya tentang memberikan informasi secara pasif, tetapi juga mengaktifkan saluran komunikasi yang efektif untuk menjawab pertanyaan, menerima masukan, dan memberikan penjelasan lebih lanjut. Kedua, terkait dengan pengambilan keputusan, transparansi melibatkan kemampuan KPU untuk menjelaskan secara terbuka alasan di balik setiap keputusan yang diambil selama proses pemilihan. Ini melibatkan presentasi yang jelas tentang dasar-dasar informasi valid dan data yang menjadi landasan keputusan, sehingga masyarakat dapat memahami dan menilai keputusan tersebut secara rasional.

Ketiga, aspek integritas menjadi faktor penting dalam transparansi. KPU diharapkan untuk bertindak dengan jujur dan adil dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan harus akurat, tidak bias, dan tidak memihak. Hal ini mengimplikasikan perlunya penerapan standar etika dan profesionalisme dalam mengelola informasi dan berkomunikasi dengan publik. Terakhir, transparansi juga mencakup dimensi pengungkapan

informasi dalam konteks yang sesungguhnya.

Informasi yang disampaikan harus mencerminkan realitas dan tidak ada unsur manipulasi. Ini berarti bahwa KPU tidak hanya menyajikan informasi secara statistik, tetapi juga memberikan konteks yang memadai untuk memahami implikasi dari informasi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, di dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat suatu amanat yang menegaskan tanggung jawab yang melekat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Amanat ini berfokus pada aspek penting dari transparansi dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Pasal ini secara eksplisit menuntut bahwa KPU memiliki peran dan kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu disajikan dan disebarluaskan secara luas kepada masyarakat.¹¹

Jika merujuk kepada ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 salah satu informasi yang patut dibuka kepada publik adalah profil calon legislatif.¹² Hal ini setidaknya tercantum dalam formulir model BB.2 yang berisikan mengenai daftar riwayat hidup hingga status khusus calon legislatif sebagai mantan narapidana. Namun, dalam ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang menggantikan ketentuan PKPU

¹¹ Perludem, *Loc.cit.*

¹² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

sebelumnya formulir BB.2 tersebut menjadi ditiadakan.

Sebagai salah satu entitas yang memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan proses Pemilihan Umum, seperti yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan mampu mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dan holistik dalam memastikan transparansi dan partisipasi yang kuat dalam dinamika demokrasi. Salah satu aspek yang perlu ditekankan adalah kemampuan KPU untuk menghadirkan akses yang lebih luas dan mendalam terhadap data dan informasi berkaitan dengan para calon anggota legislatif yang akan berkompetisi dalam arena politik. Termasuk dalam ruang lingkup ini adalah ketersediaan informasi sejelas mungkin mengenai latar belakang dan rekam jejak bakal calon, yang mencakup pula pertimbangan terkait status mereka sebagai bekas narapidana dalam kasus korupsi.

Pentingnya hal ini tidak hanya terbatas pada aspek individual, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas. Dengan memberikan informasi yang komprehensif mengenai rekam jejak para calon, terutama dalam hal status khusus mantan narapidana kasus korupsi, tidak hanya akan memberikan pemahaman kepada masyarakat, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam dunia politik. Hal ini dapat menghasilkan atmosfer dimana calon-calon dipacu untuk berinteraksi lebih terbuka dengan pemilih, menjelaskan tindakan mereka, dan

memberikan alasan yang beralasan atas keputusan masa lalu mereka.

Dalam mengupayakan hal ini, tujuan yang lebih dalam adalah membangun proses pemilihan umum yang tidak hanya memberi suara kepada pemilih, tetapi juga memberdayakan mereka dengan informasi yang diperlukan untuk memberikan suara dengan bijak. Dengan demikian, langkah-langkah yang ditempuh dalam mendukung akses terbuka terhadap data latar belakang bakal calon anggota legislatif, termasuk status bekas narapidana kasus korupsi, adalah upaya nyata untuk memelihara dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Hal ini juga berkaitan dengan adanya tahapan pemberian tanggapan oleh masyarakat umum dalam daftar calon sementara (DCS). Keterbukaan terhadap status khusus bakal calon legislatif sebagai mantan narapidana tentunya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memberikan tanggapan kepada setiap bakal calon yang tertera dalam DCS. Langkah tersebut setidaknya akan dapat mencerminkan inisiatif yang ditempuh dalam rangka merealisasikan semangat keterbukaan informasi yang saat ini semakin penting, di mana hak rakyat untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai calon-calon legislatif yang akan mereka pertimbangkan untuk dipilih patut diberikan dengan sejelas-jelasnya.

Tidak boleh dilupakan bahwa dalam dinamika demokrasi yang berkembang, masyarakat memiliki hak asasi untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang individu yang dipertimbangkan untuk diberi suara dalam pemilihan umum.

Hal ini menjadi semakin menonjol mengingat adanya sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pemilih, termasuk keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengenal dan menilai para calon dalam jangka waktu kampanye yang relatif singkat, yakni sekitar 75 hari.

Korelasi Pencantuman Eks-Narapidana Korupsi pada DCS dengan Keterbukaan Informasi kepada Publik

Dalam penjelasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai pentingnya membuka informasi Pemilu yang dilakukan oleh KPU kepada masyarakat sebagai pemilih. Hal tersebut setidaknya merupakan suatu perwujudan atau bukti konkret bahwa KPU sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu benar-benar menjunjung prinsip transparansi. Jika ditarik lebih jauh lagi, penerapan prinsip-prinsip transparansi ini juga untuk mewujudkan suatu Pemilihan Umum yang substantif atau Pemilu yang berintegritas.¹³

Oleh karena demikian rasanya Pemilu yang berintegritas ini dapat diwujudkan salah satunya adalah dengan secara tepat menempatkan status khusus seorang bakal calon legislatif adalah seorang mantan narapidana sebagai suatu informasi publik. Informasi publik merupakan sekumpulan data dan fakta yang tersedia untuk diakses oleh seluruh anggota masyarakat tanpa

adanya hambatan atau pembatasan tertentu.¹⁴

Informasi ini meliputi berbagai jenis data yang telah dikumpulkan, dikelola, dan disimpan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun entitas swasta. Segala bentuk informasi yang termasuk dalam lingkup informasi publik ini memiliki relevansi dengan kepentingan bersama dan kepentingan umum, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam pengambilan keputusan, pemberdayaan masyarakat, serta pertumbuhan demokrasi dan partisipasi publik.¹⁵ Secara jelas hal tersebut tertera dalam ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan/atau diawasi oleh badan publik.¹⁶

Bahkan dalam ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dapat diketahui secara jelas bahwa status mantan narapidana bukanlah suatu data atau informasi yang perlu dikecualikan. Jenis-jenis informasi yang dikecualikan dari ketersediaan publik meliputi beragam kategori yang mencakup dimensi sensitivitas tertentu. Informasi yang tercakup dalam kategori-kategori ini memiliki sifat yang melibatkan privasi,

¹³ Sun Fatayati, "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas", *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Volume 28, Nomor 1, (2017), hlm. 150.

¹⁴ Marthasari, Dewi. "Analisis Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara Terkait Dengan Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik." (2012).

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

keamanan, serta kepentingan strategis yang memerlukan perlindungan yang lebih cermat.¹⁷

Pertama-tama, terdapat informasi yang dianggap sebagai rahasia negara, yang mencakup data atau fakta yang terkait dengan keamanan nasional, strategi pertahanan, atau hal-hal lain yang bila diungkapkan dapat membahayakan kedaulatan dan integritas negara.¹⁸ Selanjutnya, terdapat informasi yang mengandung unsur rahasia pribadi, yang melibatkan privasi individu, termasuk data-data yang dapat mengidentifikasi individu, seperti alamat, nomor telepon, atau informasi medis yang bersifat pribadi.¹⁹ Demikian pula, kategori informasi yang dikecualikan mencakup rahasia bisnis, yang mencakup informasi yang memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan atau organisasi dalam lingkungan bisnis yang kompetitif.²⁰

Informasi rahasia keuangan juga masuk dalam daftar ini, mencakup data yang terkait dengan aset, kewajiban, dan transaksi keuangan negara yang bila diungkapkan dapat memiliki dampak ekonomi yang merugikan.²¹ Disamping itu, informasi rahasia militer merujuk pada data yang terkait dengan kekuatan militer, strategi pertahanan, serta teknologi sensitif yang dapat mempengaruhi kekuatan dan taktik militer negara. Lalu, terdapat informasi diplomatik yang menjadi rahasia

karena berkaitan dengan negosiasi internasional dan hubungan antarbangsa yang kompleks.²² Kategori lain yang dikecualikan adalah informasi yang melibatkan rahasia pidana, yang mencakup data yang terkait dengan investigasi atau proses hukum yang sedang berjalan.

Dengan memahami serta mengakui keragaman kategori informasi yang dikecualikan, dapat ditegaskan bahwa pembatasan akses terhadap informasi ini dilakukan dengan pertimbangan yang cermat terhadap perlindungan nilai-nilai vital dan aspek-aspek penting dalam masyarakat, sambil tetap memastikan bahwa prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan tetap ditegaskan dalam lingkungan yang lebih luas.

Berdasarkan apa yang dipaparkan pada paragraf di atas sudah seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat bersikap proaktif dalam menghadirkan keterbukaan informasi yang lebih meluas berkaitan dengan para bakal calon anggota legislatif. Dalam konteks ini, diharapkan agar KPU dapat memperluas cakupan data yang tersedia dengan mengungkapkan lebih banyak aspek terkait dengan latar belakang dan kualifikasi para bakal caleg. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah status khusus masa lalu bakal caleg, terutama berkaitan dengan apakah mereka pernah menjadi narapidana dalam kasus

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

korupsi terlebih hal itu tidak termasuk ke dalam kategori informasi yang perlu dikecualikan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

KESIMPULAN

Menyediakan data yang lebih komprehensif tentang rekam jejak masa lalu ini akan memberikan pandangan yang lebih mendalam kepada publik mengenai integritas dan kelayakan para bakal caleg. Selain itu, hal ini juga mencerminkan komitmen KPU terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemilihan yang berkualitas. Dalam konteks demokrasi, memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi semacam ini akan memberikan wawasan kepada pemilih

dalam mengambil keputusan yang cerdas dan berdasarkan fakta.

Oleh karena itu, langkah ini juga akan memperkuat proses demokratisasi secara keseluruhan, karena memungkinkan masyarakat untuk secara lebih efektif mengevaluasi para calon pemimpin mereka. Ini juga dapat mendorong para bakal caleg untuk mempertimbangkan dengan serius kualitas kepemimpinan mereka serta sejarah pribadi dalam menentukan langkah politik dan partisipasi mereka dalam lembaga legislatif. Dengan demikian, KPU akan berperan sebagai pihak yang membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih transparan, etis, dan bertanggung jawab, seiring dengan semakin tingginya harapan publik terhadap proses demokrasi dan perwakilan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Miriam Budiardjo, (2018), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Pramono U. Tanthowi, Aditya Perdana, & Mada Sukmajati, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta Pusat, (2019).

Publikasi Ilmiah

Ferdana Femiliona, "Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi pada Proses Pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan", *Jurnal PolGov*, Volume 2, Nomor 2, (2020)

Marthasari, Dewi. "Analisis Materi Muatan Rancangan Undang–Undang Rahasia Negara Terkait Dengan Adanya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik." (2012).

Muhammad, "Evaluasi Undang-Undang Pemilu (Telaah Atas Keserentakan, Proporsional Terbuka, Parliamentary Threshold, dan Pengawasan)", *Jurnal Arajang*, Volume 3, Nomor 1, (2020).

Sun Fatayati, "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas", *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Volume 28, Nomor 1, (2017).

Wanda Fristian, Vina Salvina, dan Sulismadi, "Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana dalam Menanggapi Stigma Negatif di Kecamatan Klakah, Lumajang", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Volume. 14, Nomor 1, (2020).

Peraturan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Website

Perludem. (2019, Februari 8). *Buka Informasi Profil Caleg Demi Kepentingan Pemilih*. Diambil kembali dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi: <https://perludem.org/2019/02/08/buka-informasi-profil-caleg-demi-kepentingan-pemilih/>

Divisi Korupsi Politik ICW. (2023, Agustus 25). *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Harus Segera Umumkan Status Mantan Terpidana Korupsi dalam Daftar Calon Sementara Bakal Calon Legislatif!* Diambil kembali dari Indonesia Corruption Watch: <https://antikorupsi.org/id/komisi-pemilihan-umum-republik-indonesia-harus-segera-umumkan-status-mantan-terpidana-korupsi-dalam>

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Moch Rasyid Gumilar merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Sejak SMA sudah aktif di berbagai organisasi kepemimpinan serta OSIS dan saat ini aktif sebagai Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM FH UNPAD sejak Januari 2023. Selain itu, Rasyid pernah meraih predikat sebagai Pembicara Terbaik pada Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) Jawa Barat 2019.

MEMBUKA PINTU DEMOKRASI: KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN PEMILU 2024 DI INDONESIA

Rahmitasari
Paramadina Graduate School Diplomacy

ABSTRAK

Membuka Pintu Demokrasi: Keterbukaan Informasi Publik dan Pemilu 2024 di Indonesia

Pemilu 2024 di Indonesia menjadi momentum krusial dalam perjalanan demokrasi negara ini. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi publik muncul sebagai elemen utama yang mendefinisikan keberhasilan dan integritas pemilu. Artikel ini mengeksplorasi peran kunci keterbukaan informasi publik dalam mengamplifikasi suara warga, mendorong partisipasi politik yang berarti, dan menjaga integritas proses pemilu. Artikel ini juga menyoroti upaya-upaya untuk memitigasi disinformasi, memastikan akses informasi yang setara bagi semua warga, serta peran lembaga dan aktor masyarakat sipil dalam menjaga proses pemilu yang transparan dan adil. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik bukan hanya alat untuk mencapai pemilu yang berhasil, tetapi juga fondasi yang memperkuat demokrasi Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan masa depan.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi, Demokrasi, Pemilu 2024, Integritas Pemilu, Disinformasi

ABSTRACT

Opening the Door to Democracy: Public Information Transparency and the 2024 Elections in Indonesia

The 2024 elections in Indonesia mark a crucial moment in the country's democratic journey. In this context, public information transparency emerges as a pivotal element defining the success and integrity of the elections. This article delves into the pivotal role of public information transparency in amplifying citizens' voices, encouraging meaningful political participation, and safeguarding the integrity of the electoral process. We highlight efforts to mitigate disinformation, ensure equal access to information for all citizens, and the roles of institutions and civil society actors in maintaining a transparent and fair electoral process. Thus, public information transparency serves not only as a tool for achieving successful elections but also as a foundation strengthening Indonesia's democracy in the face of future challenges.

Keywords: *Public Information Transparency, Democracy, 2024 Elections, Electoral Integrity, Disinformation*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah fondasi demokrasi, dan keterbukaan informasi publik adalah kuncinya. Artikel ini menjelajahi peran penting keterbukaan informasi dalam Pemilu 2024 di Indonesia. Penulis mencoba melihat bagaimana keterbukaan informasi mempengaruhi integritas pemilu, memastikan partisipasi warga, dan memerangi disinformasi. Keterbukaan informasi publik dan Pemilu 2024 di Indonesia adalah dua hal yang saling terkait. Keterbukaan informasi publik dapat membantu masyarakat dalam memilih calon pemimpin yang tepat, sementara Pemilu 2024 dapat menjadi ajang untuk menguji keterbukaan informasi publik di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas tentang bagaimana keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi melalui Pemilu 2024.

Sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah menjalani perjalanan panjang dalam membangun dan mempertahankan sistem demokrasi. Dalam sejarah modernnya, negara ini telah mengadakan berbagai jenis pemilihan, mulai dari pemilihan umum presiden hingga pemilihan legislatif dan lokal. Pemilu telah menjadi bagian integral dari sistem politik Indonesia, di mana pemimpin dipilih oleh suara rakyat.

Salah satu prinsip dasar dalam demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin mereka dan memberikan mandat kepada wakil-wakil

mereka dalam menjalankan pemerintahan. Pemilu adalah alat yang paling mendasar dan demokratis untuk mengaktualisasikan prinsip ini. Setiap kali Pemilu diadakan, itu adalah manifestasi langsung dari kehendak rakyat yang berdaulat. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 adalah melalui sosialisasi dan edukasi, seperti Kirab Pemilu Tahun 2024. Selain itu, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menekankan pentingnya peran media dan partai politik untuk menjaga kesejukan dan integritas dalam Pemilu 2024 mendatang (ANTARANEWS, 2023).

Permasalahan dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia merupakan jaringan isu yang harus diperhatikan untuk memastikan kelancaran proses pemilu yang demokratis dan integritas yang terjaga. Pertama, kesadaran tentang pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pemilu menjadi permasalahan kunci yang memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana akses informasi dapat memengaruhi partisipasi politik dan kesuksesan pemilu itu sendiri. Kedua, masalah partisipasi politik yang bermakna muncul sebagai dampak dari keterbukaan informasi, dan mencakup bagaimana informasi tentang proses pemilu meningkatkan partisipasi aktif. Ketiga, isu mengamplifikasi suara warga memunculkan pertanyaan tentang cara keterbukaan informasi memberdayakan beragam kelompok masyarakat, sehingga suara mereka menjadi lebih terdengar. Namun, masalah keempat muncul dalam bentuk disinformasi, yang mengancam integritas proses pemilu dan

menuntut tindakan mitigasi. Kelima, permasalahan akses yang setara bagi semua warga menjadi penting, menyoroti pentingnya keadilan dalam pemilu. Selanjutnya, masalah keenam adalah peran lembaga dan aktor masyarakat sipil dalam menjaga transparansi dan integritas proses pemilu. Akhirnya, semua isu tersebut berkontribusi pada permasalahan jangka panjang dalam mempertahankan demokrasi Indonesia dan menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Dengan mengidentifikasi permasalahan ini, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas pemilu dan pentingnya keterbukaan informasi dalam menjaga demokrasi yang kuat.

Rumusan Masalah

Bagaimana keterbukaan informasi publik dapat memainkan peran penting dalam mengamplifikasi suara warga, mendorong partisipasi politik yang berarti, dan menjaga integritas proses pemilu di Indonesia pada Pemilu 2024?

METODE PENULISAN

Dalam eksplorasi mengenai peran keterbukaan informasi publik dalam pemilu Indonesia, artikel ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dirancang untuk menggambarkan secara rinci peran serta dampak keterbukaan informasi dalam konteks pemilu. Melalui analisis deskriptif yang mendalam, artikel ini akan menguraikan bagaimana keterbukaan informasi memengaruhi berbagai aspek

pemilu, mulai dari mengamplifikasi suara warga, mendorong partisipasi politik yang bermakna, hingga menjaga integritas proses pemilu.

PEMBAHASAN

Keterbukaan informasi publik mencakup hak akses masyarakat terhadap informasi terkait pemilu, kampanye, dan proses pemungutan suara. Ini berperan penting dalam menjaga integritas pemilu. Keterbukaan informasi publik adalah salah satu prinsip kunci dalam menjalankan pemilu yang demokratis dan adil. Tiga aspek penting seputar keterbukaan informasi dalam konteks pemilu: definisi keterbukaan informasi publik, peran keterbukaan informasi dalam proses pemilu, dan pentingnya menjaga integritas dan partisipasi dalam pemilu.

Definisi Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik adalah konsep yang mendasar dalam sistem demokrasi. Ini merujuk pada hak masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan dan penting tentang urusan publik, termasuk informasi terkait pemilu. Keterbukaan informasi bukan hanya tentang memberikan akses terhadap informasi, tetapi juga tentang transparansi, akuntabilitas, dan responsif terhadap kebutuhan warga negara. Dalam konteks pemilu, keterbukaan informasi publik mencakup berbagai aspek, seperti informasi tentang kandidat, program kampanye, sumber dana kampanye, prosedur pemungutan suara, hasil pemilu, dan banyak lagi. Ini memberikan pemilih

alat untuk membuat keputusan yang terinformasi saat mereka memilih perwakilan mereka. Dengan kata lain, keterbukaan informasi adalah pondasi demokrasi yang kuat.

Peran Keterbukaan Informasi dalam Proses Pemilu

Peran keterbukaan informasi dalam proses pemilu sangat besar. Pertama, itu memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan yang tepat. Ketika pemilih memiliki akses ke informasi yang memadai tentang kandidat, partai politik, dan isu-isu pemilu, mereka dapat melakukan pemilihan berdasarkan preferensi dan nilai-nilai mereka sendiri. Selain itu, keterbukaan informasi juga memungkinkan pemantauan pemilu yang lebih efektif. Pemantau pemilu, media independen, dan lembaga pengawas dapat menggunakan informasi terbuka untuk memeriksa apakah pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Jika terdapat kecurangan atau pelanggaran, informasi terbuka dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum. Terlebih lagi, keterbukaan informasi membantu mengatasi disinformasi. Dalam era di mana disinformasi dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan platform online, menyediakan akses mudah ke informasi yang akurat dan resmi adalah cara efektif untuk melawan hoaks dan berita palsu yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Beberapa peran kunci keterbukaan informasi publik dalam mengamplifikasi suara warga, mendorong partisipasi politik

yang berarti, dan menjaga integritas proses pemilu diantaranya:

1. Mengamplifikasi Suara Warga

- **Membuka Ruang Diskusi:** Keterbukaan informasi memungkinkan berbagai pandangan dan opini masyarakat untuk diterima dan dibahas secara terbuka. Ini menciptakan ruang untuk mengamplifikasi suara beragam kelompok masyarakat.
- **Akses Terhadap Informasi Kandidat:** Pemilih dapat mengakses informasi lengkap tentang kandidat, termasuk latar belakang, program kampanye, dan visi politik mereka. Ini memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi.

2. Mendorong Partisipasi Politik yang Berarti

- **Informasi Tentang Proses Pemilu:** Keterbukaan informasi menyediakan pandangan yang jelas tentang proses pemilu, seperti jadwal pemungutan suara, cara pemilih dapat mendaftar, dan bagaimana pemilihan umum akan dijalankan. Ini membantu mendorong partisipasi aktif dalam pemilu.
- **Akses Terhadap Informasi Kebijakan:** Informasi tentang program dan janji politik kandidat membantu pemilih memahami implikasi politik pilihan mereka. Ini memotivasi partisipasi dengan memberikan pemahaman yang

lebih baik tentang bagaimana suara mereka dapat memengaruhi kebijakan.

3. Menjaga Integritas Proses Pemilu

- **Pemantauan dan Akuntabilitas:** Keterbukaan informasi memungkinkan pemantau pemilu dan masyarakat sipil untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan melaporkan pelanggaran atau kecurangan. Informasi yang tersedia membantu mengidentifikasi dan menanggapi masalah dengan cepat.
- **Transparansi Sumber Dana Kampanye:** Informasi tentang sumber dana kampanye dan pengeluaran kandidat atau partai politik penting untuk menghindari korupsi dalam pemilu. Keterbukaan informasi memastikan bahwa pemilih mengetahui potensi konflik kepentingan.

Pentingnya Integritas dan Partisipasi dalam Pemilu

Integritas dan partisipasi adalah dua pilar utama dalam pemilu yang demokratis. Keterbukaan informasi adalah kunci untuk menjaga keduanya. Integritas pemilu mencakup jaminan bahwa pemilihan berlangsung dengan adil dan tanpa campur tangan yang merugikan. Dengan keterbukaan informasi, setiap langkah dalam proses pemilu dapat diperiksa oleh pemantau dan masyarakat sipil. Ini menciptakan tekanan untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan

prinsip demokratis. Partisipasi masyarakat adalah dasar demokrasi. Namun, partisipasi yang bermakna hanya dapat terjadi jika masyarakat memiliki akses ke informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan politik yang cerdas. Keterbukaan informasi membantu menciptakan kondisi di mana partisipasi aktif dan terinformasi dapat berkembang. Dan pada era digital yang penuh tantangan ini, peran keterbukaan informasi dalam memerangi disinformasi menjadi semakin penting.

Upaya-upaya untuk memitigasi disinformasi, memastikan akses informasi yang setara bagi semua warga, serta peran lembaga dan aktor masyarakat sipil dalam menjaga proses pemilu yang transparan dan adil adalah aspek penting dalam menjaga integritas pemilu. Beberapa langkah dan peran yang dapat ditempuh:

1. Memitigasi Disinformasi

- **Pendidikan Publik:** Pendidikan pemilih yang menyertakan literasi media dan literasi digital dapat membantu pemilih mengidentifikasi dan menghindari informasi palsu.
- **Pemantauan Media Sosial:** Pemerintah dan lembaga pemantau pemilu dapat memantau media sosial untuk mendeteksi penyebaran disinformasi. Langkah-langkah korektif dapat diambil jika ditemukan konten yang salah atau menyesatkan.
- **Kemitraan dengan Platform Online:** Kerja sama dengan

platform media sosial untuk mengidentifikasi dan menghapus konten palsu atau berbahaya dapat mengurangi dampak disinformasi.

2. Memastikan Akses Informasi yang Setara

- **Kampanye Pendidikan Pemilih:** Pemerintah dan LSM dapat mengadakan kampanye yang menyasar kelompok yang rentan atau kurang terakses ke informasi politik. Ini mencakup pendidikan pemilih untuk kelompok berpendidikan rendah atau ekonomi lemah.
- **Akses Informasi dalam Bahasa Beragam:** Pastikan informasi pemilu tersedia dalam berbagai bahasa yang digunakan oleh masyarakat, sehingga tidak ada kelompok yang terpinggirkan karena bahasa atau etnisitas.

3. Peran Lembaga dan Aktor Masyarakat Sipil

- **Pemantau Pemilu:** Lembaga pemantau pemilu dapat memainkan peran penting dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, mengidentifikasi pelanggaran, dan melaporkannya kepada pihak berwenang.
- **Media Independen:** Media independen dapat berperan sebagai penjaga keterbukaan informasi dengan menyajikan berita yang akurat dan kritis tentang pemilu serta memberikan

platform untuk diskusi yang seimbang.

- **Pendidikan Pemilih oleh Aktor Sipil:** LSM dan organisasi masyarakat sipil dapat menyelenggarakan program pendidikan pemilih yang objektif dan nonpartisan untuk membantu pemilih memahami proses pemilu.
- **Advokasi untuk Reformasi Pemilu:** Lembaga masyarakat sipil dapat berperan dalam mengadvokasi reformasi pemilu yang meningkatkan transparansi dan integritas pemilu

Dalam pemilu yang sehat dan demokratis, upaya-upaya seperti bekerja bersama untuk memitigasi disinformasi, memastikan akses yang setara terhadap informasi, dan menjaga integritas proses pemilu, dapat memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil dan transparan.

Langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan keterbukaan informasi dapat mencakup:

1. Undang-Undang Keterbukaan Informasi

Menerapkan undang-undang keterbukaan informasi yang memberikan akses yang lebih besar kepada warga negara untuk mendapatkan informasi publik.

2. Portal Informasi Publik

Membuat portal informasi publik online yang berisi data dan dokumen

penting yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

3. Transparansi Keuangan Publik

Menyediakan laporan keuangan publik secara terbuka, termasuk anggaran pemerintah, belanja publik, dan sumber pendanaan.

4. Pendidikan Literasi Informasi

Mengembangkan program pendidikan yang memperkuat literasi informasi masyarakat, membantu mereka mengidentifikasi dan mengatasi disinformasi.

5. Kampanye Pendidikan Pemilih

Meluncurkan kampanye pendidikan pemilih yang memastikan pemilih memahami pentingnya informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan politik.

6. Kemitraan dengan Media

Bekerja sama dengan media untuk memastikan pelaporan yang adil dan akurat tentang kebijakan, pemilu, dan urusan pemerintahan.

7. Perlindungan Pelapor Informasi

Menyediakan perlindungan hukum bagi mereka yang mengungkapkan informasi penting yang berkaitan dengan ketidakpatuhan atau kecurangan dalam pemerintahan.

8. Auditor Independen

Meningkatkan independensi lembaga audit pemerintah untuk memeriksa penggunaan dana publik dan memastikan transparansi keuangan.

9. Penggunaan Teknologi Informasi

Memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan informasi yang mudah diakses secara online, termasuk data

pemerintah yang tersedia dalam format terbuka.

10. Pengawasan oleh Lembaga Independen

Mendorong lembaga independen, seperti komisi ombudsman atau komisi anti-korupsi, untuk mengawasi keterbukaan informasi dan mengatasi pelanggaran.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemerintah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam proses demokratis dan juga melindungi integritas sistem demokrasi.

KESIMPULAN

Pemilu 2024 di Indonesia adalah momentum penting dalam perjalanan demokrasi negara ini. Keterbukaan informasi publik adalah pondasi yang penting dalam memastikan pemilu yang sehat, adil, dan demokratis. Dengan memberikan akses terhadap informasi yang akurat, memitigasi disinformasi, dan mendorong partisipasi politik yang berarti, keterbukaan informasi memungkinkan warga negara Indonesia untuk melaksanakan hak pilih mereka dengan bijak. Namun, tantangan disinformasi dan penyebaran hoaks memerlukan perhatian khusus. Pemerintah, media, dan masyarakat sipil harus berkolaborasi dalam upaya untuk melawan disinformasi dan menjaga integritas pemilu. Penguatan literasi informasi, kerja sama dengan media independen, dan peran aktif masyarakat

sipil adalah langkah-langkah yang sangat dibutuhkan.

Dengan komitmen bersama untuk menjaga keterbukaan informasi sebagai prinsip utama dalam pemilu, Indonesia dapat memperkuat fondasi demokrasinya dan memberikan contoh bagi negara-negara lain dalam menjalankan pemilu yang transparan dan adil. Dalam hal ini, keterbukaan informasi adalah kunci untuk membuka pintu demokrasi yang sejati.

REKOMENDASI

1. Penguatan Literasi Informasi

Pemerintah seharusnya memprioritaskan program literasi informasi di semua tingkatan pendidikan dan untuk berbagai kelompok masyarakat. Hal ini akan membantu masyarakat mengembangkan keterampilan untuk mengenali dan mengatasi disinformasi.

2. Kolaborasi dengan Media

Pemerintah perlu menjalin kemitraan yang kuat dengan media independen untuk memastikan pelaporan yang akurat

dan seimbang selama periode pemilu. Mendorong kode etik jurnalistik yang ketat dapat meningkatkan kualitas informasi yang disajikan kepada pemilih.

3. Peran Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil harus terus berperan aktif dalam memantau pemilu dan mengadvokasi transparansi. Pemerintah dapat mendukung upaya ini dengan memberikan dukungan hukum dan sumber daya yang diperlukan.

4. Pemantauan Dana Kampanye

Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap sumber dan penggunaan dana kampanye oleh kandidat dan partai politik untuk menghindari korupsi dan memastikan integritas pemilu.

5. Perbaikan Hukum dan Peraturan

Evaluasi ulang dan perbaikan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pemilu, termasuk hukum keterbukaan informasi, perlu menjadi prioritas untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan integritas dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Erik Kurniawan dan Ahmad Hanafi. 2015. Laporan Penelitian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Penyelenggara Pemilu "Komitmen Tak Kunjung Sampai"

Itsna Hidayatul Khusna. 2015. Regulasi Media di Indonesia (Kajian pada Keterbukaan Informasi Publik dan Penyiaran)

Dessy Eko Prayitno. 2014. Jalan (Masih) Panjang Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/ajak-mahasiswa-jadi-aktor-pemilu-lolly-jangan->

sebarakan-berita-bohong

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/11263/keterbukaan-informasi-pemilu-menentukan-kepercayaan-publik>

<https://www.antaranews.com/berita/3719610/>

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Rahmitasari. Penulis adalah seorang Petugas Proteksi Radiasi (PPR) di PT. Nuklion Fineda Indonesia sejak tahun 2022. Penulis menempuh pendidikan Teknomkimia Nuklir di Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir – BATAN Yogyakarta (2002—2006) dan tengah melanjutkan pendidikan Magister Hubungan Internasional di Universitas Paramadina. Sejak 2007, penulis aktif bekerja di bidang nuklir. Penulis pernah melakukan penelitian dengan judul *Evaluation of Atomic Absorption Spectrometer (AAS) Performance in Analyzing Cu, Fe, and Co Elements*.

SKENARIO KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN *OPEN GOVERNMENT* DALAM KONSOLIDASI DEMOKRASI PEMILU 2024

Arya Sandhiyudha, Ph.D
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI

ABSTRAK

Keterbukaan Informasi Publik dan *Open Government* sebagai konsepsi kerap dibaca berkelindan, seakan keduanya merangkum substansi sebangun. Sejatinya, konseptualisasi keduanya memiliki beberapa pertemuan dan persimpangan, baik secara orientasi informasi publik ataupun dalam ruang keterbukaan interaksi. Berdasarkan analisa terhadap lebih dari 100 ulasan mancanegara, tulisan ini mencoba menghadirkan empat (4) konsepsi skenario keterbukaan, transparansi, dan partisipasi dalam hubungan interaksi antara Badan Publik dan masyarakat dalam pendekatan Keterbukaan Informasi Publik dengan *Open Government* yang banyak didedahkan di ragam rujukan akademik. Analisa ini mencoba menemukan persamaan dan perbedaan dengan melibatkan perspektif keilmuan ekonomi, sosial, politik, dan hukum dalam memandang Keterbukaan Informasi Publik dan *Open Government* dan pendekatan multidisiplin. Penulis berpendapat bahwa Keterbukaan Informasi Publik dan *Open Government* mendapatkan pengayaan perspektif dari keilmuan ilmunan dan pengalaman praktisi yang membangun empat pilihan skenario: Performa (*Performance*), Pemberdayaan (*Empowerment*), Penyesuaian (*Adjustment*), dan Keberlanjutan (*Sustainability*).

PENDAHULUAN

Upaya mewujudkan *open government* bagi badan publik memiliki model berdasarkan titik tekan orientasi: (1) orientasi sinergi nilai, model badan publik membangun sinergi nilai dengan mempertemukan antara prinsip nilai

transparansi dan partisipasi; (2) orientasi keragaman populasi, model badan publik yang membangun kemampuan berinteraksi dengan populasi masyarakat yang memiliki keragaman latar; (3) orientasi variasi kebutuhan, model badan publik yang melayani perbedaan kebutuhan dan

kemintaan dari masyarakat ataupun mitra kerja; (4) orientasi dampak kegunaan, model badan publik yang mengutamakan dampak langsung kebermanfaatannya dari keterbukaan informasi; (5) orientasi pembelajaran berkelanjutan, model badan publik yang mendorong pembelajaran dan dampak tidak langsung yang sifatnya berkelanjutan dari praktik keterbukaan informasi. Penulis hendak memperlihatkan adanya keragaman pendekatan (*diversified approach*) dalam membangun model *open government* yang sifatnya menahun dan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap setiap tema utama dalam Keterbukaan Informasi Publik yang disesuaikan dengan regulasi dan sistem nilai lainnya yang berlaku langsung terhadap setiap Badan Publik secara spesifik.

Sebagai langkah untuk menyukseskan hal tersebut, setidaknya terdapat 12 Prinsip Good Governance yang perlu untuk diterapkan agar pola pendekatan ini dapat terlaksana dengan baik. Prinsip tersebut diantaranya adalah:

1. Penyelenggaraan Pemilu, Representasi dan Partisipasi yang Adil, untuk menjamin adanya peluang nyata bagi seluruh warga negara untuk menyampaikan pendapatnya dalam urusan publik setempat;
2. Ketanggapan, untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memenuhi harapan dan kebutuhan warga yang sah;
3. Efisiensi dan Efektivitas, untuk memastikan tercapainya tujuan dan memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya;
4. Keterbukaan dan Transparansi, untuk menjamin akses masyarakat terhadap informasi dan memfasilitasi pemahaman tentang bagaimana urusan publik daerah diselenggarakan;
5. Supremasi Hukum, untuk menjamin keadilan, ketidakberpihakan dan prediktabilitas;
6. Perilaku Etis, untuk memastikan bahwa kepentingan umum didahulukan dari kepentingan pribadi;
7. Kompetensi dan Kapasitas, untuk memastikan bahwa perwakilan dan pejabat daerah mampu menjalankan tugasnya dengan baik;
8. Inovasi dan Keterbukaan terhadap Perubahan, untuk memastikan bahwa manfaat diperoleh dari solusi baru dan praktik yang baik;
9. Keberlanjutan dan Orientasi Jangka Panjang, dengan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang;
10. Pengelolaan Keuangan yang Sehat, untuk memastikan penggunaan dana publik secara bijaksana dan produktif;
11. Hak Asasi Manusia, Keanekaragaman Budaya dan Kohesi Sosial, untuk memastikan bahwa semua warga negara dilindungi dan dihormati dan tidak ada seorang pun yang didiskriminasi atau dikucilkan;
12. Akuntabilitas, untuk memastikan bahwa perwakilan dan pejabat daerah mengambil tanggung jawab dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Menyongsong pemilu tahun 2024, keterbukaan publik terhadap suatu

informasi sangatlah dibutuhkan. Hal ini dapat dilihat dari prinsip dimana keterbukaan informasi mampu menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang dikarenakan dapat menjamin keadilan didalam pelaksanaan pemilu itu sendiri. Bila merujuk kepada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyatakan penyelenggaraan pemilu haruslah dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan terselenggaranya keterbukaan informasi, maka amanat dari pasal Undang-Undang ini dapat terlaksana dengan baik.

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimulai dengan asumsi dan kerangka interpretatif/teori yang menginformasikan studi tentang masalah penelitian, mengatasi makna yang dianggap berasal dari individu atau kelompok pada masalah asosial atau kemanusiaan. Peneliti kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif baru untuk mempelajari masalah ini, mengumpulkan data dalam bentuk pustaka seperti laporan atau presentasi tertulis (Creswell, 2018). Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini tertarik untuk mengetahui skenario keterbukaan informasi publik dan open government dalam konsolidasi demokrasi pemilu 2024. Untuk mendalami hal

tersebut, pertanyaan penelitian yang bersangkutan.

RQ1: Bagaimana keterbukaan publik melalui sarana internet?

RQ2: Bagaimana peran Komisi Informasi Publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi?

ANALISIS PEMBAHASAN

***Open Government*: Sekedar Memajang Informasi di Internet?**

Tema *open government* telah menjadi demikian masyhur di kalangan pengambil kebijakan, karena dianggap akan berdampak pada efisiensi birokrasi, mengurangi resiko koruptif, dan meningkatkan legitimasi publik. Uni Eropa secara gemilang misalnya, menjadi satu-satunya kawasan yang negara-negara di dalamnya mempraktikkan *open government*, disebabkan oleh pandangannya terhadap Keterbukaan (*openness*) bukan lagi sekedar menerjemahkan *open government* sebagai sekedar memajang informasi dan dokumen di laman internet mereka.

Tata kelola pemerintahan terus mengalami perkembangan di setiap masanya. Hal ini dapat dilihat bagaimana sebelum munculnya tema open government ini, telah muncul beberapa tema lain yang menjadi pembahasan dalam beberapa masa kebelakang.

Tabel 1. Evolusi Tata Kelola Pemerintahan

Masa Sebelum 90-an	Masa 90-an	Masa 2000-an
<i>Strong Government</i> <i>Development Government</i> <i>Democratic Government</i>	<i>Good Government</i> <i>Clean Government</i> <i>Good Governance</i>	<i>Open Government</i> Transparansi Partisipasi Akuntabilitas

Berdasarkan perkembangan keadaan tersebut, hal ini nantinya akan memunculkan prinsip-prinsip baru yang muncul pasca tahun 2000. Keterbukaan informasi bukan hanya memajang suatu informasi melalui media masa, terutama pada internet. Namun, lebih kepada ajakan

kepada masyarakat untuk turut bersama menjaga demokrasi tata kelola pemerintah. Sistem demokrasi di Indonesia yang mulai membaik semenjak reformasi menjadi langkah dalam mengajak partisipasi masyarakat Indonesia mengawasi tata kelola pemerintahan.

Tabel 2. Prinsip Tata Kelola Pemerintah pada Masa 2000-an

Prinsip	Makna Bagi Masyarakat	Makna Bagi Pemerintah
Transparansi	Masyarakat dapat melihat dan memahami cara kerja pemerintahannya	Membuka data dan informasi pemerintah mengenai berbagai bidang seperti belanja publik, kontrak pemerintah, aktivitas lobi, perkembangan dan dampaknya kebijakan, dan kinerja pelayanan publik.
Partisipasi	Masyarakat dapat mempengaruhi cara kerja pemerintahannya	Dukungan terhadap masyarakat sipil yang kuat dan independen, keterlibatan warga negara dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan, dan perlindungan bagi pelapor dan pihak lain yang menyoroti pemborosan, kelalaian atau korupsi di pemerintahan.
Akuntabilitas	Masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakannya	Menanamkan aturan, undang-undang, dan mekanisme yang memastikan pemerintah mendengarkan, belajar, merespons, dan melakukan perubahan ketika diperlukan.

Dari tabel dapat dilihat bagaimana keterlibatan masyarakat pada era 2000-an sangat diapresiasi. Keterbukaan pasca era reformasi menjadi salah satu yang tercepat karena didukung dengan perkembangan teknologi informasi dunia yang cukup masif. Hal ini membuat masyarakat khususnya pada generasi milineal dan generasi Z memiliki peluang yang cukup besar yang keterlibatan tata kelola informasi di Indonesia.

Komisi Informasi Pusat Sebagai Pilar *Open Government* Indonesia

Setidaknya saat ini terdapat empat pilar penting didalam keterbukaan publik di Indonesia. Pilar tersebut diantaranya adalah:

- Badan publik SLIP dan PSI
- Regulasi lokal lingstra KIP
- SDM pegiat KIP pembangunan kapasitas
- Ketahanan masyarakat informasi

Pilar-pilar ini nantinya akan mengarah kepada Performa, Pemberdayaan, Penyesuaian, dan Keberlanjutan.



Gambar 1. Konektivitas Pilar Keterbukaan Informasi di Indonesia

Dijelaskan pada gambar, Badan Publik SLIP dan PSI menjadi poin pertama pada pilar yang nantinya akan membantu dalam menyukseskan keterbukaan publik di Indonesia. Bersama dengan pilar kedua yaitu regulasi lokal lingstra KIP, pilar ini nantinya akan menghasilkan otoritas dari lembaga atau pemerintahan.

Bila melihat pilar kedua, pilar ini nanti dapat dinilai kesuksesannya dari citra rasa yang dikeluarkan oleh masyarakat. Citra rasa dapat dinilai dari berbagai bentuk umpan balik yang disuarakan oleh masyarakat. Umpan balik dapat berupa hal yang positif maupun negative sehingga lembaga nantinya dapat melakukan

evaluasi secara bertahap dan berkelanjutan untuk menyempurkan regulasi.

Berkaitan dengan dua pilar lainnya yaitu SDM Pegiat KIP Pembangunan kapasitas dan ketahanan masyarakat informasi, nantinya memiliki target yang membentuk konsolidasi sumber daya. Nantinya, sama seperti pendekatan pilar sebelumnya, citra rasa dari umpan balik masyarakat akan menjadi poin yang dapat menjadi pertimbangan evaluasi.

Pilar-pilar ini nantinya dapat menjadi sebuah model praktis pendekatan penerapan keterbukaan informasi yang berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan tersebut diantaranya adalah:

- Pendekatan pemberian informasi yang cepat dan murah
- Pendekatan transparan dan krusial
- Pendekatan hati-hati

Pendekatan ini dapat menjadi dorongan untuk yang nantinya akan bermuara kepada fungsi dari keterbukaan publik pada pemilu tahun 2024. Bahkan lebih lanjut, diharapkan mampu memiliki fungsi yang nyata hingga puncak emas Indonesia pada tahun 2045. Fungsi tersebut seperti budgeting, kontrak, pembuatan hukum, hingga pembuatan kebijakan.

Tabel 3. Fungsi Pilar Keterbukaan Informasi

Fungsi	Transparansi	Partisipasi	Akuntabilitas
<i>Budgeting</i>	Masyarakat mempunyai akses terhadap informasi tentang bagaimana pemerintah mengumpulkan dan membelanjakan dana publik.	Masyarakat dilibatkan dalam mempengaruhi atau memutuskan bagaimana anggaran publik dibelanjakan.	Masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban pengambil keputusan mengenai bagaimana uang negara dialokasikan dan dibelanjakan.
Kontrak	Masyarakat mempunyai akses terhadap informasi mengenai siklus kontrak secara penuh, termasuk perencanaan, tender, pemberian penghargaan, kontrak dan pelaksanaan.	Masyarakat terlibat dalam perencanaan, pemberian dan/atau evaluasi pelaksanaan kontrak pemerintah.	Masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban pengambil keputusan mengenai bagaimana barang dan jasa ditugaskan dan dibeli.

Pembuatan Hukum	Masyarakat mempunyai akses terhadap informasi tentang bagaimana undang-undang dibuat, dan oleh siapa.	Masyarakat dilibatkan dalam memberikan informasi, membuat dan meneliti undang-undang.	Masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban pengambil keputusan mengenai cara mereka membuat undang-undang dan implementasinya.
Pembuatan Kebijakan	Masyarakat mempunyai akses terhadap informasi tentang bagaimana kebijakan dibuat, dan oleh siapa.	Masyarakat terlibat dalam menginformasikan, membuat, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan.	Masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban pengambil keputusan mengenai bagaimana mereka membuat kebijakan dan apa yang mereka capai.

Dampak yang Muncul Dari Keterbukaan Informasi Menurut Ahli

Suatu pilihan implementasi kebijakan memiliki dampak yang akan muncul, baik positif maupun negatif. Hal ini dapat dijadikan acuan dalam melihat kasus dan kemudian selanjutnya dilakukan evaluasi. Dalam argumen ekonomi, keterbukaan dipandang sebagai prasyarat bagi pasar yang optimal. Perilaku rasional hanya dapat dilakukan jika aktor mempunyai akses terhadap informasi (Crombez, 2003; Florini, 1998; Garcia Lorenzo, 2003). Salah satu contoh optimalisasi melalui keterbukaan mengacu pada proses pengambilan keputusan seiring datang dan perginya pelaku, kebutuhan akan catatan yang terbuka dan dapat ditelusuri kembali sangat penting untuk proses tersebut dalam jangka panjang (Drew dan Nyerges, 2004: 34). Hale lebih lanjut mengamati

bahwa organisasi yang menyembunyikan informasi penting semakin banyak diboikot atau dikampanyekan (2008: 77).

Dalam argumen politik, keterbukaan berfungsi sebagai prasyarat bagi partisipasi politik warga negara dan pemangku kepentingan. Mengutip artikel Harvard Law Review tahun 1962, Piotrowski dan Borry (2010) menyoroti bahwa pertemuan terbuka memberikan pengetahuan publik yang penting bagi proses demokrasi dan menunjukkan bahwa pejabat pemerintah akan lebih responsif terhadap publik ketika ada peluang partisipasi publik. di sebuah pertemuan. Mereka juga menekankan bahwa masyarakat akan lebih memahami dan bersedia menerima hasil kebijakan yang tidak diinginkan ketika mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai keputusan yang rumit dan sulit. Selain itu, partisipasi politik dapat

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan ketika kesalahpahaman faktual dikoreksi oleh masyarakat yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang isu lokal tertentu.

Dalam argumentasi hukum, keterbukaan cenderung disajikan sebagai prasyarat legalitas administratif atau supremasi hukum. Tanpa akses terhadap informasi (akses terhadap file atau bahkan 'kode' komputer), akan sangat sulit untuk memungkinkan warga negara mengontrol legalitas administrasi dan tindakannya (Lessig, 1999; O'Neill, 1998). Selain itu, keterbukaan prosedur legislatif dan hak hukum atas akses terhadap dokumen dapat dilihat dalam konteks demokrasi yang lebih luas (misalnya Curtin dan Meijers, 1995). Wilayah hukum partisipasi telah lama dibatasi pada ruang lingkup hak untuk didengar pendapat yang hanya mencakup bagian tindakan administratif yang sangat terbatas: pengambilan keputusan individual, yaitu prosedur yang dapat berujung pada tindakan yang merugikan orang yang menerima keputusan tersebut. Hak untuk didengarkan pendapatnya merupakan persyaratan supremasi hukum dalam prosedur peradilan dan tidak bergantung pada alasan demokratis dalam melibatkan warga negara dalam aktivitas pemerintahan dan mendekatkan mereka pada pelaksanaan kekuasaan (Mendes, 2011). Secara bertahap di banyak sistem hukum, partisipasi telah diperluas hingga mencakup pembuatan peraturan administratif umum, namun hanya jika terdapat kerangka legislatif yang jelas,

misalnya di bidang lingkungan hidup (Lee, 2005) atau perencanaan pertanahan. Literatur hukum mencerminkan pendekatan bertahap terhadap partisipasi dalam pembuatan peraturan administratif dan terdapat beberapa diskusi mengenai perlunya kodifikasi.

Selain dampak positif, juga terdapat dampak negative yang muncul didalamnya. Menurut argumen ekonomi, informasi lengkap dapat menghambat perilaku rasional. Beberapa penulis menyoroti bahwa pembuat kebijakan memerlukan keintiman tertentu dalam proses pertimbangan pembuatan kebijakan. Keterbukaan mungkin membuat mereka mengambil risiko yang merugikan. Efek samping negatif langsung ini sering direpresentasikan melalui permainan prinsipal-agen. Prat (2005), misalnya, menunjukkan bahwa semua negara dengan undang-undang pemerintahan terbuka juga mempunyai persyaratan tertutupan. Alasan yang biasanya dikemukakan adalah bahwa 'semacam kerahasiaan jangka pendek, sementara proses pengambilan keputusan masih berlangsung' adalah hal yang diinginkan (2005: 869; juga De Fine Licht dan Naurin, 2010: 10; Dror, 1999: 63).

Dalam argumen politik, partisipasi publik dapat menghambat kebijakan publik. Dalam kumpulan literatur, efek buruk tidak langsung dari keterbukaan juga disebutkan. Hal ini bersifat tidak langsung dalam arti bahwa hal tersebut berasal dari masyarakat namun mempengaruhi berfungsinya pemerintahan. Stiglitz (1999: 18) menyoroti bahwa ketika organisasi

internasional seperti Bank Dunia mempublikasikan seluruh kekurangan dalam proyek restrukturisasi keuangan, kekurangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga, sekaligus memberikan disinsentif yang kuat bagi negara yang menerima bantuan untuk mencari bantuan. Keamanan nasional adalah bidang lain yang sering disebutkan dan diduga dapat mengalami keterbukaan yang berlebihan karena kepentingan nasional dapat terancam.

Berdasarkan argumen hukum, transparansi penuh dapat membahayakan posisi hukum warga negara atau perusahaan. Akses publik terhadap dokumen dapat dibatasi ketika dokumen tersebut secara eksplisit merujuk pada data pribadi atau memberikan informasi sensitif tentang perusahaan atau organisasi. Hal ini karena diketahui bahwa keterbukaan dapat berdampak negatif terhadap hak individu dan organisasi atas privasi dan perlindungan kepentingan komersial vital mereka. Argumen serupa dikemukakan bahwa pemerintah mungkin mempunyai hak atas privasi dalam melaksanakan

tugas-tugas publik, khususnya pada 'proses pementasan' awal kebijakan publik (Murray, 2004).

KESIMPULAN

Suatu kebijakan tentu terdapat nilai positif ataupun negatif yang terkandung didalamnya. Namun demikian tergantung bagaimana Pemerintah dapat melihat kasus ini untuk mendukung demokrasi yang ada. Keterbukaan informasi menjadi hal dimana pasca tahun 2000 an sangat terus konsisten disuarakan pada dunia internasional. Hal ini dikarenakan adanya keterlibatan masyarakat dalam menjadi titik kontrol pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Keterlibatan ini sangat baik untuk nilai-nilai demokrasi, meskipun terdapat dampak negative yang akan muncul, namun hal tersebut merupakan konsekuensi dari sebuah kebijakan. Namun, hal tersebut dapat dilakukan meminimalisir dampak dengan adanya kebijakan lain yang lebih mendukung kepentingan rakyat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Crombez C (2003) The democratic deficit in the European Union: Much ado about nothing? *European Union Politics* 4(1): 101–120.
- Curtin D and Meijers H (1995) The principle of open government in Schengen and the European Union: Democratic retrogression? *Common Market Law Review* 32(2): 391–442.
- Creswell J W dan J. D. Creswell (2008) *Research design: Qualitative, quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
- De Fine Licht J and Naurin D (2010) Open procedures and public legitimacy: An (incomplete) inventory of conditions and mechanisms. Workshop on Private and Public Debate and Voting, College de Paris, http://www.college-de-france.fr/media/rat_soc/UPL23795_Naurin_Open_procedures_and_public_legitimacy.pdf
- Drew C dan Nyerges T (2004) Transparency of environmental decision making: A case study of soil cleanup inside the Hanford 100 area. *Journal of Risk Research* 7(1): 33–71.
- Dror Y (1999) Transparency and openness of quality democracy. In: Kelly M (ed.) *Openness and Transparency in Governance: Challenges and Opportunities*. Maastricht: NISPAcee forum. Available at: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ISPAcee/UNPAN006507.pdf>
- Florini AM (1998) The end of secrecy. *Foreign Policy* 112: 50–63.
- García Lorenzo A (2003) The role of interest groups in the European Union decision-making process. *European Journal of Law and Economics* 15: 251–261.
- Lee M (2005) *EU Environmental Law: Challenges, Change and Decision-Making*. Oxford: Hart Publishing.
- Lessig L (1999) *Code and Other Laws of Cyberspace*. New York: Basic Books.
- Mendes J (2011) *Participation in EU Rulemaking: A Rights-based Approach*. Oxford: Oxford University Press.
- Murray A (2004) Should states have a right to informational privacy? In: Murray A and Klang M (eds) *Human Rights in the Digital Age*. London: The Glasshouse Press, 191–202.
- O'Neill M (1998) The rights of access to community-held documentation as a general principle of EC law. *European Public Law* 4(3): 403–432.
- Piotrowski SJ and Borry E (2010) An analytic framework for open meetings and transparency. *Public Administration and Management* 15(1): 138–176.
- Prat A (2005) The wrong kind of transparency. *American Economic Review* 95(3): 862–877.



Stiglitz JE (1999) On liberty, the right to know, and public discourse: The role of transparency in public life. Oxford Amnesty Lecture, Oxford (UK). Available at: <http://derechoa-saber.org.mx/documentos/pdf0116.pdf>

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Arya Sandhiyudha, Ph.D. saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI. Doktor berusia 38 tahun ini menjadi komisioner termuda sepanjang sejarah berdirinya Komisi Informasi Pusat RI. Sebelumnya, penulis merupakan seorang Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Penulis meraih gelar Doktor bidang Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Istanbul University pada usia 32 tahun dan dikenal sebagai seorang Analis dan Pengamat Politik Internasional. Selama menjadi mahasiswa di Turki, penulis menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Turki pada periode 2014-2015. Sebelum mengambil Doktor, penulis meraih Master bidang Strategic Studies dari S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura serta menerima Certificate in Terrorism Studies (CTS) dari International Center for Political Violence and Terrorism Research (ICPVTR), Singapura. Sebelumnya, penulis merupakan Sarjana Sosial lulusan FISIP UI. Penulis telah akrab dengan tema Keterbukaan Informasi Publik bersama lembaga Magnitude sejak terlibat diskusi pekanan sejak 2016, juga sejak menjadi Tenaga Ahli Komisi I DPR RI bidang Komunikasi, Informasi, Intelien, Pertahanan, dan Luar Negeri selama 2 periode lebih. Dalam pendidikan informal, penulis menerima *plaque of recognition* sebagai kandidat *The Most Outstanding Alumni* dari *Konrad Adenauer Stiftung for Young Politician* (KASYP). KAS adalah lembaga politik terbesar di Uni Eropa, sayap *Christian Democratic Union* (CDU), Jerman. Penulis juga penerima sertifikat pelatihan *Clingendael Institute of International Relations*, Belanda.

PARADOKS KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI RUANG PUBLIK PEMILU 2024

Yohanes Probo Dwi Sasongko
Universitas Bunda Mulia, Prodi Ilmu Komunikasi

ABSTRAK

Bangsa kita dapat menuju Indonesia Emas 2045 dengan baik, bila dipimpin oleh pemimpin yang memiliki integritas di semua bidang. Oleh sebab itu, berbicara mengenai kepemimpinan dan kekuasaan, dua hal tersebut merupakan sesuatu yang terpadu secara integral dalam paradoksal. Dalam perspektif yang lebih luas, kita dapat melihat bahwa tidak setiap kekuasaan terkait dengan kepemimpinan. Tapi, dalam hal kepemimpinan, mutlak mensyaratkan adanya kekuasaan. Oleh sebab itulah, untuk dapat melihat kandungan keutamaan mengenai seberapa kuat dan tinggi hasrat yang ada dalam sosok pemimpin. Kita membutuhkan adanya komunikasi ruang publik yang dapat digunakan untuk mengenal sekaligus memahami karakter, mengetahui program serta agenda kerja yang menjadi program andalannya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, keberadaan ruang publik menjadi media yang memiliki efek luas berkesinambungan, sehingga terdapatnya sejumlah informasi dan pengetahuan yang baik pasangan yang akan dipilihnya. Bahkan, dalam aspek yang lebih mendalam, masyarakat dapat secara sadar memiliki kemampuan yang cukup untuk memilah, memahami bahkan menilai setiap individu calon pemimpin yang nantinya akan berkuasa selama periode tertentu. Kehadiran komunikasi ruang publik menjadi media yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk tahu serta dapat mengenal dekat calon pemimpin juga wakil pemimpin yang menjadi pasangannya. Melihat dan memahami visi dan misi yang menjadi orientasinya dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam skala yang lebih mendalam, masyarakat dapat mengenal karakter yang sesungguhnya ketika ruang- ruang diskusi dan dialog interaktif menjadi sarana produktif yang efektif dan kreatif. Pemimpin, yang diperbudak oleh hasrat kekuasaan, tidak akan pernah menjadi seorang kepala pemerintahan yang baik. Sebaliknya, setiap calon pemimpin yang dapat dipahami melalui adanya keenggan dan kesangsian yang sehat dan bernalar terhadap kekuasaan, biasanya memiliki kecenderungan yang siap untuk menjadi pemimpin yang baik dan bertanggungjawab dalam melaksanakan amanah rakyat yang sudah dipercayakan kepadanya. Pemimpin yang baik, adalah mereka yang turun kebawah, mendengar suara rakyat dan kemudian bergerak untuk menata dalam perbaikan.

Kata Kunci: Pemimpin, Kekuasaan, Pemilu, Paradoks, Publik

ABSTRACT

Our nation can move towards a Golden Indonesia 2045 well, if it is led by leaders who have integrity in all fields. Therefore, talking about leadership and power, these two things are something that is integrally integrated in a paradoxical way. In a broader perspective, we can see that not every power is related to leadership. But, in terms of leadership, it absolutely requires power. For this reason, to be able to see the content of virtue regarding how strong and high the desire is in the figure of the leader. We need public space communication that can be used to get to know and understand character, find out about programs and work agendas which are the mainstay programs, and so on. Therefore, the existence of public space becomes a medium that has a broad, continuous effect, so that there is a good amount of information and knowledge about the partner they will choose. In fact, in a deeper aspect, society can consciously have sufficient ability to sort, understand and even assess each individual potential leader who will be in power for a certain period. The presence of public space communication becomes an open and effective medium for the public to know and get to know the prospective leaders and deputy leaders who are their running mates. Seeing and understanding the vision and mission which is the orientation in running the government. On a deeper scale, society can get to know its true character when interactive discussion and dialogue spaces become effective and creative productive means. A leader, enslaved by the desire for power, will never be a good head of government. On the other hand, every prospective leader who can be understood through a healthy and reasoned reluctance and doubt towards power, usually has a tendency to be ready to become a good and responsible leader in carrying out the mandate of the people who have been entrusted to him. Good leaders are those who come down, listen to the voice of the people and then move to organize improvements.

Keywords: *Leader, Power, Election, Paradox, Public*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilu itu Bukan Untuk Memilih yang Terbaik, Tetapi Untuk Mencegah yang Terburuk Berkuasa
Prof. Dr. Frans Magnis Suseno, SJ.

Salah satu faktor yang menjadi syarat mutlak bagi bangsa kita untuk dapat menjadi bangsa yang maju menuju Indonesia Emas 2045, yakni memiliki pemimpin bangsa yang punya integritas. Memiliki pemimpin yang mempunyai integritas penuh bagi bangsa merupakan mimpi semua bangsa. Tidak terlepas dari bangsa Indonesia yang sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi dalam memilih calon pemimpin negara di 2024 nanti (Gladiola, 2021).

Euforia tahun politik 2024, sudah makin terasa dinamikanya sampai hari ini. Gempita politik yang nantinya bermuara agar dapat memilih calon pemimpin masa depan, seakan menjadi menu favorit informasi masyarakat Indonesia dalam menuju Pemilu nanti. Dalam situasi seperti itu, kita dapat menandai beberapa kesempatan yang menjadi momentum tersebut. Adanya jalinan komunikasi ruang publik mengenai tantangan debat terbuka Capres 2024 di kampus Universitas

Indonesia (UI), menjadi salah satu media komunikasi interaktif untuk lebih mengenal calon pemimpin yang akan menjadi kepala pemerintahan lima tahun mendatang (Yulika, 2023).

Dalam konteks yang lebih luas, pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing. Dalam hal ini mengapresiasi BEM UI, yang telah mengupayakan adanya pertemuan dan diskusi di ruang publik, dengan mengundang para bakal calon presiden untuk debat terbuka (Yulika, 2023). Dalam interaksi pada kegiatan debat tersebut, Emrus juga menggarisbawahi bahwa rangkaian komunikasi antara masyarakat, kalangan akademisi dan para calon pemimpin, yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut, nantinya akan semakin menjadi ruang keterbukaan yang baik, antara masyarakat yang dipimpinnya, juga dengan pemimpin yang nanti dipilih oleh masyarakat luas. Setiap warga negara dalam hal ini sudah punya sikap dan penilaian tersendiri terhadap calon pemimpin yang terdaftar. Kondisi ini terlihat, ketika ide-ide wawasan yang dijelaskan, serta pandangan arah pembangunan bangsa yang di pimpinnya tersebut, disampaikan melalui diskusi dalam ruang publik tersebut.

Apa yang menjadi representasi dari sebagian kecil tindakan tersebut. Dalam upaya untuk mensosialisasi pengenalan calon para pemimpin bangsa masa depan, merupakan salah satu bentuk komunikasi publik. Sebuah tindakan sosialisasi sosial yang kedepannya dapat menghadirkan sejumlah pemahaman dan pengenalan

bagi masyarakat, sekaligus menjadi tuan dan elemen penting yang menjadikan kegiatan politik tersebut terwujud, melalui perayaan pesta demokrasi. Maka, menegaskan kembali apa yang dinyatakan oleh Emrus, ia menuturkan bahwa dengan adanya keterbukaan dalam pemanfaatan ruang publik tersebut, salah satunya dengan debat dan diskusi terbuka mengenai pemahaman capres tersebut mengenai isu- isu seputar perkembangan bangsa, juga mengenai gagasan yang dapat direalisasikan dalam pembangunan berkelanjutan nantinya.

Wacana untuk menghadirkan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat nantinya, diharapkan sadar dan paham benar, siapa sosok yang menurut mereka, dinilai layak dan pantas untuk menjadi pemimpin bangsa untuk masa bakti terhadap negara selama lima tahun tersebut. Maka, upaya debat dan diskusi ini nantinya akan terus digalakkan. Kita memilih pemimpin yang punya pandangan rasional atau tidak. Dapat dipercaya atau tidak pemaparannya. Oleh sebab itu, kita tidak menghendaki bahwa kita memilih pemimpin, seperti kita membeli kucing dalam karung, ungkap Emrus lebih lanjut (Yulika, 2023).

Oleh sebab itu, bila kita perhatikan, bangsa kita sebentar lagi akan memasuki puncak demokrasinya, yakni dengan memilih calon pemimpin di dalam bilik pemilihan. Kita tidak hanya sekedar datang, kemudian berdiri beberapa saat di balik bilik tersebut, lalu mencoblos gambar kandidat calon pemimpin tersebut. Di balik itu semua, kita perlu untuk mengenal dan

memahami terlebih dahulu siapa saja mereka calon pemimpin kita. Calon pemimpin yang tentu saja tidak hanya memimpin, tapi lebih dari pada itu. Bagaimana pemimpin tersebut menjadi suara rakyat, bagaimana pemimpin tersebut berjuang untuk kepentingan masyarakat luas, dan bagaimana pemimpin tersebut hadir untuk masyarakat untuk mengedepankan kepentingan dan keadilan sosial yang perlu diupayakan dengan kerja keras dan semangat gotong royong bersama.

Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, berikut penulis sampaikan mengenai permasalahan yang dapat diperhatikan menjadi:

- a. Sejauh mana keberadaan dan kehadiran ruang publik, dapat berperan secara signifikan dalam menghadirkan sejumlah informasi pada rangkaian penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia.
- b. Kriteria dan hal seperti apa yang dapat diperhatikan untuk menjadi catatan bagi seorang pemimpin yang berintegritas, sehingga dapat berperan dalam menjalankan amanat rakyat untuk berjalannya pembangunan bangsa yang semakin maju dan berkembang.

METODE PENULISAN

Dalam metode yang digunakan untuk penulisan, dalam penelitian yang dilakukan saat ini. Metode yang penulis terapkan yakni dengan metode kualitatif, dengan

memakai teori transedental dalam perspektif Immanuel Kant sebagai pisau analisisnya (Wattimena, 2023b).

Pada konteks yang lebih luas, teori transedental ini, dapat digunakan sebagai bentuk untuk dapat melihat secara menyeluruh mengenai fenomena tentang segala hal yang perlu diperhatikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita memilih pemimpin yang punya integritas tinggi bagi perkembangan kemajuan demokrasi bangsa Indonesia.

Dalam konteks Pemilu, teori transedental dapat dilihat sebagai teori yang menekankan pada adanya faktor-faktor atau keutamaan-keutamaan yang dapat diperhatikan secara seksama dengan segala hal yang perlu dipahami lebih luas. Kondisi-kondisi yang menjadi syarat tersebut, dapat menjadi jembatan yang dapat dihubung-kaitkan dalam menghadirkan pemahaman yang komprehensif untuk memperhatikan hadirnya calon pemimpin bangsa yang lahir dari pelaksanaan pesta demokrasi tersebut (Wattimena, 2019b).

Pada pendekatan kualitatif, fokus yang diprioritaskan yakni lebih menekankan pada aspek kualitas dari entitas yang diteliti. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa dalam penelitian kualitatif usaha untuk mengupas dan mengoptimalkan sebuah temuan dan hasil-hasil yang dapat diperoleh, dapat dilakukan dengan menggunakan semua sumber rujukan yang ada, dan sumber tersebut dipakai dan optimalkan dalam sebuah kajian penelitian (Moleong, 2017).

Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti memiliki kebebasan yang cukup signifikan, untuk dapat menghadirkan semua temuan- temuan serta rujukan solusi yang solutif dari konteks persoalan ke dalam bentuk pembahasan, yang nantinya dikemukakan pada bagian selanjutnya, atau tahap berikutnya (Sugiyono, 2020b). Perlu dipahami juga secara lebih mendalam bahwa setiap penelitain memiliki ruang lingkungnya tersendiri yang dapat dikaji dengan perspektif yang menyeluruh (Sugiyono, 2020a).

ANALISIS PEMBAHASAN

Pada penyusunan artikel ini, dalam penulisan ini, penulis akan menguraikan beberapa sub-sub bab yang menjadi uraian lebih lanjut untuk menjawab serta merangkum beberapa poin yang ada pada bagan sebelumnya, khususnya di bagan awal, yakni pada bagian rumusan masalah.

Filsafat Transedental Immanuel Kant

Dalam kacamata Immanuel Kant, Filsafat transedental dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip, atau kondisi-kondisi universal yang melahirkan pengetahuan (Wattimena, 2023a). Dengan kata lain dapat dipahami bahwa konteks mengenai pemahaman filsafat transedental berbicara mengenai hal- hal pokok yang menjadi komponen penting untuk dapat diperhatikan mengenai sesuatu yang menjadi topik pembicaraan. Maka.bila kita berbicara mengenai pemilihan calon pemimpin dalam hal ini pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,

yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat Indoensia.

Kita perlu mengenal dulu, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan pegang untuk kita dapat menentukan calon pemimpin tersebut. informasi serta patokan seperti apa saja yang dapat menjadi sumber pengetahuan kita untuk kita dapat memilih calon pemimpin bangsa nanti. Hal inilah yang harus menjadi bekal sekaligus informasi mendasar bagi kita untuk dapat nantinya secara sadar dan pasti memilih pemimpin yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu, dalam konteks pemilihan presiden sebagai pemimpin, kita perlu untuk dapat menggunakan prinsip-prinsip universal yang berlaku secara rasional. Maka, terkait dengan konteks yang berlaku secara umum tersebut, dalam hal ini kita memilih pemimpin dengan tidak melihat sosok orangnya secara pribadi, baik suku, marga dan juga agamanya.

Ada lima prinsip transedental universal yang dapat dilihat secara menyeluruh, yakni; *Pertama*, seorang calon pemimpin harus memiliki rekam jejak yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah, seorang calon pemimpin bangsa harus bersih dari tindakan korupsi, radikalisme agama dan tindakan dalam pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia di masa lalu (Wattimena, 2023a). Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Koordinator Tim Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, Adian Napitupulu mengungkapkan bahwa ia mendukung calon pemimpin yang memiliki

rekam jejak yang bersih (Putra, 2023). Lebih lanjut, Adian menegaskan bahwa Indonesia akan maju jika dipimpin oleh seseorang yang bersih terhadap masa lalunya.

Sebagai catatan, bila kita menghadapi keterbatasan informasi dan pengetahuan terkait rekam jejak tersebut, maka untuk melihat hal ini secara menyeluruh akan sangat minim informasi yang mungkin kita dapatkan. Apalagi dalam politik nyata, rekam jejak yang sepenuhnya bersih akan sangat sulit diperoleh. Namun, kita bisa menggunakan logika *minus mallum* (Wattimena, 2023a), kita dapat menerapkan sejumlah pemahaman yang paling baik diantara yang lainnya. Maka, terkait hal tersebut kita dapat menerapkan dengan pemahaman bahwa kita bisa menentukan calon pemimpin yang terbaik di antara yang terjelek. Dengan kata lain, kita dapat memilih calon yang paling bersih di antara pasangan lainnya.

Dua, sebagai calon pemimpin bangsa, tentunya seorang presiden harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi (Wattimena, 2023a). Artinya dalam hal ini, calon presiden harus memiliki level kesadaran yang baik, peka terhadap keadaan sekitar dan mampu memiliki empati yang baik untuk bertindak mengatasi apa yang perlu dilakukan, dan memutuskan sikap atas keadaan yang tengah terjadi bagi keberlangsungan hidup bangsanya.

Berdasarkan salah satu artikel yang ada di Kompas.com. dalam tajuk "Kriteria Ideal Presiden Hasil Pilpres 2024: Pemimpin untuk Generasi Baru Nusantara". Disana dijelaskan bahwa, salah satu point penting yang perlu diperhatikan untuk menilai

kriteria calon pemimpin yang bisa membawa bangsa Indonesia pada hadirnya perubahan, yakni salah satunya dengan mensyaratkan bahwa calon presiden harus memiliki sikap empati yang tinggi (Akbari, 2022). Terkait hal tersebut kita dapat melihat mengenai budaya yang melekat di iklim Indonesia. Salah satu ciri corak budaya Indonesia, adalah budaya Timur yang mengedepankan kolektivitas dan kasih sayang terhadap semua makhluk hidup. Artinya, dalam konteks ini, calon pemimpin harus benar-benar memahami dengan baik lingkungan masyarakat sekitarnya yang sungguh kaya dengan corak budaya dan tradisi. Maka, seorang pemimpin harus dengan sungguh mengetahui apa yang ia harus kerjakan terkait kondisi masyarakat yang plural tersebut. Dalam arti yang berbeda, seorang presiden harus menjadi role model yang mencerminkan sikap dan perilaku bergerak mengatasi keadaan masyarakat Indonesia, Sebagai calon presiden ia harus memiliki sikap kasih sayang, dan rendah hati terhadap sesamanya sebagai makhluk hidup (Akbari, 2022).

Sebagai calon pemimpin yang nantinya memimpin masyarakat yang majemuk dengan nilai-nilai dan tradisi yang hidup di dalamnya. Calon presiden Indonesia 2024, nanti diharapkan mampu untuk memahami budaya nusantara. Sebuah budaya yang dimiliki bangsa Indonesia dengan tradisi mengutamakan afeksi dan empati bagi sesama dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu budaya kita yang sarat dan kaya nilai, mampu untuk hadir mengedepankan

kolektivitas dan rasa kasih sayang terhadap sesama (Akbari, 2022).

Tiga, mengembangkan alam demokrasi untuk semakin maju (Wattimena, 2023a). Di tengah dinamika alam demokrasi yang masih berproses, seperti Indonesia. setiap calon pemimpin, dalam hal ini presiden, tentunya harus mampu untuk mengedepankan dan mencerminkan keutamaan-keutamaan demokratis.

Sebagai calon kepala pemerintahan tinggi, presiden harus mampu berpikir secara kritis, rasional dan mampu mendengarkan pendapat dari segala sudut pandang yang berbeda, dengan segala pola pikir yang kompleks. Dalam peresmian Pembukaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbag) Di Istana Presiden, pada 2022, Presiden Joko Widodo, pernah mengungkapkan bahwa, kehidupan dunia pada tahun 2022 dan 2023 akan menghadapi kondisi tidak mudah dan penuh ketidakpastian karena situasi ekonomi dan situasi politik global yang mengalami gejolak (Saptowaluyo, 2022). Kondisi tersebut diperparah dengan keadaan iklim yang mengancam keselamatan kehidupan umat manusia. Belum lagi ditambah dengan kondisi perang rusia dan Ukraina yang masih berlangsung hingga saat ini.

Maka, melihat situasi dunia saat ini, kepekaan dan kekritisannya dalam berpikir untuk membuat rencana perkembangan dan kemajuan harus dipertimbangkan dalam berbagai aspek. Kepekaan krisis sangat dibutuhkan oleh sosok seorang pemimpin yang nantinya diharapkan

mampu membuat perencanaan baik serta skenario yang pas dalam menghadapi situasi tersebut. Lebih lanjut juga perlu diperhatikan, bagaimana bangsa kita juga terus dapat berjalan menjaga kesatuan dan persatuan dalam menuju Indonesia Emas 2045.

Calon pemimpin negara, dalam hal ini presiden harus mampu untuk mengatakan dengan terbuka, bahkan bila meungkin berani mengambil keputusan yang tidak sama bila hal tersebut terkait dengan kepentingan masyarakat yang menjadi orientasi dan masa depan bersama. Lebih jauh, sosok pemimpin harus mampu berargumentasi dan berbeda pilihan. dengan berpijak pada data sebagai sumber informasinya. Maka, setiap pemimpin bangsa harus teliti untuk memperhatikan keadaan seperti diatas. Pemimpin harus sungguh jeli melihat keadaan yang tengah berlangsung secara menyeluruh.

Empat, calon pemimpin masa depan bangsa harus melek terhadap literasi digital (Wattimena, 2023a). Di masa perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, kebutuhan terhadap adanya teknologi menjadi sesuatu yang primer. Artinya siapa saja yang nanti menjadi pemimpin dalam Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER), harus memiliki kecakapan terhadap literasi digital. Adanya kesadaran untuk dapat mengoperasikan digital juga sangat diperlukan.

Seorang presiden harus mampu berkomunikasi dengan rakyat yang ia pimpin di dunia digital. Ia juga harus mampu menggunakan dunia digital untuk meningkatkan kinerja kerjanya. Sebagai

informasi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ketika membuka program literasi digital nasional dengan tajuk Indonesia Makin Cakap Digital, pada 2021, dalam sambutannya pernah menekankan bahwa gerakan literasi digital harus terus dikembangkan menjadi budaya yang baik bagi kemajuan bangsa. Lebih lanjut ia menekankan, bahwa dengan gerakan literasi digital yang terus berkembang dan maju tersebut, bisa mendorong berbagai gerakan pemberdayaan inisiatif lain untuk melakukan kerja-kerja konkret (Rizkinaswara, 2021). Dalam arti yang lebih luas, literasi digital dapat mengembangkan masyarakat Indonesia, untuk semakin cakap dalam memanfaatkan internet, dengan berbagai kegiatan edukatif dan produktif yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa.

Lima, untuk seorang kandidat presiden, adanya kemampuan dalam penyelesaian masalah secara adil, efektif dan efisien mutlak diperlukan (Wattimena, 2023a). Sebuah keadilan tidak dapat menjadi tumbal atas nama efisiensi dan efektivitas. Begitu pula sebaliknya, efisiensi dan efektivitas penyelesaian masalah tidak dapat dikesampingkan, karena sibuk mencari keadilan. Oleh sebab itu, mereka yang nantinya menjadi Presiden Indonesia di 2024 harus mampu berlaku secara netral dan tidak memihak. Presiden yang terpilih nanti harus bisa mencapai keseimbangan antara efektivitas, efisiensi dan keadilan di dalam penyelesaian masalah (Rofiq, 2021).

Calon pemimpin bangsa yang dapat berlaku adil, dapat menjalankan fungsi

pemerintahan dengan berani mengendalikan serta menegakkan sesuatu yang menyeleweng, Maka, seorang pemimpin yang mengemban tugas keadilan dapat meluruskan semua yang tidak berjalan sesuai dengan aturannya. Memperbaiki mekanisme yang saat ini sudah rusak, dan menggantinya dengan mekanisme kebijakan yang adil dan memiliki manfaat secara luas. Meregulasi semua kebijakan yang merusak kepentingan bersama. Memperjuangkan hak- hak yang lemah, dan mengembalikan fungsi keadilan bagi warga yang mengalami penindasan oleh segenap oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut (Rofiq, 2021).

Adanya kelima prinsip tersebut bersifat universal, dan saling menguatkan antara satu dan lainnya. Oleh sebab itu keterpaduan kelima hal mendasar tersebut, merupakan elemen dasar yang harus dimiliki oleh setiap calon pemimpin sebuah negara. Unsur- unsur yang mendasar yang menjadi hal penting. Sebagai rambu yang menjadi panduan dalam memilih calon pemimpin masa depan. Maka, adanya sejumlah kebijakan- kebijakan tersebut dapat direalisasikan untuk menentukan calon pemimpin seperti presiden, dalam berbagai konteks. Oleh sebab itu, melihat konteks masyarakat Indonesia menuju 2024 ini, saya pikir, pilihannya sudah cukup jelas. Jangan ragu lagi untuk kita, agar pada hari pemilihan tiba, kita datang memilih presiden sesuai dengan pilihan yang berdasarkan suara hati dan pertimbangan akal sehat.

Kesadaran Memilih

Satu hal yang harus disadari, kita harus memilih. Kita tidak boleh menolak untuk memilih. Dengan memilih, berarti kita menggunakan hak kita sebagai warga negara. Dengan menggunakan hak pilih berarti kita juga bertanggung jawab terhadap proses demokrasi yang kita anut sebagai sistem politik pemerintahan yang ada di negara kita (Sujito, 2022).

Bila kita jujur dengan keadaan bangsa kita saat ini, banyak sekali pekerjaan rumah serta nasib bangsa yang keterkaitannya ditentukan oleh masa-masa persiapan pemilu saat ini. Artinya masa depan kehidupan bangsa Indonesia akan ditentukan pada saat-saat persiapan pemilihan umum sampai nanti pelaksanaan pemilu dan seterusnya. Ada titik keterkaitan yang saling berpadu dalam iklim gerak kehidupan bangsa.

Tantangan yang dihadapi negara kita, sebenarnya sama, yakni mengenai adanya ketimpangan sosial yang besar dalam masyarakat. Tindakan radikalisme agama yang kerap terjadi dan tersebar di berbagai bidang. Dua hal tersebut semakin diperparah dengan suburnya praktek busuk yang terus menolak untuk lenyap, yakni kriminalitas korupsi di berbagai sektor kehidupan Indonesia (Putri, 2019).

Diktum klasik, seperti yang diungkapkan oleh budayawan Indonesia, Profesor Frans Magnis Suseno, kiranya perlu disadari dan menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia, bahwa penerapan politik demokratis tidak hanya mengenai perkara memilih pemimpin terbaik, tetapi juga mencegah orang-orang jahat

berkuasa (Wattimena, 2019a). Kelompok atau golongan yang ingin merusak tata pemerintahan negara kita, dan menggantinya dengan ideologi yang lain. kehendak dan kemauan inilah yang harus kita tolak dengan sebuah perlawanan bertanggung jawab, bahwa masyarakat Indonesia bukan kelompok sosial yang mudah untuk didikte oleh kelompok atau golongan yang tidak bertanggung jawab (Soebagiyo, 2020).

Maka, terkait hal tersebut, keseluruhan nasib kehidupan bangsa Indonesia, salah satunya ditentukan dengan pelaksanaan demokrasi tersebut. Dalam Pemilu tersebut, bangsa kita akan memilih calon pemimpin yang akan berintergrasi melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perkembangan kehidupan bangsa dan tanah air. Maka, berdasarkan hal tersebut, sudah menjadi hak dan kewajiban yang utuh bagi setiap masyarakat yang memiliki hak pilih diwajibkan untuk memilih (Lin, 2023), para pemilih dipersilahkan untuk menggunakan hak pilihnya tersebut secara sadar, sehat dan bertanggung jawab.

Melampaui Paradoks Pemimpin

Seorang pemimpin yang menjadi figur dalam melanjutkan roda pemerintahan harus dapat membawa negara kita keluar dari berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Maka, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap bangsa, pada saatnya nanti kita harus memilih. Sebagai warga yang menjadi saksi sejarah perjalanan bangsa, kita tidak boleh menolak untuk memilih. Dengan kata lain,

kita tidak boleh untuk golput dan memiliki sikap apatis terhadap demokrasi.

Dengan adanya berbagai macam orientasi yang ada pada diri setiap calon pemimpin, kita harus dapat mengatasi paradoks pemimpin, terutama calon pemimpin yang hanya mengejar kekuasaan. Pemimpin yang hanya mementingkan kelompok dan golongannya. Pemimpin yang hanya mengamankan isi perutnya sendiri juga kelompoknya.

Sebagai bentuk paradoks yang lain kita dapat mengenali dengan apa yang dapat kita lihat dan amati, bahwa pemimpin yang sungguh-sungguh tekun pada persoalan besar dapat melampaui bentuk paradoksnya. Oleh sebab itu, seorang pemimpin besar hanya dapat kita jumpai dengan mengenali bukti kesetiiaannya pada perkara dan tugas lebih kecil yang pernah diembannya. Inilah hal yang perlu diperhatikan, bagaimana pemimpin tersebut berhadapan dengan ketekunan ketika ia bekerja menyelesaikan tugas-tugas sederhana yang menjadi bagian dalam kontribusinya terhadap sesama dan negara.

KESIMPULAN

Terkait uraian yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik benang merah bahwa untuk menjadi pemimpin, kita dapat melihat hal-hal sederhana yang menjadi "*curriculum vitae*" calon pemimpin. Melihat dan berani keluar dari segala hal yang paradoks, artinya seorang pemimpin harus berpijak pada keutamaan untuk menghadirkan sesuatu yang benar, baik

serta membangun bagi masyarakat, Sehingga dengan upaya yang terus diupayakan secara positif, seorang pemimpin dapat menjaga dan merawat keotentikan dirinya. Pemimpin tidak menipu dirinya, juga masyarakat yang dipimpinnya.

Dalam hal yang lebih penting, dapat diberikan benang merah, bahwa seorang pemimpin adalah seorang pengayom yang memiliki keutamaan jujur terhadap dirinya sendiri. Pemimpin berani memutuskan dan mengambil sikap, ia berani bertindak dengan pertimbangan akal budi dan hati nurani yang sehat dan bertanggung jawab. Inilah yang sejatinya menjadi cara untuk membawa masyarakat Indonesia bisa menjadi salah satu bangsa yang besar dan bisa bersaing secara global dengan negara-negara tetangga.

Kehadiran ruang publik juga dapat menjadi saksi sekaligus media yang dapat dijadikan sebagai jalan untuk melihat seorang pemimpin lebih dekat dan terbuka. Dalam hal yang lebih luas, terkait saksi, kita dapat memahami bahwa sikap, pernyataan, dan segala macam aktivitas yang dilakukan oleh pemimpin di dalam ruang publik, dapat dijadikan acuan untuk mengontrol seluruh sepak terjang pemimpin nantinya, untuk mengoreksi bila nanti pemimpin yang telah berkuasa tersebut menghadirkan tindakan yang salah dan tidak sesuai dengan program kerja yang dicanangkannya. Pemimpin tidak menjalankan roda pemerintahannya secara optimal. Pemimpin menyalahgunakan kekuasaannya, menyeleweng dalam mengemban amanat

rakyat. Dalam konteks seperti ini, kehadiran ruang publik dapat menjadi sensor yang mengontrol para pemimpin untuk terus mengupayakan tercapainya kehendak rakyat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbari, T. T. (2022). *Kriteria Ideal Presiden Hasil Pilpres 2024: Pemimpin untuk Generasi Baru Nusantara*. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/17/091913365/kriteria-ideal-presiden-hasil-pilpres-2024-pemimpin-untuk-generasi-baru?page=2>
- Gladiola, V. (2021). *Menjadi Pemimpin yang Jujur dan Berintegritas Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Menjadi Pemimpin yang Jujur dan Berintegritas"*, <https://www.kompasiana.com/verinagladiola7611/60ea559006310e76225e2cc2/menjadi-pemimpin-yang-jujur-dan-berintegritas>
- Lin, L. T. J. (2023). *Menyongsong Pemilu 2024: Kebebasan Individu untuk Memilih*. <https://kumparan.com/leonardojovian00/menyongsong-pemilu-2024-kebebasan-individu-untuk-memilih-21TvwBbdb8r>
- Moleong, J. L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Putra, D. A. (2023). *Adian Napitupulu Sebut Calon Pemimpin Indonesia Harus Bersih dari Rekam Jejak Buruk*. <https://www.inews.id/news/nasional/adian-napitupulu-sebut-calon-pemimpin-indonesia-harus-bersih-dari-rekam-jejak-buruk>
- Putri, A. S. (2019). *Korupsi: Pengertian, Penyebab dan Dampaknya*. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/185540869/korupsi-pengertian-penyebab-dan-dampaknya>.
- Rizkinaswara, L. (2021). *Presiden Jokowi: Literasi Digital akan Tingkatkan Kecakapan Digital Masyarakat*. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/presiden-jokowi-literasi-digital-akan-tingkatkan-kecakapan-digital-masyarakat/>
- Rofiq, A. (2021). *Adil adalah Kunci Seorang Pemimpin*. <https://news.detik.com/berita/d-5584795/adil-adalah-kunci-seorang-pemimpin>
- Saptowaluyo, C. (2022). *Presiden Jokowi: Tahun 2022 dan 2023 Tidak Mudah, Butuh Kepekaan pada Krisis*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/04/28/buka-musrenbang-nasional-presiden-jokowi-tekankan-kepekaan-terhadap-krisis>
- Soebagiyo, E. (2020). Humanisme Bagi Sesama – Menyingkap Akar Kekerasan Dalam Relasi Antarmanusia Dan Etika Tanggung Jawab Menurut Emmanuel Levinas. *Prosiding Seri Filsafat Teologi*, 30 (Erika Sosial). <https://eprosiding.stftws.ac.id/index.php/serifilsafat/article/view/18>
- Sugiyono. (2020a). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2020b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta CV.

- Sujito, A. (2022). Pancasila dan Politik Emansipasi: Problematisasi Politik Identitas Menuju Pemilu 2024. *Jurnal Pancasila*, 3 no.2 (Politik). file:///C:/Users/HP/Downloads/79923-282797-1-PB.pdf
- Wattimena, R. A. . (2019a). *Politik, Demokrasi dan Keadilan di Indonesia*. <https://rumahfilsafat.com/2019/09/15/politik-demokrasi-dan-keadilan-di-indonesia/>
- Wattimena, R. A. . (2019b). *Protopia philosophia*. Kanisius.
- Wattimena, R. A. . (2023a). *Memilih Presiden... dengan Kesadaran Penuh*. <https://rumahfilsafat.com/2023/06/27/memilih-presiden-dengan-kesadaran-penuh/>
- Wattimena, R. A. . (2023b). Teori Transformasi Kesadaran. In *e-book* (1st ed.). Rumah Filsafat. file:///C:/Users/HP/Downloads/teori-transformasi-kesadaran-revisi-1.pdf
- Yulika, N. C. (2023). *HEADLINE: Tantangan Debat Terbuka Capres 2024 di Kampus UI, Agar Tak Beli Kucing Dalam Karung*. <https://www.liputan6.com/news/read/5378842/headline-tantangan-debat-terbuka-capres-2024-di-kampus-ui-agar-tak-beli-kucing-dalam-karung>

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Yohanes Probo Dwi Sasongko. Penulis adalah seorang dosen komunikasi yang bertugas mengajar di Universitas Bunda Mulia, Ancol, Jakarta Utara. Beberapa mata kuliah yang pernah diajarnya, seperti agama dan etika, Pancasila dan kewarganegaraan, Ekonomi Politik dan Media, Media Baru dan Masyarakat. Saat ini, penulis tengah menempuh program doctoral di Institut Pertanian Bogor, program studi Komunikasi Pembangunan Masyarakat Pedesaan, dengan mengambil konsentrasi disertasi pada bidang pariwisata pembangunan dan pedesaan.

PESAN KOMUNIKASI POLITIK NILAI INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI JAWA BARAT

Mahi M. Hkikmat

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

ABSTRAK

Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Barat dalam dua tahun terakhir tertinggi se-Indonesia, sehingga menjadi pesan komunikasi politik positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi Jawa Barat. Dengan menggunakan pendekatan subyektif interpretif, metode penelitian kualitatif, dan jenis penelitian deskriptif, penelitian ini berusaha mendeskripsikan bentuk dan model komunikasi politik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi Jawa Barat dengan pesan Nilai Indeks Keterbukaan Informasi tertinggi se-Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi Jawa Barat lebih cenderung menggunakan bentuk komunikasi politik bermedia saja, dengan fokus pada media sosial dan model komunikasi politik yang dilakukan adalah model linier, sehingga tidak mendapatkan mengakses respons publik.

Kata Kunci: Indeks Keterbukaan Informasi, Pesan Politik, Komunikasi Politik, Provinsi Jawa Barat

ABSTRACT

Public Information Openness Index Score for West Java Province in the last two years is the highest among all provinces in Indonesia, thus becoming a positive political message for the West Java Provincial Government and the West Java Information Commission. Utilizing a subjective interpretive approach, qualitative research method, and descriptive research type, this study aims to describe the forms and models of political communication conducted by the West Java Provincial Government and the West Java Information Commission, using the message of the highest Public Information Openness Index Score in Indonesia. This study concludes that the West Java Provincial Government and the West Java Information Commission tend to use media-based political communication, with a focus on social media, and the model of political communication used is linear, hence not obtaining access to public response.

Keywords: *Information Disclosure Index, Political Messages, Political Communication, West Java Province*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam tiga tahun berturut-turut (2021, 2022, 2023), Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan penilain terhadap fakta implementasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap 34 wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Hasil penilaian secara kuantitatif menunjukkan indeks keterbukaan informasi publik pada tingkat provinsi dan nasional dengan angka tersusun dalam ranking satu sampai 34. Nilai kuantitatif tersebut kemudian dikualitatifkan dalam bentuk kategori, nilai 00-30 kategori buruk sekali, 31-59 buruk, 60-79 cukup, 80-90 baik, 90-100 baik sekali.

Indeks adalah angka yang menunjukkan perubahan suatu variabel dibandingkan dengan tahun sebelumnya (KBBI, 2021). Sementara itu, indeks dalam konteks Indeks Keterbukaan Informasi Publik juga berangkat dari angka dan perubahan, sehingga setiap tahun diperbandingkan. Selain itu, Indeks Keterbukaan Informasi Publik seperti halnya indeks-indeks lainnya, seperti Indeks Kebebasan Pers, Indeks Demokrasi, dan indeks-indeks lainnya memiliki makna yang lebih substansial, yakni penggambaran kondisi tertentu. Dalam konteks Indeks Keterbukaan Informasi Publik suatu wilayah provinsi tertentu, berarti menunjukkan fakta implementasi keterbukaan informasi publik di wilayah provinsi tersebut.

Namun Ibrahim (2017) menegaskan, indeks sebagai alat pengukuran seperti halnya Indeks Demokrasi sebagai alat ukur untuk membaca capaian dan menyusun

program perencanaan dalam pembangunan politik. Indeks Keterbukaan Informasi Publik pun sebagai alat ukur untuk mengetahui capaian dan menyusun program implementasi keterbukaan informasi publik dalam suatu wilayah, bahkan suatu negara. Oleh karena itu, Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat tidak hanya untuk wilayah provinsi, tetapi juga menunjukkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik secara nasional.

Seperti Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 yang nilai dan kategorinya diumumkan pada Juni 2023 oleh Komisi Informasi Pusat. Indeks Keterbukaan Informasi Nasional berada pada nilai 75,40 atau kategori cukup, sedangkan 5 provinsi di antaranya nilai 80-90 atau baik, dan 29 provinsi lainnya nilainya di antara 60-79 atau cukup (Martel, 2023). Jika indeks tersebut bermakna capaian, maka nilai 75,40 dikategorikan bagus karena mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Nasional 71,37 dan tahun 2021 bernilai 74,43, walaupun kategorinya masih tetap cukup.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang bermakna capaian inilah yang berkorelasi dengan prestasi kerja, yakni sebuah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau lembaga tertentu. Prestasi kerja merupakan taraf kesuksesan yang dicapai oleh tenaga kerja atau lembaga, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan kriteria dan ukuran yang ditetapkan untuk pekerjaan itu sendiri

(Wibowo et al., 2022). Menurut Hasibuan (2017), penilaian prestasi kerja dilakukan untuk mengetahui prestasi yang telah dicapai oleh karyawan atau organisasi yang selanjutnya digunakan untuk menetapkan kebijakan.

Angka-angka dan kategori yang ditentukan oleh Komisi Informasi Pusat dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik merupakan prestasi, sehingga makin tinggi nilai angka menunjukkan peningkatan prestasi, seperti, Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional dalam tiga tahun terakhir yang terus meningkat mulai bernilai 71,37, lalu 74,43, dan tahun berikutnya 75,40. Kenaikan point penilaian tersebut merupakan prestasi kerja bagi seluruh elemen Pemerintahan dan Negara Indonesia.

Persepsi yang sama terjadi juga pada Indeks Keterbukaan Informasi Provinsi. Bagi 34 provinsi di Indonesia, tingginya nilai Indeks Keterbukaan Informasi Provinsi merupakan acuan bagi prestasi pemerintah dan wilayah provinsi, bahkan juga bagi Komisi Informasi Provinsi karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan dengan tegas pada Pasal 23 bahwa Komisi Informasi berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jika nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi tinggi dapat diartikan bahwa Komisi Informasi berhasil menjalankan fungsi Keterbukaan Informasi Publik sekaligus Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi bersangkutan

serta instansi lainnya di provinsi tersebut, bahkan masyarakat provinsi tersebut sudah dengan baik mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik. Mereka sudah berprestasi dalam Keterbukaan Informasi Publik.

Apalagi makna nilai angka-angka prestasi tersebut dikategorikan secara kualitatif dengan kata-kata yang menunjukkan rang tingkatan dari buruk, cukup, baik, dan baik sekali. Makin tinggi nilai angka-angka dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik, maka kategori yang dapat dianalogikan fakta implementasi keterbukaan informasi publik makin menunjukkan kata-kata bernilai prestasi tinggi. Oleh karena itu, alasan apapun yang disampaikan Komisi Informasi Pusat bahwa penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik bukan perlombaan di antara daerah provinsi; hanya menggambarkan keadaan atau fakta implementasi keterbukaan informasi publik. Namun, karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan fungsi Komisi Informasi (Provinsi) untuk menjalankan Undang-Undang tersebut dan setiap Badan Publik, terutama Pemerintah juga berkewajiban mengimplementasikan Undang-Undang tersebut, maka fakta tersebut menunjukkan kinerja mereka.

Makna prestasi dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik inilah yang telah menempatkan nilai dan kategori Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebagai pesan politik dalam komunikasi politik, baik di antara suprastruktur politik maupun antara suprastruktur dengan

infrastruktur politik. Pemerintah Daerah, termasuk Komisi Informasi Provinsi merupakan suprastruktur politik, sedangkan masyarakat, baik yang langsung terlibat dalam implementasikan keterbukaan informasi publik (pemohon dan pengguna informasi) maupun yang tidak langsung merupakan infrastruktur politik (Hkikmat, 2021).

Dalam pendekatan komunikasi kontemporer, baik komunikasi politik di antara suprastruktur politik maupun dengan infrastruktur politik terjadi proses komunikasi sirkuler. Baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik keduanya bertindak sebagai komunikator politik atau dalam istilah Mulyana sebagai partisipan politik (2013). Namun, dalam konteks Indeks Keterbukaan Publik sebagai pesan politik, Pemerintah Daerah Provinsi dan Komisi Informasi Provinsi lebih berkepentingan untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat sebagai infrastruktur politik, sehingga Pemerintah Provinsi dan Komisi Informasi Provinsi bertindak sebagai partisipan komunikasi politik pertama.

Dalam pandangan Hkikmat (2022), partisipan politik satu adalah pihak yang terlibat dalam komunikasi dan mengawali terjadinya proses komunikasi. Dalam mengkomunikasikan Indeks Keterbukaan Informasi Publik untuk tingkat provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi dan Komisi Informasi Provinsilah yang banyak menyebarkan informasi kepada masyarakat provinsi. Hal itu merupakan kewajiban karena bagi Pemerintah Provinsi dan Komisi Informasi Provinsi nilai tinggi Indeks

Keterbukaan Informasi merupakan prestasi kerja dan merupakan indikator keberhasilan bagi kinerja instansi tersebut.

Salah satu provinsi yang mendapatkan nilai angka Indeks Keterbukaan Informasi Publik tertinggi dari 34 wilayah provinsi di Indonesia, bahkan secara berturut-turut dalam dua tahun terakhir (2022 dan 2023) yakni Provinsi Jawa Barat (Ridwan, 2023), tahun 2022 bernilai 81,93 dan tahun 2023 bernilai 84,43 dengan kategori keduanya **baik**. Pada kedua tahun itu Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Barat ranking pertama di antara 34 provinsi di Indonesia sekaligus di atas rata-rata Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional yang bernilai 74,43 (2022) dan 75.40 (2023).

Meraih nilai tertinggi hasil survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik dua tahun berturut-turut merupakan prestasi kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Publik lainnya di Jawa Barat serta seluruh masyarakat Jawa Barat. Hal itu merupakan pesan politik yang harus dikomunikasikan oleh suprastruktur politik di Jawa Barat, baik di antara suprastruktur Badan Publik atau lembaga pemerintahan maupun dengan infrastruktur politik yang ada di Jawa Barat.

Permasalahan

Penelitian yang fokus membahas tentang Komunikasi Politik di Indonesia berkembang pesat. Hingga 10 Agustus 2023, pada laman site.go.id terdapat 11.400.000 judul penelitian komunikasi

politik (2023) dan 8.500.000 penelitian komunikasi politik pemerintah daerah (2023); Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam lamannya site:<http://lipi.go.id> mencatat 1.440 judul penelitian komunikasi politik (2023) dan 697 judul penelitian komunikasi politik pemerintah daerah (2023); Pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam lamannya site: uinsgd.ac.id terdapat 47.200 judul penelitian komunikasi politik (2023) dan penelitian komunikasi politik pemerintah daerah ada 23.900 judul (2023).

Penelitian yang fokus pada komunikasi politik suprastruktur politik cukup banyak dengan berbagai bentuk komunikasi politik, di antaranya, penelitian Evie Ariadne Shinta Dewi (2018) dengan judul *Komunikasi Politik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Dalam Menyosialisasikan Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)*; Fauzi (2018) dengan judul *Political Communication of Legislative Candidate in Affecting Political Participation in the North Aceh District*; Nia Sarinastiti (2019) dengan Judul *Edukasi Komunikasi Politik dalam Menciptakan Kesadaran dan Minat Pemilih Perempuan*; Khoeruddin Muchtar dan Aliyudin (2019) dengan judul *Public Relations Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilu Jawa Barat*; Rian Handika dan Alia Azmi (2020) dengan Judul *Marketing Politik Calon Legislatif Generasi Milenial (Strategi Pemenangan Manufer Putra Firdaus dalam Pemilu legislatif DPRD Kota Padang Tahun 2019)*; Mahi M. Hkikmat (2022) yang berjudul *Komunikasi Politik Pemerintah Dalam Mengemas Pesan*

Kebijakan Eksistensi Tenaga Kerja Non-Asn Untuk Penguatan Layanan Publik.

Ketujuh hasil penelitian tersebut sama-sama meneliti mengenai komunikasi politik suprastruktur politik di Indonesia, tetapi yang membedakan dengan penelitian ini ialah lebih fokus pada suprastruktur lokal, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi Jawa Barat dengan pesan politik fokus pada pesan Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, penelitian ini menjawab masalah realitas sebenarnya tentang komunikasi politik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi Jawa Barat dengan fokus pada pengemasan pesan politik Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebagai prestasi kinerja lembaga. Penelitian ini mendeskripsikan komunikasi politik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi Jawa Barat dalam menyampaikan prestasi kinerja lembaga melalui pesan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan subyektif interpreting, metode penelitian kualitatif, dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menggambarkan dan menginterpretasi objek penelitian apa adanya. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data berasal dari hasil catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, tulisan di

media massa dan dokumen resmi lainnya seperti peraturan perundang-undangan. Berdasarkan sifat realitas, metode kualitatif mengandung persepsi subjektif bahwa realitas (komunikasi) bersifat ganda, rumit, semu, dinamis (mudah berubah), dikonstruksikan, dan holistik; kebenaran realitas bersifat relatif (Mulyana, 2004).

Metode kualitatif digunakan berangkat dari pendekatan subjektif interpretif terhadap perilaku organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi Jawa Barat dalam berkomunikasi politik dengan menggunakan konten presetasi kerja pelayanan informasi publik sebagai pesan utama yang disampaikan informan kunci dalam penelitian yang didapat melalui *purposive sampling*. Perilaku organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, sangat kompleks dan sulit diramalkan, berupa perilaku para pejabat atau orang-orang yang ada di dalamnya.

Namun, dalam penelitian ini dimensi yang menjadi bahan penelitian adalah dimensi institusi atau organisasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan dalam memilih pesan komunikasi politik. Laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data berasal dari hasil catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, tulisan di media massa dan dokumen resmi yang dimiliki oleh anggota Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Indeks Keterbukaan Informasi Publik


Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan agenda tahunan yang diprogram oleh Komisi Informasi Pusat sejak tahun 2021. Walaupun programnya ada pada Komisi Informasi Pusat, tetapi pelaksanaannya melibatkan hampir semua Komisi Informasi Provinsi di seluruh Indonesia, terakhir pada tahun 2023 melibatkan 34 provinsi.

Pada 34 provinsi tersebut, Komisi Informasi Pusat membentuk Tim Kelompok Kerja Daerah yang beranggotakan 5 orang, 2 orang di antaranya komisioner Komisi Informasi Provinsi, 3 orang pihak yang kompeten dan diajukan Komisi Informasi Provinsi. Mereka mendapat surat keputusan penetapan sebagai Tim Kelompok Kerja Daerah oleh Komisi Informasi Pusat.

Pengumpulan nilai IKIP dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner yang disampaikan Tim Kelompok Kerja Daerah di setiap provinsi dan diisi oleh Informan Ahli di provinsi yang berjumlah 9 orang. Mereka meliputi unsur pemerintah daerah, unsur dunia usaha, unsur akademisi, dan unsur Non-Governmental Organization (GNO) di setiap provinsi. Questioner tersebut mengukur tiga aspek penting secara bersamaan, yakni, kepatuhan Badan Publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (*obligation to tell*), mengukur persepsi masyarakat terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan haknya atas informasi (*right to*

know), dan kepatuhan Badan Publik terhadap putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (*access to information*).

INDEKS IKIP 34 PROVINSI DAN NASIONAL



Sumber Informasi: KOMISI INFORMASI PUSAT

Hasil pengisian kuesioner yang dikuantifikasikan dengan angka-angka dikualitatifkan dengan kategori secara berjenjang dalam lima kategori, yaitu kategori nilai buruk sekali antara nilai 0-39, kategori buruk nilai 40-59, kategori sedang nilai 60-79, kategori baik nilai 80-89, dan kategori baik sekali dengan nilai 90-100.

Pada tahun 2023, Provinsi Jawa Barat mendapatkan nilai akhir 84,43 atau dalam kategori **baik**, meningkat dari tahun 2022 yang bernilai 81,40. Dengan nilai sebesar itu, Provinsi Jawa Barat meraih nilai tertinggi IKIP tahun 2023 sekaligus menduduki ranking pertama dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, sekaligus juga melampaui IKIP tingkat nasional yang bernilai 75,40 atau berkategori sedang. Jawa Barat pun berhasil mempertahankan sebagai Provinsi Ranking Pertama IKIP nilai tertinggi selama dua tahun berturut-turut

(2022 & 2023). Provinsi lainnya yang berkategori **baik** dengan meraih nilai IKIP 2023 di bawah Jawa Barat berturut-turut adalah Provinsi Riau (82,43), Bali (81,86), Nusa Tenggara Barat (81,81), dan Aceh (81,27).

Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, IKIP merupakan event yang strategis guna melakukan evaluasi atas kelebihan dan kekurangan dalam implementasi keterbukaan informasi di Provinsi Jawa Barat. Hasil IKIP pun menjadi kebanggaan tersendiri karena menunjukkan prestasi kerja institusi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu wajar jika informasi nilai IKIP Provinsi Jawa Barat tertinggi dan juara merupakan pesan politik positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi

Provinsi Jawa Barat yang harus disampaikan kepada publik.

Prestasi Kerja sebagai Opini Publik

Komunikasi politik merupakan proses transaksi pesan di antara partisipan politik. Secara konseptual Dan Nimmo (2011) membagi partisipan politik komunikasi politik dalam dua bagian, yakni suprastruktur politik dan insfrastruktur politik. Pemerintah sebagai penguasa eksekutif, termasuk Pemerintah Daerah merupakan bagian dari suprastruktur politik yang berperan penting dalam proses komunikasi politik. Pemerintah Daerah merupakan institusi yang memiliki kewajiban menyediakan layanan publik bagi kesejahteraan rakyat, selain itu Pemerintah wajib melayani setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (Zaenal, 2018).

Apalagi baik secara *de jure* maupun *de facto*, Indonesia adalah negara demokrasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis terjadi pada Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu prasyarat negara demokrasi adalah keterbukaan informasi (transparansi). Bahkan perihal Keterbukaan Informasi ini, Indonesia memiliki aturan khusus dalam bentuk undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-Undang KIP wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang juga berstatus sebagai Badan Publik (Nupikso, 2015).

Dalam kaidah umum, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan yang mengandung konsekuensi *reward* dan *punishment*. Salah satu indikator dari pelaksanaan atas kewajiban implementasi KIP yang dibuat oleh Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang KIP adalah survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Walaupun yang terjadi dalam penilaian IKIP cenderung hanya *reward* yang diberikan kepada Provinsi yang bernilai tertinggi berupa penghargaan, sedangkan bagi Provinsi yang nilainya terendah "tidak" diberikan *punishment*. Namun, *reward* dan *punishment* yang paling besar terhadap pencapaian nilai IKIP adalah yang bernilai sosial yang diberikan oleh publik. Publik akan memberikan penilaian terhadap hasil survey IKIP yang dicapai Provinsi dalam bentuk opini publik.

Opini publik sangat erat kaitannya dengan komunikasi politik. Menurut Mayerhoffer and Saso (2014), opini publik adalah pendapat yang sama dan dinyatakan oleh banyak orang, yang diperoleh melalui diskusi intensif sebagai jawaban atas pertanyaan dan permasalahan yang menyangkut kepentingan umum. Permasalahan itu tersebar luas melalui media massa. Relasi antara komunikasi politik dengan opini publik, menurut Jerry Indrawan (2017) dan Mutz dan Young (2011) saling mempengaruhi satu sama lain karena

komunikasi politik sangat berperan dalam pembentukan opini publik. Opini publik adalah hasil dari kegiatan komunikasi politik.

Salah satu pesan komunikasi politik yang dapat menjadi opini publik, di antaranya prestasi kerja Pemerintah, seperti pencapaian angka tertinggi IKIP yang dicapai oleh Provinsi Jawa Barat. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nilai tertinggi angka Indeks Keterbukaan Informasi Publik merupakan prestasi luar biasa yang sejatinya diekspos ke media massa untuk menjadi opini publik yang positif.

Komunikasi Politik dalam Pesan Jabar Juara

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sejak tahun 2018 dipimpin oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur: H.M. Ridwan Kamil dan H. Uu Ruzhanul Ulum. Sejak itu pula Provinsi Jawa Barat memiliki Visi: *Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi*. Secara formal Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjelaskan, Visi Jabar 2018-2023 tersebut memiliki makna sebagai berikut: Jabar Juara Lahir Batin bermakna pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin; Inovasi bermakna pembangunan dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan; Kolaborasi bermakna perwujudan visi dilakukan dengan

kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan Pembangunan (Pemprov Jabar, 2023).

Namun, dalam *frame* kajian komunikasi, Visi tersebut bermuatan pesan yang bermakna. Selain makna formal yang menonjol yang merupakan target Pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada periode tersebut yakni menjadi *juara*, sedangkan kata *inovasi* dan *kolaborasi* menunjukkan proses yang harus ditempuh untuk mencapai *juara* tersebut.

Dalam konteks *juara* sebagai visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, dapat dimaknai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menjadi yang *paling* atau yang *ter-* dalam setiap kegiatan Pemerintahan Provinsi. Juara pun erat kaitanya dengan prestasi; orang atau kelompok yang juara menunjukkan prestasi yang bagus. Jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak meraih juara, maka menunjukkan prestasi kerja bagi seluruh perangkat aparatur Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan dalam sebuah kelompok biasanya prestasi tersebut dikategori sebagai prestasi pemimpinnya.

Oleh karena itu, setiap Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi juara merupakan prestasi bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, aparat birokrasi, bahkan bagi seluruh Masyarakat Jawa Barat. Jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi juara, dalam bidang apapun, merupakan indikator ketercapaian visi dari Pemerintahan Provinsi Jawa Barat 2018—

2023. Oleh karena itu, ketercapaian juara bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi *special message* dalam komunikasi politik Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk publik.

Hal itu terjadi juga ketika Provinsi Jawa Barat menjadi juara pertama dua tahun berturut-turut sebagai Provinsi Tertinggi dalam meraih IKIP. Juara ini pun menjadi *special message* bagi muatan komunikasi politik Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi Jawa Barat. Banyak saluran komunikasi politik yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi Jawa Barat untuk menyebarkan *special message* sebagai Provinsi Juara Peraih IKIP Tertinggi di antara 34 provinsi se-Indonesia.

Komunikasi politik yang dikembangkan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 dan Komisi Informasi Jawa Barat periode 2019-2023 secara formal melalui saluran media *online* atau media sosial yang menggunakan jaringan internet dengan berbagai *platform*.

Pertama saluran media sosial. Sejumlah media massa *online* Jawa Barat dan nasional ikut memberitakan tentang prestasi pencapaian Indeks Keterbukaan Informasi secara positif. Media-media massa tersebut rata-rata mengangkat prestasi Jawa Barat sebagai juara menjadi judul, seperti *Jabar News.Com* dengan Judul : *Indeks Keterbukaan Informasi Publik Jabar Tertinggi Tingkat Nasional*, *Portal Jabar.Com* dengan Judul: *Indeks Keterbukaan Informasi Jawa Barat 2023 Tertinggi Tingkat Nasional*, *Detik.Com*

dengan Judul: *e-Monev Beri Dampak Signifikan pada Peningkatan IKIP Jabar 2023*, *Viva.Co.Id* dengan Judul: *Indeks Keterbukaan Informasi Jabar Tertinggi di Tingkat Nasional*, *Ayo Bandung.Com* dengan Judul: *Jabar Raih Indeks Keterbukaan Informasi Tertinggi Nasional*, *Kejakimpol News.Com* dengan Judul: *Buktikan Diri Memang Juara: Jabar Raih Penghargaan IKIP Terbaik Pertama*, *Tugu Bandung* dengan Judul: *Jabar Raih Indeks Keterbukaan Informasi Tertinggi Tingkat Nasional*, dan *Berita Baik.Id* dengan Judul: *Sekda Jabar: Nilai Indek Keterbukaan Informasi Jabar Naik*.

Pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi Jawa Barat pun sebagai aktor suprastruktur politik pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat mendesain pesan politik yang positif dalam menyampaikan prestasi juara peraih IKIP tertinggi tingkat nasional. Dalam beberapa kesempatan sambutan, pidato, dan perbincangan lainnya, mereka seringkali menyisipkan pernyataan kebanggaannya atas prestasi Jawa Barat tersebut dalam meraih indeks keterbukaan informasi tertinggi tingkat nasional.

BeritaBaik.ID dalam judul beritanya: *Sekda Jabar: Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Jabar Naik* mengutip pesan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmadja yang bermakna kebanggaan terhadap peraih Indeks Keterbukaan Informasi Publik Jawa Barat 2023. *"Nilai dari keterbukaan informasi kita ini meningkat indeksnya, dari tahun 2022 sekitar 81,93 (poin) sekarang sudah 84,43 (poin) di tahun 2023, dan itu tertinggi di*

Indonesia. Jadi itu bukti bahwa apa yang kita lakukan terkait dengan keterbukaan informasi publik ini ternyata memang sesuai dengan hasil penilaian.". Bahkan ditambahkan dalam kutipan berikutnya yang bermakna menunjukkan kerendahan hati, "Sekarang ini di 2023 kita dapat indeks 84,43 poin ini karena memang sebetulnya kita tidak menargetkan nilai. Tapi yang kita targetkan adalah pelayanan publik kita lebih terbuka dan lebih baik." (Ginulur, 2023)

Portal Jabar menggambarkan secara eksplisit kebanggaan Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal, dalam beberapa kutipan kalimat langsung dan tidak langsung dalam beritanya yang berjudul: *Indeks Keterbukaan Informasi Jawa Barat 2023 Tertinggi Tingkat Nasional* dengan menyebutnya, "Ketua Komisi Informasi Jawa Barat menyambut baik dan bersyukur atas peraih indeks keterbukaan informasi Jawa Barat 2023 tertinggi."

Kata *menyambut baik* dan *bersyukur* merupakan kata-kata yang positif. Karena kata-kata tersebut disampaikan dalam bentuk kalimat tidak langsung dalam kutipan, maka dapat ditafsirkan sebagai penilaian subjektif media massa tersebut, baik penilaian wartawan, editor, maupun pemimpin redaksi. Bahkan untuk memperkuat penilaian, disertakan kutipan langsung, "Ini hasil kerja bersama, mulai Pak Gubernur bersama jajaran birokrasi di Pemda Provinsi Jabar, khususnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat yang senantiasa mendukung program Komisi Informasi Jawa Barat, Pemerintahan

Kabupaten/Kota, dan seluruh masyarakat Jawa Barat," tutur Ijang. (Humas Jabar, 2023)

Walaupun kata *juara* yang dimaknai sebagai pesan khusus yang merupakan target ril dari pencapaian prestasi bagi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dalam visi, tetapi tidak eksplisit terkomunikasikan dalam misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023. Misi yang dimaksud, yakni sebagai berikut:

1. Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku Pembangunan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Jabarprovgoid, 2023).

Dari lima Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, secara umum

semuanya terkait dengan keterbukaan informasi publik, tetapi yang secara khusus ada pada point 2, yakni, *"Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif"*, terutama pada aspek pelayanan. Dasar utama pelaksanaan Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat adalah tingkat pelayanan Badan Publik dalam mengumumkan dan menyediakan informasi yang diatur melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal itu ditegaskan Komisioner Komisi Informasi Pusat, Rospita (PPID Riau, 2023). Menurutnya, penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik mengukur tingkat implementasi pelayanan Undang-Undang KIP di seluruh provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, hasil survei IKIP dapat menjadi acuan layanan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas kerja lembaga guna memenuhi hak kedaulatan rakyat demi meningkatkan partisipasi dan akses informasi.

Oleh karena itu, ketika nilai IKIP Provinsi Jawa Barat tertinggi, sehingga menjadi juara, dapat memberikan makna *juara* dalam pelayanan informasi publik. *Juara pelayanan* merupakan pesan komunikasi politik yang positif bagi citra Pemerintahan, termasuk Pemerintahan Provinsi. Bahkan, menurut Muliawaty dan Hendryawan (2020) hakikat pemerintah yang baik (good governance) adalah pelayanan publik. Pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang berhasil

mendapat kepercayaan publik karena pelayanannya sesuai dengan harapan publik.

Hasil penelitian Mansoor (2021) pun menegaskan, pelayanan Pemerintahan yang baik berhubungan erat dengan peningkatan kepercayaan publik, salah satunya adalah pelayanan informasi publik dengan melalui peningkatan penggunaan teknologi informasi, seperti media sosial. Karena menjalankan tata kelola pelayanan yang baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat melahirkan sikap dan perilaku yang baik pula pada publik. Publik akan merasa puas dan bahkan berpartisipasi pada pembangunan.

Selarasnya tingkat pelayanan informasi dengan nilai IKIP tercermin dalam questioner yang disebar oleh Komisi Informasi Pusat yang diisi Informan Ahli. Dari 83 pertanyaan dalam questioner 57%-nya atau 47 pertanyaan menyangkut pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Badan Publik, terutama Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal itu mengisyaratkan bahwa baik langsung maupun tidak langsung nilai IKIP merupakan gambaran tingkat pelayanan informasi Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pertanyaan yang terkait dengan pelayanan informasi publik dalam questioner survey IKIP, di antaranya dalam Lingkungan Fisik/Politik: *Sejauh mana badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta?* Dalam Lingkungan Ekonomi: *Sejauh mana prinsip berbiaya ringan terkait permintaan*

informasi dari masyarakat kepada badan publik terlaksana? Dalam Lingkungan Hukum: Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi?

Sementara itu, yang terkait dengan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi, dari 83 pertanyaan dalam questioner hanya 13%-nya atau 11 pertanyaan yang menyangkut pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi, khususnya terkait dengan tugas dan wewenang Komisi Informasi Provinsi, yakni menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. Pertanyaan yang dimaksud di antaranya, *"Sejauh mana Komisi Informasi menyelesaikan tumpukan sengketa informasi yang harus diselesaikan? Sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasar prinsip-prinsip independen? Sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi dengan cepat?"*

Oleh karena itu, *juara* dalam IKIP menjadi pesan khusus dalam komunikasi politik adalah juara pelayanan informasi publik atau juara dalam pelayanan publik. Visi pelayanan publik adalah visi utama dalam sebuah pemerintahan yang mengabdikan pada kedaulatan rakyat. Sebagaimana amanah Pasal 2 UUD NRI 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun, karena rakyat terlalu banyak, sehingga rakyat mendelegasikan kekuasaan untuk mengelola negara kepada orang-orang tertentu yang duduk pada

Pemerintahan. Karena mereka hanya mendapatkan delegasi, sehingga mereka wajib mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat, bentuk pertanggungjawaban tersebut di antaranya dalam bentuk pelayanan (Surbakti et al., 2008).

Salah satu bentuk pelayanan dasar pemerintah terhadap rakyatnya dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pendelegasian kedaulatan adalah transparansi pengelolaan Pemerintahan. Hasil penelitian Kraha dan Mertens (2020) membuktikan, pada negara-negara maju yang demokratis di Eropa dan Amerika, transparansi merupakan trend positif dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintahan Daerah di sebagian Eropa dan Amerika menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk transparansi pengelolaan Pemerintahan dengan berlandaskan pada kebijakan strategis dalam bentuk Undang-Undang tentang kebebasan informasi dan insiatif data terbuka Pemerintah.

Transparansi merupakan visi besar Indonesia dalam pengelolaan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Banyak sekali peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia salah satu azasnya adalah transparansi. Walaupun, undang-undang yang mengatur transparansi tersebut dinamakan sebagai Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Dalam konteks ke-Indonesian antara transparansi dan keterbukaan (informasi) merupakan istilah yang bermakna sama.

Oleh karena itu, pesan nilai IKIP yang dapat dianalogikan sebagai nilai Indeks Transparansi merupakan pesan penting yang bersifat strategis dan global, sehingga penyebaran pesannya pun harus bersifat global, misalnya, dalam pemilihan media massa dan aktor politik yang merupakan sumber pesan. Itulah yang minim dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi Jawa Barat. Pesan nilai IKIP hanya diperlakukan sebagai pesan seremonial, sehingga tidak menjadi isu besar yang dapat mengangkat citra positif suprastruktur politik lokal di mata dunia global.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk komunikasi politik dalam penyampaian pesan nilai IKIP di Jawa Barat cenderung menggunakan komunikasi politik bermedia, terutama media online, tetapi tidak dikemas dalam strategis komunikasi politik global;
2. Model komunikasi politik dalam penyampaian pesan nilai IKIP di Jawa Barat cenderung menggunakan model komunikasi linier, sehingga tidak ditemukan respon publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, E. A. S. (2018). Komunikasi Politik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Dalam Menyosialisasikan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Sosiohumaniora, Volume 20 Nomor 2*. <https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/14630>
- Fauzi. (2018). Political Communication of Legislative Candidate in Affecting Political Participation in the North Aceh District. *Jurnal Pakommas, Volume 3 Nomor 1*. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/article/view/2030107/pdf>
- Ginulur, G. G. T. (2023). Sekda Jabar: Nilai Keterbukaan Informasi Jawa Barat Naik. *Beritabaik.ID*. <https://www.beritabaik.id/2023/07/25/sekda-jabar-nilai-keterbukaan-informasi-jawa-barat-naik>
- Gunawan, R. H. (2020). Political Communication in The Development of Democracy on Legislative Election of DPR-RI in Bogor City. *Jurnal Komunikasi Pembangunan, Volume 18 Nomor 2*. <file:///C:/Users/hp/Downloads/31350-Article%20Text-107902-1-10-20200722.pdf>
- Handika, R., & Azmi, A. (2020). Marketing Politik Calon Legislatif Generasi Milenial (Strategi Pemenangan Manufer Putra Firdaus dalam Pemilu legislatif DPRD Kota Padang Tahun 2019). *Journal of Civic Education (, Volume 3 Nomor 1 2020*. <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/336/120>
- Hasibuan, M. S. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Hkikmat, M. M. (2021). Regional Legislative's Political Communication under Supervision

- of COVID-19 Pandemic Control Program in West Java Province, Indonesia. *Croatian International Relations Review*, Volume XXVII(88) 2021, 150-167. <https://cirj.org/index.php/cirj/article/view/467/410>
- Hkikmat, M. M. (2022). Government Political Communication In Packaging the Policy Message for the Existence of Non-State Civil Apparatus Workers for Strengthening Public Service. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 11 Nomor 2 Tahun 2022. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/917>
- Humas Jabar. (2023). Indeks Keterbukaan Informasi Publik Jawa Barat 2023 Tertinggi Nasional. *PortaUabar*. <https://jabarprov.go.id/berita/indeks-keterbukaan-informasi-publik-jawa-barat-2023-tertinggi-nasional-9429>
- Ibrahim. (2017). Menakar kedalaman pengukuran demokrasi model Indeks Demokrasi Indonesia (IDI): Beberapa catatan substantif dari Kepulauan Bangka Belitung. *Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik*, Vol. 30, No. 2, tahun 2017. <file:///C:/Users/hp/Downloads/admin,+galley+proof+ibrahim.pdf>
- Indrawan, R. M. J. (2017). Dampak Komunikasi Politik Dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat. *Jurna WACANA*, Volume 6 Nomor 2. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/14/158>
- Jabarprovgoid. (2023). Visi Misi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat 2018-2023. *Portal Jabarprovgoid*. <https://jabarprov.go.id/tentang-jawa-barat/visi-misi-pemprov-jabar>
- KBBI. (2021). *Arti kata fungsi—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://kbbi.web.id/fungsi>
- Krah, R. D. Y., & Mertens, G. (2020). Transparency in government management. *Sage Journals*, Volume 52(Issue 3). <https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/0160323X20970245>
- Mansoor, M. (2021). Citizens' trust in government as a function of good governance and government agency's provision of quality information on social media during COVID-19. *Pulmed Central*, Volume 38 Nomor 4. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8494525/>
- Martel, K. (2023). Naik 0,97 Poin, Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2023 Nasional 75,40. *Komisi Informasi Pusat*. [https://komisiinformasi.go.id/read/16/06/2023/Naik-0,97-Poin,-Nilai-Indeks-Keterbukaan-Informasi-Publik-\(IKIP\)-2023-Nasional-75,40](https://komisiinformasi.go.id/read/16/06/2023/Naik-0,97-Poin,-Nilai-Indeks-Keterbukaan-Informasi-Publik-(IKIP)-2023-Nasional-75,40)
- Mayerhoffer, E., & Saso, A. (2014). Public Opinion Polls as an Input Factor of Political Communication. *Jurnal Political Communication Cultures in Europe*, Volume 1 Nomor 1. https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137314284_6
- Muchtar, K., & Aliyudin. (2019). Judul Public Relations Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilukada Jawa Barat. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 3 Nomor 1 Januari 2019. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/cjik/article/view/5047>

- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). *Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang)*. Volume 11 Nomor 2. [https://www.google.com/search?q=Hubungan+Pemerintah+dan+Pelayanan+Publik .+Jurnal&sca_esv=554770670&ei=2jPSZPm_LvzVseMP34abuAY&ved=0ahUKEwj5IP P9hs2AAxX8amwGHV_DBmcQ4dUDCA4&uact=5&oq=Hubungan+Pemerintah+dan +Pelayanan+Publik.+Jurnal&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiMEh1YnVuZ2FuFBibWV yaW50YWggZGFuFBibGF5YW5hbiBQdWJsaWsuIEp1cm5hbDIFEAAAYogQyBRAAGKIE MgUQABiiBEjSJFDDCli-FHABeAGQAQCYAX2gAYEHqgEDNC41uAEDyAEA-AEBwgI KEAAYRxiWBBiwA8ICCBAAAGikFGKIE4gMEGAAgQYgGAZAGCA&scient=gws-wiz-serp](https://www.google.com/search?q=Hubungan+Pemerintah+dan+Pelayanan+Publik.+Jurnal&sca_esv=554770670&ei=2jPSZPm_LvzVseMP34abuAY&ved=0ahUKEwj5IP P9hs2AAxX8amwGHV_DBmcQ4dUDCA4&uact=5&oq=Hubungan+Pemerintah+dan +Pelayanan+Publik.+Jurnal&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiMEh1YnVuZ2FuFBibWV yaW50YWggZGFuFBibGF5YW5hbiBQdWJsaWsuIEp1cm5hbDIFEAAAYogQyBRAAGKIE MgUQABiiBEjSJFDDCli-FHABeAGQAQCYAX2gAYEHqgEDNC41uAEDyAEA-AEBwgI KEAAYRxiWBBiwA8ICCBAAAGikFGKIE4gMEGAAgQYgGAZAGCA&scient=gws-wiz-serp)
- Mulyana, D. (2013). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mutz, D. C., & Young, L. (2011). COMMUNICATION AND PUBLIC OPINION: PLUS ÇA CHANGE? *The Public Opinion Quarterly*, Volume 75 Nomor 5. <https://www.jstor.org/stable/41345920>
- Nimmo, D. (2011). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Simbiosis Rekatama Media.
- Nupikso, D. (2015). Implementing Public Information Disclosure in Local Government Websites. *Jurnal IPTEK-KOM*, Volume 17 Nomor 2. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/iptekkom/article/view/434/312>
- Pemprov Jabar. (2023). Tentang Jawa Barat. *Jabarprovgo.id*. <https://jabarprov.go.id/tentang-jawa-barat/visi-misi-pemprov-jabar>
- Penelitian Komunikasi politik pemerintah daerah. Site: Go.id.* (2023). Google.Com. https://www.google.com/search?q=Penelitian+Komunikasi+politik+pemerintah+da erah.+site%3A+go.id&sca_esv=555347940&ei=yI3UZKC-GuSz4-EPIfacuAw&ved=0ahUKEwigy4ihI9GAAxXk2TgGHRU7B8cQ4dUDCA4&uact=5&oq= Penelitian+Komunikasi+politik+pemerintah+daerah.+site%3A+go.id&gs_lp=Egxnd 3Mtd2l6LXNlcnAiPFBlbmVsaXRpYW4gS29tdW5pa2FzaSBwb2xpdGlrlHBlbWVyaW50 YWggZGFicmFoLiBzaXRIOiBnby5pZDIFEAAAYogQyBRAAGKIESLhEUPwEWJ0pcAR4AJA BAJgBhAKgAYIZqgEGNS4xNC4zuAEDyAEA-AEBwgIIECEYoAEYwwTCAgoQIRigARjDBBgK4gMEGAEgQYgGAQ&scient=gws-wiz-serp
- Penelitian Komunikasi Politik Pemerintah Daerah. Site:http://lipi.go.id.* (2023). Google.Com. https://www.google.com/search?q=Penelitian+Komunikasi+Politik+Pemerintah+Da erah.+site%3Ahttp%3A%2F%2Flipi.go.id&ei=iFXUZJ33Osjz4-EP9lmgwAo&ved=0ahUKEwid26Sxj9GAAxXI-TgGHfQECKgQ4dUDCA4&uact=5&oq=Penelitian+Komunikasi+Politik+Pemerintah +Daerah.+site%3Ahttp%3A%2F%2Flipi.go.id&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiR1Blbm VsaXRpYW4gS29tdW5pa2FzaSBQb2xpdGlrlFBibWVyaW50YWggRGFlcmFoLiBzaXRIO mh0dHA6Ly9saXBpLmdvLmlkSLIsUNQHWOGocAN4AJABAjGbsgGgAbAPqgEEMTEu ObgBA8gBAPgBAelDBBgBIEGIBgE&scient=gws-wiz-serp

- Penelitian Komunikasi politik pemerintah Daerah.site: Uinsgd.ac.id.* (2023). Google.Com. https://www.google.com/search?q=Penelitian+Komunikasi+politik+pemerintah+Daerah.site%3A+uinsgd.ac.id&ei=6FvUZLmWERtG4-EPk9mYyA4&ved=0ahUKEwi5qpW7ldGAAxU04zgGHZMsBukQ4dUDCA4&uact=5&q=Penelitian+Komunikasi+politik+pemerintah+Daerah.site%3A+uinsgd.ac.id&gs_l=EGxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQIBlbnVsaXRpYW4gS29tdW5pa2FzaSBwb2xpdGlrIHBlbWVyaW50YWggRGFlcmFoLnNpdGU6IHVpbnNnZC5hYy5pZEI_hwpQrNYJWJqECnAEeACQAQCYAbsDoAHgHKoBCTQuOS40LjluMbgBA8gBAPgBAclCCChAAGA0YgAQYsAPCAgsQABgFGB4YDRiwA8ICBRAAGKIE4gMEGAEGQYgGAZAGCg&scient=gws-wiz-serp
- Penelitian Komunikasi politik. Site: Go.id.* (2023). Google.Com. https://www.google.com/search?q=Penelitian+Komunikasi+politik.+site%3A+go.id&sca_esv=555347940&ei=41zUZLbqOerfseMPsbueuA4&ved=0ahUKEwj255SztGAAxXqb2wGHbGdB-cQ4dUDCA4&uact=5&oq=Penelitian+Komunikasi+politik.+site%3A+go.id&gs_l=EGxnd3Mtd2l6LXNlcnAiKIBlbnVsaXRpYW4gS29tdW5pa2FzaSBwb2xpdGlrLiBzaXRIOiBnby5pZDIFEAAAYogQyBRAAGKIEMgUQABiiBDIFEAAAYogRIm1VQgQJY5FFwAXgAkAEBmAGVAqAB0hCqAQU3LjMuNbgBA8gBAPgBAfgBASlCBRAhGKAB4gMEGAEGQYgGAQ&scient=gws-wiz-serp
- Penelitian Komunikasi Politik. Site:http://lipi.go.id.* (2023). Google.Com. <https://www.google.com/search?q=Penelitian+Komunikasi+Politik.+site%3Ahttp%3A%2F%2Flipi.go.id&oq=Penelitian+Komunikasi+Politik.+site%3Ahttp%3A%2F%2Flipi.go.id&aqs=chrome..69i57.9497j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- Penelitian Komunikasi politik.site: Uinsgd.ac.id.* (2023). Google.Com. https://www.google.com/search?q=Penelitian+Komunikasi+politik.site%3A+uinsgd.ac.id&ei=3FvUZLCnDZX24-EPy7qwiA4&ved=0ahUKEwiwhbS1ldGAAxUV-zgGHUsdDOEQ4dUDCA4&uact=5&oq=Penelitian+Komunikasi+politik.site%3A+uinsgd.ac.id&gs_l=EGxnd3Mtd2l6LXNlcnAiMFB1bnVsaXRpYW4gS29tdW5pa2FzaSBwb2xpdGlrLnNpdGU6IHVpbnNnZC5hYy5pZDIHEAAAYDRiABDIHEAAAYDRiABDIIEAAAYBRgeGA0yCBAAGAUyHhgNMggQABgFGB4YDTIIEAAAYBRgeGA0yCBAAGAUyHhgNMggQABgFGB4YDTIIEAAAYBRgeGA0yCBAAGAUyHhgNSL03UKMDWJ4wcAF4AJABAjgBuAKgAakQqgEHOC41LjEuMbgBA8gBAPgBAfgBASlCBRAhGKABwgIIECEYFhgeGB3CAgUQABiABMICBhAAGBYHuIDBBgBIEGIBgE&scient=gws-wiz-serp
- PPID Riau. (2023). Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Provinsi Riau Tertinggi Kedua Nasional. *PPID Riau*. <https://ppid.riau.go.id/berita/8494/indeks-keterbukaan-informasi-publik-tahun-2023-provinsi-riau-tertinggi-kedua-nasional>
- Ridwan, D. (2023). Jabar Raih Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tertinggi Nasional. *Ayo Bandung.Com*. <https://www.ayobandung.com/umum/799182259/jabar-raih-indeks-keterbukaan-informasi-publik-tertinggi-nasional>
- Sarinastiti, N., & Fatimah, P. S. (2019). Edukasi komunikasi politik dalam menciptakan kesadaran dan minat pemilih perempuan. *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi, Volume 7 Nomor 1*. <http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/19125>

Surbakti, R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2008). *Perekayaan Sistem Pemilihan Umum. Kemitraan bagi Pembaruan Pemerintahan Indonesia.*

Wibowo, W. A., Harini, S., & Pranitadsari, D. (2022). Pengaruh Motivasi dan Komitmen Organisasi terhadap Prestasi Kerja Karyawan Emela Garment Kota Bogor. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen (JAM), Volume 11 Nomor 2.* file:///C:/Users/hp/Downloads/671-Article%20Text-3290-2-10-20221116.pdf

Zaenal, A. G. (2018). Strategi Komunikasi Politik Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pedesaan. *MetaCommunication; Journal Of Communication Studies, Volume 3 Nomor 1.* <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/MC/article/view/4700/4099>

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Dr. H. Mahi M. Hkikmat, M.Si. Penulis merupakan seorang dosen aktif di Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sebelumnya penulis pernah aktif menjadi seorang wartawan sejak tahun 1991—2000. Penulis aktif di berbagai organisasi dan kini menjabat sebagai Ketua Bidang Profesi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jawa Barat dan Dewan Pakar ICMI Jawa Barat. Aktif dalam penulisan buku, artikel ilmiah, dan jurnal. Beberapa karya buku yang telah dihasilkan seperti Komunikasi Politik (2010), Implementasi Demokrasi dalam Pemilu (2010), Kampanye Jitu dalam Pilkada (2017). Beberapa artikel ilmiah yang telah dihasilkan seperti KPID Takan Pernah Mati (2018) dan Mencitrakan Pemilu 2024 (2021). Penulis juga pernah meraih predikat Komisioner Terinspirasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (2019).

TANTANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMILU DALAM PERSPEKTIF KOORDINASI DATA ANTAR PENYELENGGARA PEMILU

Silvester Sili Teka

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur

ABSTRAK

Fenomena keterbatasan akses pengawasan Bawaslu terhadap sistem informasi tahapan pemilu menunjukkan koordinasi data antar penyelenggara pemilu tidak berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu selaku badan publik tidak mempunyai informasi hasil pengawasan yang valid karena terbatasnya akses terhadap proses tahapan pemilu. Sedangkan informasi hasil pengawasan Bawaslu merupakan informasi wajib berkala yang harus diumumkan kepada publik. Tulisan ini bertujuan menganalisis penerapan keterbukaan informasi publik berdasarkan sudut pandang koordinasi data antar penyelenggara pemilu berdasarkan peristiwa keterbatasan akses pengawasan Bawaslu. Penulis menganalisis korelasi antara koordinasi data KPU-Bawaslu dengan keterbukaan informasi publik beserta urgensinya, dan mengurai dampak yang akan timbul akibat minimnya informasi hasil pengawasan Bawaslu.

ABSTRACT

The phenomenon of limited access to Bawaslu supervision to the election stage information system shows that data coordination between election organizers does not run in accordance with the provisions of laws and regulations. Bawaslu as a public body does not have valid information on the results of supervision due to limited access to the election stage process. Meanwhile, information on the results of Bawaslu's supervision is mandatory periodic information that must be announced to the public. This paper aims to analyze the application of public information disclosure based on the point of view of data coordination between election organizers based on the event of limited access to Bawaslu supervision. The author analyzes the correlation between the coordination of KPU-Bawaslu data with public information disclosure and its urgency, and elaborates the impact that will arise due to the lack of information on the results of Bawaslu supervision.

PENDAHULUAN

Badan publik pengelola dan penyedia informasi publik penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, dikhususkan pada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Informasi publik mengenai tahapan pemilu menjadi domain KPU selaku penyelenggara teknis tahapan pemilu, sedangkan informasi publik menyangkut pengawasan tahapan pemilu merupakan ranah Bawaslu. DKPP mengelola informasi pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Berdasarkan pembagian jenis dan bentuk informasi tersebut maka konten informasi berkaitan dinamika dan perkembangan penyelenggaraan teknis tahapan pemilu lebih berada di KPU dan Bawaslu.

Dalam penyelenggaraan pemilu 2024, KPU menggunakan teknologi sistem informasi untuk memudahkan mekanisme dan prosedur pelaksanaan tahapan pemilu agar lebih efisien dan efektif. Beberapa diantaranya yakni Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih), dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Dalam penerapannya, KPU memberikan akses pembacaan Sistem Informasi kepada Bawaslu namun menutup akses dokumen dan informasi pribadi seperti KTP-el dan Kartu Keluarga milik anggota partai politik, pemilih, pendukung calon perseorangan dan bakal calon

legislatif. Tindakan KPU berlandaskan pada UU Pelindungan Data Pribadi dan UU Keterbukaan Informasi Publik (Pusparisa, 2023).

Akibat tindakan KPU tersebut, Bawaslu melaporkan KPU ke DKPP karena dinilai menghambat fungsi pengawasan Bawaslu. Menurut Ketua Bawaslu Ramat Bagja, Bawaslu sudah meminta akses kepada KPU namun tak kunjung diberikan. Fungsi pengawasan Bawaslu menjadi terbatas. Bagja menuturkan Bawaslu ingin menegakkan peraturan perundang-undangan dalam proses pengawasan pencalonan anggota legislatif (Harbowo, 2023). Persoalan keterbatasan akses tersebut menunjukkan koordinasi data yang bermasalah antar penyelenggara pemilu karena Bawaslu tidak dapat menyusun informasi hasil pengawasan.

Permasalahan yang ingin dijawab oleh artikel ini ialah bagaimana dampak dari fenomena koordinasi data antara KPU-Bawaslu tersebut terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Uraian ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis pola koordinasi data KPU dengan Bawaslu pada tahapan pemilu 2024 yang tengah berlangsung berdasarkan dimensi keterbukaan informasi publik.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan secara komprehensif praktik keterbukaan informasi publik melalui koordinasi data sesama penyelenggara pemilu. Data-data primer dan sekunder menggunakan informasi yang ada di media massa beserta

buku dan jurnal ilmiah menyangkut pemilu dan keterbukaan informasi publik. Pembahasan dalam riset ini menghasilkan data deskriptif berupa hasil analisis menggunakan konsep-konsep keterbukaan informasi publik yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

TINJAUAN KONSEPTUAL

Landasan dan Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

Paradigma keterbukaan informasi yang menjadi semangat lahirnya UU KIP tidak lepas dari munculnya aturan *freedom of information act* di berbagai negara. Era reformasi pasca orde baru menuntut pemerintah lebih transparan di era transisi dan konsolidasi demokrasi. Landasan konstitusional dan juga dasar dibentuknya UU KIP ialah pasal 28F UUD 1945 hasil amandemen yang menyatakan "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". Diperkuat kembali dengan munculnya deklarasi asas-asas kebebasan berekspresi di Afrika yang mengungkapkan "*Badan publik seharusnya disyaratkan, bahkan tanpa adanya permintaan, untuk secara aktif mempublikasikan informasi penting menyangkut kepentingan publik yang signifikan*" (Dipropamono, 2017).

Di dalam UU KIP terdapat tiga asas dari tujuan keterbukaan informasi publik yaitu

transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi sebagai hak warga negara dalam mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan dan alasan dibalik keputusan publik, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi pada badan publik. Partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan dan pelibatan peran aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara. Kemudian akuntabilitas dalam perwujudan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan. Lalu mencerdaskan kehidupan bangsa (Dipropamono, 2017).

Relasi KPU-Bawaslu dan Keterbukaan Informasi dalam Pemilu

Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat merupakan manifestasi kehendak rakyat dalam sebuah proses penyelenggaraan negara. Perwujudan kehendak rakyat melalui partisipasi membutuhkan akses informasi yang memadai bagi terpenuhinya hak publik. Akses informasi ke pemilu bertujuan memudahkan masyarakat untuk terlibat aktif pada keseluruhan proses pemilu. Proses pemilu sejak dimulainya pendaftaran pemilih, pencalonan kandidat peserta pemilu yang *eligible*, kampanye para calon, pemungutan suara oleh rakyat, penghitungan dan penetapan hasil haruslah informatif bagi publik. Aksesibilitas proses pemilu dapat merangsang partisipasi rakyat tidak hanya ketika pemungutan suara tetapi juga ikut mengawasi seluruh tahapan pemilu.

Penyelenggara Pemilu menurut Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan nomor 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010 menyatakan KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Makna satu kesatuan fungsi menggambarkan desain kelembagaan ketiganya yang berkedudukan setara dengan tugas dan kewenangan berbeda, namun memiliki tujuan yang sama yakni terlaksananya pemilu yang luberjurdil. KPU sebagai penyelenggara teknis dan Bawaslu sebagai pengawasnya serta DKPP menjadi penegak kode etik.

Korrordinasi antara KPU dan Bawaslu terletak pada pelaksanaan tugasnya sesuai Undang-Undang Pemilu. Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho melalui buku *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif* menjelaskan titik temu kelembagaan KPU-Bawaslu terjadi pada pada kepentingan bersama dalam melakukan koordinasi untuk menjamin pemilu diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan penegakan Undang-Undang pemilu. Titik temu koordinasi KPU-Bawaslu ada pada komunikasi kewenangan keduanya (Ramlan Surbakti, 2015). Dari penjelasan diatas terlihat bahwa tolok ukur hubungan kelembagaan Bawaslu-KPU bertumpu pada efektifitas kinerja masing-masing berdasarkan Undang-Undang Pemilu, dengan arah dan tujuan berkesesuaian dengan asas, prinsip, dan aturan pemilu.

Prinsip Koordinasi Data Antar Penyelenggara Pemilu

Prinsip koordinasi data antara Bawaslu dengan KPU termuat dalam buku Panduan Memahami Keterbukaan Informasi Publik yang diterbitkan Bawaslu sebagai berikut (Arbain, 2019):

- a. Data yang dikoordinasikan antar penyelenggara adalah data-data terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga;
- b. Koordinasi data antar penyelenggara berdasarkan kesamaan pemahaman antar penyelenggara tentang subjek informasi, bentuk informasi, waktu pemberian informasi, biaya penggandaan, mekanisme serah terima informasi, perlakuan informasi yang bersifat rahasia, dan mekanisme penyelesaian perselisihan data sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Agar proses koordinasi data lancar diperlukan protokol koordinasi data dalam bentuk peraturan bersama atau nota kesepahaman;
- d. Koordinasi data antar penyelenggara pemilu tidak menggunakan mekanisme pelayanan berdasarkan UU KIP. Jika terdapat perselisihan data, maka tidak diselesaikan melalui sengketa informasi di Komisi Informasi tetapi melalui mekanisme antar penyelenggara yang disepakati bersama;

Segala hal yang dapat dikoordinasikan antara PPID Bawaslu dan PPID KPU, yaitu:

- a. Identifikasi informasi yang perlu dikecualikan;

- b. Identifikasi informasi yang diserahkan/diterima antara KPU-Bawaslu
- c. Bentuk perlindungan terhadap data pribadi dan terhadap informasi yang dikecualikan
- d. Pengklasifikasian informasi publik

Informasi Publik

Menurut pasal 1 UU KIP, pengertian Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Berdasarkan klasifikasinya, informasi publik dibagi menjadi informasi publik terbuka dan informasi publik dikecualikan. Informasi terbuka terbagi menjadi tiga kelompok yakni informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Sementara informasi publik yang dikecualikan terbagi menjadi lima yaitu kelompok rahasia negara, kelompok rahasia pribadi, kelompok rahasia bisnis, kelompok rahasia jabatan dan kelompok informasi yang belum dikuasai badan publik.

ANALISIS PEMBAHASAN

Urgensi Koordinasi Data KPU-Bawaslu bagi Keterbukaan Informasi Publik

Pola koordinasi data dan informasi antar KPU-Bawaslu memengaruhi kualitas

penyajian dan pelayanan informasi publik kepiluan bagi masyarakat/pemilih. Keterpenuhan dan kompatibilitas antara data/informasi tahapan pemilu dan data/informasi hasil pengawasan pemilu merupakan bahan penilaian masyarakat sekaligus batu uji kualitas pemilu. Data/informasi pemilu yang disandingkan dengan data/informasi hasil pengawasan pemilu menggambarkan fungsi *quality control* pada setiap tahapan pemilu. Dengan ketersediaan informasi dari dua badan publik tersebut, *civil society* mampu menjalankan fungsi pengawasan publik secara partisipatif terhadap penyelenggaraan pemilu. dan secara umum mampu meningkatkan pemahaman dan wawasan kepiluan masyarakat.

Koordinasi data sesama penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dibutuhkan bagi efektifitas pelaksanaan tugas keduanya menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017. Data dan informasi teknis pelaksanaan tahapan pemilu milik KPU merupakan objek pengawasan Bawaslu yang akan diamati, dikaji dan dinilai berdasarkan ketentuan normatif peraturan perundang-undangan. Sementara hasil pengawasan Bawaslu adalah *alarm* pengingat dan peringatan bagi KPU untuk membenahi tata cara prosedur pelaksanaan tahapan yang berpotensi menjadi pelanggaran pemilu. Informasi hasil pengawasan tersebut kemudian diumumkan sebagaimana diatur dalam pasal 6 (enam) ayat 2 (dua) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019, bahwa hasil pengawasan Bawaslu tersebut dipublikasi secara periodik kepada

masyarakat dengan memperhatikan ketentuan UU Pemilu, UU Keterbukaan Informasi publik dan UU Pelindungan Data Pribadi.

Fenomena pembatasan akses pengawasan Bawaslu terhadap sistem informasi tahapan pemilu terjadi pada siklus awal tahapan pemilu. Tahapan tersebut meliputi pendaftaran partai politik peserta pemilu melalui Sipol, tahapan pencalonan perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah menggunakan Silon, tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih oleh Sidalih dan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melalui Silon (Alpino, 2023).

Dampak riil persoalan diatas ialah pengawas pemilu tidak memiliki data dan informasi hasil pengawasan dari tahapan-tahapan pemilu tersebut. Keterbatasan akses Bawaslu tersebut menyebabkan tugas dan fungsi pengawasan tidak bisa dilakukan secara optimal. Sementara amanat Undang-Undang Pemilu menyatakan Bawaslu mengawasi seluruh tahapan pemilu tanpa terkecuali. Kendala akses tersebut mengakibatkan tahapan pemilu tidak ter-awasi oleh Bawaslu. Potensi kecurangan dan pelanggaran pemilu semakin besar akibat minimnya pengawasan Bawaslu.

Analisis Dampak Berdasarkan Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

Dari aspek Keterbukaan Informasi Publik, kualitas informasi hasil pengawasan

menjadi berkurang dan tidak bermutu untuk diumumkan kepada publik. Bawaslu tidak dapat mengumumkan data hasil pengawasan tahapan pemilu secara mendalam karena tidak memiliki data substantif berdasarkan potensi kerawanan tahapan pemilu. Jika dilihat dari tujuan keterbukaan informasi publik, absennya informasi hasil pengawasan menyebabkan tidak terpenuhinya asas transparansi dalam proses pemilu karena masyarakat tidak mengetahui prosedur dan mekanisme tahapan pemilu apakah telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan. Asas partisipasi tidak tercapai karena sumber informasi hasil pengawasan Bawaslu sebagai basis dan titik tolak partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap proses pemilu tidak tersedia. Sehingga masyarakat tidak mengetahui *locus area* kerawanan tahapan pemilu untuk berpartisipasi aktif karena ruang itu tertutup.

Dari tinjauan fungsi pengawasan publik, Bawaslu dan masyarakat merupakan pengawas pemilu yang diamanatkan oleh UU Pemilu. Bawaslu sebagai lembaga formal bertugas mengawasi pemilu akan diperkuat oleh pengawasan masyarakat selaku pengawas partisipatif. Informasi hasil pengawasan Bawaslu menjadi instrumen pelibatan masyarakat melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. Dapat dikatakan informasi hasil pengawasan Bawaslu turut memberdayakan masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif. Di sisi lain, informasi hasil pengawasan Bawaslu dan informasi pengawasan publik bersifat

komplementer (saling melengkapi) sebagai strategi pengawasan pemilu yang lebih holistik.

Tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa tidak pula terwujud karena informasi hasil pengawasan adalah wawasan dan literasi kepemiluan bagi masyarakat. Publik semakin tereduksi dengan informasi Bawaslu yang relevan dengan kepentingan publik dalam pengawasan pemilu. Informasi hasil pengawasan Bawaslu mendekati pemilu kepada rakyat untuk memacu kerja-kerja pengawasan partisipatif. Koordinasi data antara KPU-Bawaslu perlu memperhatikan kepentingan publik yang *well informed* berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. Prinsip koordinasi data antar penyelenggara pemilu dalam buku *Panduan Memahami Keterbukaan Informasi Publik* terbitan Bawaslu penting menjadi acuan bagi KPU untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Potensi *Public Distrust* Terhadap Pemilu

Ketiadaan data pengawasan pemilu yang akurat dikhawatirkan akan mengurangi daya akses informasi pemilu oleh masyarakat. Koordinasi data yang buruk antara KPU dan Bawaslu dapat menimbulkan ekses negatif bagi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Indikator kepercayaan publik terhadap pemilu salah satunya ditentukan oleh keterbukaan informasi oleh penyelenggara pemilu. Bawaslu yang tidak memiliki informasi hasil pengawasan yang berbobot berpotensi

tidak memenuhi ekspektasi publik terhadap pemilu.

Publik yang menggantungkan sumber informasinya kepada Bawaslu untuk memenuhi kebutuhan informasi pemilu, dapat mengurangi keterlibatan dirinya dalam pemilu. Hal ini disebabkan tidak adanya rasa percaya akan kualitas pemilu yang sudah tidak tersentuh data dan informasinya oleh Bawaslu. Menurunnya kepercayaan publik kepada penyelenggaraan pemilu pada akhirnya akan menghasilkan pemimpin yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

KESIMPULAN

Informasi pemilu yang terbuka bagi masyarakat luas tidak hanya berasal dari KPU selaku penyelenggara pemilu, tetapi juga informasi yang berasal dari Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Terbatasnya data dan informasi hasil pengawasan selain menghambat kerja Bawaslu juga akan menghambat implementasi keterbukaan informasi publik dalam pemilu. Informasi pemilu harus dimaknai sebagai perpaduan informasi publik milik KPU dan informasi publik milik Bawaslu. Publik menjadi pihak yang dirugikan karena tidak mendapatkan akses informasi pengawasan Bawaslu sebagai mekanisme kontrol terhadap kualitas pemilu.

Masyarakat berhak tahu dinamika pemilu yang terjadi berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu. Menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu untuk membentuk manajemen koordinasi data yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalil

pelindungan data pribadi perlu dikomunikasikan bersama demi mencapai jalan tengah antara KPU dan Bawaslu selaku badan publik pengendali data pribadi. Bahwa kepentingan publik sebagai subjek penerima informasi menjadi pertimbangan utama bagi kebijakan koordinasi data antar penyelenggara pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alpino, O. R. (2023, May 9). *Politik*. Retrieved from Akurat: <https://www.akurat.co/politik/1302413470/Hambat-Kinerja-Pengawasan-Bawaslu-Keluhkan-Pembatasan-Akses-Silon-KPU>

Arbain. (2019). *Panduan Memahami Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Bawaslu.

Dipropamono, A. (2017). *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik Panduan Lengkap Memahami Open Government dan Keterbukaan Informasi Publik, serta Praktik Sengketa Informasi Publik*. Jakarta: Renebook.

Harbowo, N. (2023, Agustus 8). *Politik & Hukum*. Retrieved from Harian Kompas: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/08/bawaslu-laporkan-kpu-ke-dkpp-karena-batasi-akses-pengawasan-ke-silon>

Pusparisa, Y. D. (2023, July 26). *Politik & Hukum*. Retrieved from Harian Kompas: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/07/26/kpu-berkukuh-tak-buka-akses-penuh-silon-bagi-bawaslu?open_from=Search_Result_Page

Ramlan Surbakti, K. N. (2015). *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum dan pemilihan

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Silvester Sili Teka lahir pada 20 Februari 1994 di Kota Surabaya. Menempuh Pendidikan Sarjana di Universitas Airlangga pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sempat menggeluti dunia jurnalistik dengan bekerja sebagai wartawan pada media Radar Surabaya pada tahun 2018. Karirnya berlanjut sebagai seorang Aparatur Sipil Negara di lembaga Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aktif menulis opini di media nasional dan media lokal seperti detik.com, pinterpolitik.com dan Harian Pos Kupang. Beberapa karya tulis Ilmiahnya berjudul *Dialectics of Democracy in the Framework of Politics Primordialism Local Elections, A Case Study of the People of West Sumba District and East*

**TANTANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMILU
DALAM PERSPEKTIF KOORDINASI DATA ANTAR PENYELENGGARA PEMILU**



Sumba District pada Jurnal Bina Praja Kementerian Dalam Negeri Vol. 12 No. 2 (2020): Local Election, *Urgensi Desain Collaborative Governance dalam Pemilu dan Pilkada* dalam Jurnal Adhyasta Pemilu Bawaslu Vol 4 No 1 (2021). *Meneropong Trajektori Populisme Kanan Pasca FPI* di Majalah Masyarakat & Budaya PMB BRIN Edisi Maret 2021, dan *Tantangan Implementasi Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Pilkada Tahun 2020* di Majalah Mediasi Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM edisi 21 Oktober 2021.

UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM MENANGKAL BERITA *HOAX* DAN DISINFORMASI PEMILU SERENTAK 2024 DI TENGAH KETERBUKAAN INFORMASI

THE GENERAL ELECTION COMMISSION'S EFFORTS TO FIGHT HOAX NEWS AND DISINFORMATION IN THE 2024 SIMULTANEOUS ELECTION AMIDST DISCLOSURE OF INFORMATION

Ricky Febriansyah

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah

ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban dalam penyebaran informasi dan berita tentang pemilihan umum (pemilu). Maraknya berita hoax dan disinformasi pemilu pada pemilu serentak 2024 ini berdampak pada kegaduhan, perpecahan dan permusuhan di media digital bahkan merambah di dunia nyata. Penelitian ini bertujuan bagaimana KPU dalam menangkali berita hoax dan disinformasi pemilu serentak 2024 di tengah keterbukaan informasi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui kajian pustaka dari peraturan, jurnal dan materi dari narasumber yang disampaikan dalam kegiatan pertemuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi yang dilakukan oleh KPU secara aktif melalui penyampaian berita dan informasi seputar pemilu. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui konten-konten media sosial. Masyarakat diberikan kebebasan dalam mendapatkan informasi secara langsung untuk berbagai keperluan dengan tujuan sebagai masukan kepada KPU dalam menentukan arah kebijakan. Dalam hal memerangi berita hoax dan misinformasi di tengah masyarakat. KPU perlu menyampaikan informasi di dunia nyata melalui berbagai pertemuan selain itu juga penyebaran informasi dan berita dilakukan oleh setiap pegawai KPU hingga di tingkat *ad hoc*. Dengan demikian konten negatif akan tenggelam dengan konten positif yang dilakukan oleh KPU.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi, Hoax, Disinformasi, Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

ABSTRACT

The General Election Commission (KPU) is obliged to disseminate information and news about general elections (elections). The rise of hoax news and election disinformation in the 2024 simultaneous elections has had an impact on commotion, division and hostility on digital media and has even spread to the real world. This research aims at how the KPU can counteract hoax news and disinformation for the 2024 simultaneous elections amidst open information. Using descriptive qualitative research methods through literature reviews of regulations, journals and material from sources presented at meeting activities. The results of this research show that the KPU actively carries out information disclosure through the delivery of news and information about the election. Submission of information can be done through social media content. The public is given the freedom to obtain information directly for various purposes with the aim of providing input to the KPU in determining policy direction. In terms of fighting hoax news and misinformation in society. The KPU needs to convey information in the real world through various meetings. In addition, the dissemination of information and news is carried out by every KPU employee up to the ad hoc level. In this way, negative content will be drowned out by positive content carried out by the KPU.

Keywords: *Information Disclosure, Hoaxes, Disinformation, General Elections, General Election Commission*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan bagi rakyat dalam menentukan pemimpin atau wakilnya di pemerintah legislatif dan eksekutif. Dasar regulasi pemilu diselenggarakan tertuang dalam pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan berkualitas, mengikutsertakan partisipasi rakyat (parmas) seluas-luasnya berlandaskan prinsip demokrasi yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil) melalui perundang-undangan. (Handayani, 2014:1). Pemilu serentak 2024 merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam memilih presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/kota secara demokratis. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu yang telah diamanatkan oleh UUD tahun 1945. Bukan hanya fokus dalam menyelenggarakan tahapan pemilu dan pilkada tetapi juga menyediakan informasi pemilu dan pilkada dengan konsep keterbukaan informasi dan *open government*. Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan amanat agar setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Keterbukaan informasi publik mewujudkan pemerintahan yang terbuka dengan keterbukaan informasi publik, sinergi pemerintah dan masyarakat dapat menangkal berita hoax dan misinformasi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur beberapa asas penyelenggara pemilu, salah satunya transparan. Menurut Kristianten (2006), transparan memiliki arti pembuktian suatu tindakan lembaga negara dalam melakukan suatu perannya memberikan informasi ke masyarakat, yang mana diukur melalui beberapa indikator yaitu :1). Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen; 2). Kejelasan dan kelengkapan informasi; 3). Keterbukaan proses; 4). Kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Definisi transparansi menurut Krina (2003) merupakan sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggara pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Kemudian, menurut Mardiasmo (2004) transparansi merupakan bentuk keterbukaan atau *openness* pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. KPU dalam melaksanakan tugas menyampaikan

informasi ke pemilu kepada publik dengan asas transparan. Bentuk dari transparan menurut Ketua KPU, Hasyim Asy'ari meliputi *open to document* dan *access for information*. (KPU, 2023)

Secara lebih rinci Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan dan Prosedur Penyelesaian Informasi Pemilu dan Pemilihan. Pengertian dari informasi pemilu dan pemilihan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara pemilu dan pemilihan dalam rangka tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. Tentunya informasi ini bersifat terbuka harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana untuk menjaga kemanfaatan dan nilai guna informasi dalam tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang sedang berjalan. Berdasarkan regulasi yang berlaku, KPU memiliki kewajiban dalam menyebarkan informasi dan berita tentang pemilu.

Memasuki berbagai tahapan pemilu serentak 2024, masyarakat dalam hal menentukan pilihan disugahi oleh berbagai berita dan informasi tentang pemilu. Bahkan ketika membuka media sosial tanpa disadari konten-konten pemilu akan bermunculan. Kehidupan masyarakat tidak dapat lepas dari *smartphone* dan media internet terutama dalam mengakses media sosial. Menurut data *We Are Social*, jumlah pengguna internet di Indonesia per-Januari 2023 sebanyak 213 juta orang atau setara dengan 77% dari total populasi Indonesia sebanyak 276,4 juta. (Mutia, 2023). Jumlah

pengguna internet hampir menyamai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Nasional yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 204.807.222 pemilih.

Di tengah keterbukaan informasi, tentunya akan ada penyebaran berita hoax dan disinformasi pemilu. Hoax merupakan upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Definisi hoax juga merupakan suatu tindakan mengaburkan informasi yang sebenarnya dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi pesan yang benar (Gumilar, 2017). Sama juga dengan definisi dari disinformasi menurut Unesco dalam Ubaidillah (2020), disinformasi merupakan informasi yang salah atau palsu akan tetapi orang yang menyebarkan atau membuat informasi mengetahui kesalahan tersebut dan tetap menyebarkannya sebagai kebenaran. Dampak dari berita hoax dan juga disinformasi adalah berita salah atau palsu yang mudah disebarkan di media digital dan mudah dipercaya oleh sebagian orang. Penyebaran informasi hoax dan disinformasi seputaran pemilu akan berdampak kepada kegaduhan, perpecahan dan permusuhan di dunia maya, bahkan yang sangat mengkhawatirkan akan berdampak di dunia digital.

Permasalahan yang timbul ketika masyarakat mengakses internet terutama media sosial, akan bermunculan berita hoax dan disinformasi pemilu. Penyebaran informasi berupa berita hoax atau bohong

pada pemilu presiden 2019 kemarin bersifat berantai dan memproduksi ulang berita hoax yang pernah ada sebelumnya pada pemilu presiden 2014. Penyebaran ini pun terjadi di media sosial seperti *facebook* dan *WhatsApp* (Arif dan Wibowo, 2019). Kejadian serupa kembali terulang pada pemilu 2024 ini ketika maraknya berita persiapan pencalonan presiden dan wakil presiden kemudian akan terjadi berita hoax serupa pada pemilu 2019. Beredar di media sosial adanya dukungan delapan partai koalisi mengukung bakal calon presiden Anies Baswedan pada pemilu 2024. Padahal dalam video yang diunggah di Youtube tidak ada hubungan pemberian dukungan bagi calon Presiden Anies Baswedan. Dimana dalam foto tersebut para pemimpin partai politik sedang menggelar pertemuan kesepakatan menolak pemilu proporsional tertutup pemilu 2024.

Sama halnya dengan media informasi pemilu yang beredar di media sosial kemudian dengan mudahnya masyarakat menerima tanpa dicari kebenaran langsung membagikan. Adanya sebuah foto 3 (tiga) tokoh Presiden Joko Widodo Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid di media sosial facebook. Foto tersebut memberikan narasi pilpres 2024 dibatalkan ditunda sampai 2029. Setelah ditelusuri ternyata berita ini tidak benar karena ini adanya wacana yang sedang digodok pemerintah dan DPR RI untuk pengunduran pilkada serentak 2024 ke tahun 2027 (Kominfo, 2022). Dampak dari berita hoax dan disinformasi pemilu

tentunya akan merugikan semua pihak. Peserta pemilu seperti partai politik dan para calon presiden dan wakil presiden serta para calon legislatif ketika menjadi korban tentu akan merugikan mereka. Pihak masyarakat terutama pemilih yang menyebarkan berita hoax tentu berdampak akan hukuman dan sanksi berupa tindak pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berita hoax dan disinformasi pemilu pada pemilu 2024 berdampak pada kegaduhan, perpecahan, dan permusuhan di media digital bahkan merambah di dunia nyata. Bahkan isu hoaks pemilu meningkat hampir 10 kali lipat sepanjang Januari tahun 2023 hingga 26 Oktober tahun 2023 dengan total 91 berita hoax pemilu (Kominfo, 2020).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, tulisan ini bertujuan Bagaimana KPU dalam menangkali berita hoax dan disinformasi pemilu serentak di tengah keterbukaan informasi?

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pengumpulan data dilakukan secara kajian pustaka atau studi pustaka. Metode ini dengan melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber dan materi tertulis. Data primer yaitu jurnal dan berita serta peraturan mengenai berita hoax dan disinformasi pada penyelenggaraan pemilihan umum serta materi dari narasumber yang disampaikan dalam kegiatan pertemuan.

ANALISIS PEMBAHASAN

Berbagai tahapan telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan serta persiapan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu disampaikan kegiatan dan beritanya kepada setiap masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu pasal 14 huruf e bahwa KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Untuk itu KPU perlu menyampaikan berbagai macam berita dan informasi tentang pemilu serentak 2024. Penyampaian informasi dan berita yang telah dilakukan oleh KPU baik di pusat hingga di daerah melalui media sosial, laman dan *podcast* KPU. Dalam penyampaian informasi dan berita, KPU juga menggunakan *hashtag* Teman Pemilih Kamu Perlu tahu. Kalimat ini memiliki arti bahwa setiap orang wajib tahu informasi dan berita pemilu yang disampaikan oleh KPU.

Keterbukaan Informasi yang dilakukan oleh KPU

KPU memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dalam hal keterbukaan informasi publik. KPU telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Bahkan keterbukaan informasi publik pemilu 2024 telah diatur dalam

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Menurut Handoko Agung Saputra, Anggota Komisi Informasi Pusat, Informasi pemilihan umum dan informasi pemilihan selanjutnya disebut informasi pemilu dan pemilihan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan dalam rangka tahapan penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan.

Dalam hal jenis informasi pemilu dan pemilihan terdiri dari berkala, serta merta, setiap saat dan dikeluarkan. Informasi berkala KPU meliputi:

- a. Tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan;
- b. Hak, kewajiban, kewenangan larangan dan sanksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan;
- c. Hasil dari setiap tahapan, program dan jadwal pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan;
- d. Prosedur dan saran partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan;
- e. Syarat calon dan syarat pencalonan peserta pemilu dan pemilihan;
- f. Laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan; dan
- g. Informasi pemilu dan pemilihan lain yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu dan

pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk informasi tersedia setiap saat penyelenggara pemilu meliputi:

- a. Daftar informasi khusus pemilu dan pemilihan;
- b. Peraturan, Keputusan, kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan;
- c. Dokumen pendukung dalam penyusunan peraturan, keputusan, kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan;
- d. Nota kesepahaman, perjanjian dengan pihak ketiga terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan; dan
- e. Informasi pemilu dan pemilihan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Informasi serta-merta penyelenggara pemilu yaitu:

- a. Informasi yang berkaitan dengan perubahan regulasi sebagai akibat adanya putusan hukum dari lembaga yang berwenang terkait hak seseorang untuk dipilih dan/atau memilih atau hak lainnya;
- b. Informasi yang dapat berdampak pada terganggunya hajat hidup dan kepentingan orang banyak dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan;
- c. Informasi yang dapat berdampak pada terganggunya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan; dan

- d. Informasi pemilu dan pemilihan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terakhir informasi pemilu dan pemilihan yang dikecualikan berdasarkan undang-undang wajib ditetapkan oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai metode dan teknik pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi yang mengatur mengenai pengkalsifikasian informasi publik.

KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki kewajiban yaitu:


- a. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi pemilu dan pemilihan dengan peraturan komisi ini;
- b. Mengumumkan informasi pemilu dan pemilihan secara berkala dan/atau serta merta;
- c. Menyediakan informasi pemilu dan pemilihan;
- d. Melayani permintaan informasi pemilu dan pemilihan;
- e. Memberikan respon permintaan informasi dan tanggapan atas keberatan permohonan informasi pemilu dan pemilihan;
- f. Membuat dan pemutakhiran daftar informasi publik pemilu dan pemilihan;
- g. Menetapkan informasi pemilu dan pemilihan yang dikecualikan;
- h. Menghadiri panggilan komisi informasi untuk penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan.

KPU memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dalam hal keterbukaan informasi publik. KPU telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Bahkan keterbukaan informasi publik pemilu 2024 telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Menurut Handoko Agung Saputra, Anggota Komisi Informasi Pusat, Informasi pemilihan umum (pemilu) dan informasi pemilihan kepala daerah (pilkada) selanjutnya disebut informasi pemilu dan pemilihan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan dalam rangka tahapan penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan.

Keterbukaan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut Ahmad Hanafi dari *Tera Consulting*, transparansi KPU dan pemilu akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik dan partisipasi publik pada kegiatan dan program KPU, kesadaran politik publik dari angka partisipasi pemilu, adanya berbagai kajian dan riset, percakapan publik atas pemilu berbasis data dan rasionalitas erta meminimalkan misinformasi, misinformasi dan disinformasi.

Penyampaian informasi dan berita pemilu dalam rangka keterbukaan informasi publik, KPU menerapkan di berbagai media sosial. Kepercayaan publik dengan penyebaran informasi publik seputaran pemilu tentu akan berdampak akan kemampuan KPU dalam

menyelenggarakan pemilu survei algoritma pada tanggal 23 Juli 2023 dengan responden sebanyak 1.206 mewakili penduduk usia dewasa nasional *margin of error* +/-3 % dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, seperti pada diagram di bawah ini:



Gambar 1. Kepercayaan Publik atas KPU
Sumber: Tera Indonesia, 2023

Partisipasi publik dapat dilihat dari banyaknya pengunjung dalam mengakses

laman dan juga aplikasi yang dimiliki oleh KPU, seperti pada gambar di bawah ini:


Web	Jumlah Pengunjung
Web	23,800,920
Info Pemilu	9,094,705
JDIH	12,926,840
e-PPID	4,987,360
Open Data	5,097,955
Aplikasi	Jumlah Pengguna
Cek NIK Parpol	24.383
Permintaan Informasi	489
Cek DPT Online	2.886.845

Gambar 2. Jumlah Pengunjung Laman KPU dan Aplikasi
Sumber: Tera Indonesia, 2023

Dari data di atas, dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024 KPU telah menyampaikan berbagai macam informasi dan berita melalui *web* dan juga aplikasi. Dengan demikian jumlah pengunjung pun bertambah dengan melihat dan mendapatkan informasi pemilu. Jumlah Pengunjung laman KPU sebanyak 23.800.920 pengunjung, info pemilu sebanyak 9.094.705 pengunjung, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebanyak 12.926.840 pengunjung, e-PPID sebanyak 4.987.360 pengunjung dan open data sebanyak 5.097.955 pengunjung. *Website* KPU menempati urutan pertama karena KPU senantiasa menyampaikan kegiatan dan informasi KPU hingga di tingkat daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sementara aplikasi cek Nomor Induk Kependudukan (NIK) Partai

Politik digunakan sebanyak 24.383 pengguna, permintaan informasi sebanyak 489 pengguna dan cek DPT online sebanyak 2.886.845 pengguna. Urutan pertama cek DPT online merupakan sosialisasi KPU dalam mengajak pemilih untuk mengecek atau mencari informasi pemilih apakah sudah terdaftar dalam DPT atau belum sehingga penggunaannya pun sangat meningkat. (KPU, 2023)

Keberhasilan penyelenggaraan pemilu dapat dilihat dari indikator partisipasi pemilih. KPU senantiasa menargetkan angka partisipasi pemilih sebesar 77,5%, dengan keterbukaan informasi pemilu sehingga masyarakat tahu akan pemilu berdampak pada angka partisipasi pemilu legislatif sebesar 81,69% yang tentunya melebihi target ditentukan. Seperti pada gambar diagram di bawah ini:




Gambar 3. Angka Persentase Partisipasi Pemilu
Sumber: Tera Indonesia, 2023

**UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM MENANGKAL BERITA HOAX DAN DISINFORMASI
PEMILU SERENTAK 2024 DI TENGAH KETERBUKAAN INFORMASI**



Dengan keterbukaan informasi publik, tingkat kepercayaan publik pun meningkat seperti yang telah dilakukan survei oleh LSI

(Lembaga Survei Indonesia), tingkat kepercayaan publik kepada KPU cukup percaya seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 4. Tingkat Kepercayaan Publik kepada KPU
Sumber: Tera Indonesia, 2023

Media sosial menjadi target utama KPU dalam penyebaran informasi dan berita pemilu, seperti pada data di bawah

ini, platform Instagram KPU urutan teratas dalam jumlah *follower*.

Platform KPU	Tahun Pembuatan	Jumlah Content	Follower
Instagram	Juli 2013	2.604	267.777
Facebook	Mar 2014	2.268	149.880
Twitter	Maret 2014	2.385	212.838
Youtube	Okt 2017	414	54.712
TikTok	April 2022	48	3.139

Gambar 5. Jumlah *Followers* Platform KPU
Sumber: Tera Indonesia, 2023

Keberadaan media sosial dan laman KPU sebagai jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi seputaran pemilu. Dengan informasi yang

disampaikan KPU, tentu bukan berita hoax ataupun berita yang tidak dapat dipercaya. Karena sumber informasi jelas dari KPU sebagai penyelenggara pemilu. KPU dari

tingkat pusat hingga daerah selalu menyapa masyarakat dengan #teman pemilih sebagai wujud kedekatan. Jadi masyarakat yakin informasi yang benar itu dari KPU. Jika ada yang perlu ditanyakan masyarakat dapat menghubungi admin

KPU seputar informasi yang diminta untuk klarifikasi jika ada berita hoax atau berita bohong. Seperti yang dikutip dari laman KPU, salah satu contoh hoax pemilu dan langsung diklarifikasi oleh KPU, yaitu:



Gambar 6. Salah Satu Hoax Seputar Pemilu
Sumber: KPU, 2019

Pertemuan di Dunia Nyata

KPU senantiasa melakukan sosialisasi pemilu baik di dunia maya dan termasuk dunia nyata. Melalui pendidikan politik KPU selalu menyasar berbagai kalangan. Di tingkat pusat, dikutip dalam laman KPU RI, KPU menyapa masyarakat yaitu mahasiswa yang dilakukan oleh Anggota KPU RI August Mellaz dalam narasumber kegiatan *Coaching Klinik* Keterbukaan Informasi Publik, yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia dengan tema "Peran Strategis Mahasiswa mengawal transparansi informasi pemilu dalam mewujudkan pemilu terbuka 2024".

Dampak dari putusan MK Nomor 65 tahun 2024 tentang pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan tentunya masyarakat akan bertanya isu kampanye ini. Maka KPU merespon putusan lembaga MK ini dengan melakukan diskusi kepada mahasiswa untuk meminta masukan agar mendapatkan rumusan dalam mengambil putusan. (KPU, 2023)

Wujud dari upaya KPU dalam menangkal berita hoax dan disinformasi pemilu, KPU menjalin kerjasama dengan tvOne melalui penandatanganan nota kesepahaman. Kolaborasi ini dalam rangka pengembangan informasi pemilu untuk

disampaikan kepada masyarakat. Dengan penyampaian informasi publik ini melalui perkembangan informasi terdapat muatan pendidikan politik, kesadaran politik bagi warga negara (KPU,2023). Informasi pemilu tidak saja berfokus pada dunia digital tetapi juga di dunia nyata. Ketika informasi di dunia nyata melalui berbagai kegiatan KPU dari tingkat pusat hingga Provinsi dan Kabupaten/kota bahkan di tingkat *ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa/kelurahan senantiasa menyampaikan melalui media sosial dan laman KPU dengan demikian masyarakat mendapatkan informasi seputar pemilu.

KESIMPULAN

Keterbukaan informasi yang diterapkan oleh KPU menyebabkan tidak ada yang perlu ditutupi dan jika ada yang perlu ditanyakan atau diklasifikasikan

masyarakat dapat bertanya melalui media sosial KPU. Dalam hal penyampaian berita dan informasi KPU melalui pegawainya baik pimpinan dan juga Sekretariat dari pusat hingga *ad hoc* yang memiliki media sosial turut membagikan kegiatan dan informasi seperti facebook, instagram bahan status *WhatsApp*. Dalam menyampaikan informasi dan berita pemilu, KPU harus memastikan apa yang disampaikan datanya akurat dan dapat dipercaya. Dengan selalu membagikan konten positif sehingga berdampak pada konten negatif akan hilang. Masyarakat yang wajib tahu informasi dan berita pemilu mendapatkan dari sumber KPU baik media sosial atau laman KPU dari tingkat pusat hingga di daerah. Dengan keterbukaan informasi yang telah dilakukan oleh KPU merupakan wujud upaya mencegah dan mengenal berita hoax dan disinformasi pemilu serentak.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News.2022 Hoaks! Megawati panik delapan partai menangkan Anies pada 2024 - ANTARA News, diakses pada hari Rabu, 27 September 2023 pukul 23.15 WIB;
- Arief, S,E, Wibowo, R. 2019. Kontestasi Berita Hoax Pemilu Presiden Tahun 2019 di media daring dan media sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.17 No.2 hal 133-142;
- Gumilar, G., Justito A. dan Nunik M. (2017). Literasi Media: Cerdas Menggunakan Media Sosial Dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) Oleh Siswa SMA. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1),35-40. <http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/16275>
- Handayani, Yeni. 2014"Hak Mantan Narapidana sebagai pejabat publik dalam perspektif hak asasi manusia", Jurnal rechtsvinding;
- Kominfo, 2020 ,https://www.kominfo.go.id/content/detail/27359/disinformasi-pilpres-2024-dibatalkan-dan-ditunda-sampai-2029/0/laporan_isu_hoaks diakses pada hari kamis, 28 September 2023 pukul 23:11 WIB;

- https://www.kominfo.go.id/content/detail/52570/siaran-pers-no-422hmkominfo102023-tentang-menkominfo-isu-hoaks-pemilu-meningkat-hampir-10-kali-lipat/0/siaran_pers diakses pada hari kamis, 28 September 2023 pukul 23:00 WIB;
- Krina. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Jakarta. Ekretariat *good public governance* Badan perencanaan pembangunan nasional;
- Kristianten. (2006). Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta Rineka Cipta: Halim, Abdul & Syam, Kusufi, Muhammad. 2014, (teori ,konsep, dan aplikasi). Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2. Jakarta Selatan: Salemba Empat;
- KPU, 2023 <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih> diakses pada hari Kamis, 28 September 2023 pukul 21:41 WIB;
- Transparansi KPU dan Aturan Kampanye di Tempat Pendidikan - KPU diakses pada hari kamis , 28 September 2023 pukul 21:50 wib
- <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12030/bukan-sekadar-informasi-kepemiluan-tetapi-berisi-muatan-dan-penyadaran-politik-warga-negara> diakses pada hari kamis , 28 September 2023 pukul 21:40 wib;
- <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11944/keterbukaan-informasi-publik-pemilu-2024> diakses pada hari kamis , 28 September 2023 pukul 20:40 wib;
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi.
- Mutia,A,C 2023. . Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213 Juta Orang hingga awal 2023 dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-023#:~:text=Menurut%20laporan%20We%20Are%20Social,orang%20pa> diakses pada hari Kamis, 28 September 2023 pukul 20:22 WIB;
- Ubaidillah, Hartanto, A. 2020. Disinformasi Keagamaan di Indonesia: Tinjauan Wacana. Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 22 No. 3 tahun 2020. <https://jmb.lipi.go.id/jmb>
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan dan Prosedur Penyelesaian Informasi Pemilu dan Pemilihan;

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Ricky Febriansyah lahir di Palembang, 29 Februari 1984 merupakan seorang ASN di Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah. Pendidikan Terakhir di Magister Ilmu Pemerintahan Tata Kelola Pemilu Universitas Lampung dan aktif dalam penulisan seputar pemilu dan pilkada serta kegiatan webinar. Pernah menghasilkan buku berjudul "Pilkada di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan dari Berbagai Ragam Perspektif" (2020). Penulis juga pernah menulis artikel ilmiah berjudul "Strategi KPU Kabupaten Bangka Tengah dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih" yang diterbitkan di *Journal of Government and Social Issues* (JGSI) Vol. 1, No. 1, Tahun 2021.

PETA KOMISI INFORMASI DI INDONESIA



1. KOMISI INFORMASI PUSAT
2. KI PROVINSI JAWA TENGAH
3. KI PROVINSI JAWA TIMUR
4. KI PROVINSI KEP. RIAU
5. KI PROVINSI GORONTALO
6. KI PROVINSI BANTEN
7. KI PROVINSI LAMPUNG
8. KI PROVINSI JAWA BARAT
9. KI PROVINSI SUMATERA SELATAN
10. KI PROVINSI SULAWESI SELATAN
11. KI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
12. KI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
13. KI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
14. KI PROVINSI DKI JAKARTA
15. KI PROVINSI SULAWESI UTARA
16. KI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
17. KI PROVINSI BALI
18. KI ACEH
19. KI PROVINSI SUMATERA UTARA
20. KI PROVINSI SULAWESI TENGAH
21. KI PROVINSI RIAU
22. KI PROVINSI JAMBI
23. KI PROVINSI BANGKA BELITUNG
24. KI PROVINSI PAPUA
25. KI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
26. KI PROVINSI SUMATERA BARAT
27. KI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
28. KI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
29. KI PROVINSI MALUKU
30. KI KABUPATEN BANGKALAN
31. KI KOTA CIREBON
32. KI KABUPATEN SUMENEP
33. KI KABUPATEN CIREBON
34. KI MALUKU UTARA
35. KI NUSA TENGGARA TIMUR
36. KI PAPUA BARAT
37. KI KALIMANTAN UTARA
38. KI SULAWESI TENGGARA

Bidang Tugas:
Penelitian dan Dokumentasi
KOMISI INFORMASI PUSAT

Wisma BSG
Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat, 10160
Telepon 021-34830741
komisiinformasi.go.id



@komisiinformasipusat



Komisi Informasi Pusat RI



@KIPusat



Komisi Informasi Pusat